





LAPORAN KINERJA PERANGKAT DAERAH (LKJIP)

2025

Disusun Oleh :

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau

dpupp@kepriprov.go.id

http://pupp.kepriprov.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan kehadirat Allah SWT, atas berkah rahmat dan Karunia-Nya kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada penyusunan laporan ini, kami menyadari bahwa masih ada kelemahan dan kekurangan. Namun, kami berharap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang telah disusun dapat bermanfaat khususnya bagi kami sebagai acuan untuk melaksanakan kegiatan di tahun berikutnya dan bagi rekan-rekan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan pada umumnya dan perlunya masukan dari berbagai pihak agar penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau bisa lebih baik untuk kedepannya.

Tanjungpinang, 27 Februari 2026
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU



RODI YANTARI, S.T, M.M, M.T
PEMBINA TK. I (IV/b)
NIP. 197701112006041015

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iv
DAFTAR GAMBAR vii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Dasar Hukum 1
1.2 Latar Belakang 2
1.3 Tujuan dan Sasaran 2
1.3.1 Tujuan 2
1.3.2 Sasaran 3
1.4 Struktur Organisasi 3
1.5 Tugas dan Fungsi 4
1.6 Sekretariat 6
1.6.1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 6
1.7 Bidang Sumber Daya Air 7
1.7.1 Seksi Pelaksanaan Sumber Daya Air 8
1.7.2 Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air 8
1.8 Bidang Bina Marga 9
1.8.1 Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan 10
1.8.2 Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan 11
1.9 Bidang Cipta Karya 12
1.9.1 Seksi Pengembangan SPAM dan Sanitasi 13
1.9.2 Seksi Penataan Bangunan dan Pengembangan 13
1.10 Bidang Bina Konstruksi 14
1.10.1 Seksi Bina Kompetensi Tenaga Ahli Konstruksi 14
1.10.2 Seksi Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi 15
1.11 Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan 15
1.12 Kelompok Jabatan Fungsional 17
BAB II PERENCANAAN KINERJA 18
2.1 Rencana Strategis DPUPP Tahun 2025 – 2029 18
2.2 Perjanjian Kinerja DPUPP Tahun 2025 22
2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU) 25
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 27

3.1 FORMULA PERHITUNGAN PENGUKURAN KINERJA 27
3.2 PENGUNGKAPAN AKUNTABILITAS KINERJA 28
3.3 Rasio Capaian Infrastruktur Ke-Puan 30
3.3.1 Persentase Jalan Kondisi Mantap 33
3.3.2 Persentase Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan 44
3.3.3 Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman 52
3.3.4 Persentase tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan penduduk 60
3.4 Persentase Luas Lahan yang Dibebaskan Untuk Kepentingan Umum 63
3.5 Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli 68
3.6 Persentase Penataan Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi 75
3.7 Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 82
3.8 Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada 89
3.9 Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir. 93
3.10 Persentase Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang. 102
3.11 Nilai SAKIP Perangkat Daerah. 109
3.12 Indeks Kepuasan Masyarakat. 111
3.13 Indeks Profesionalisme SDM Perangkat Daerah 118
3.14 Pengungkapan Akuntabilitas Keuangan 127
BAB IV PENUTUP 136
4.1 KESIMPULAN 136
4.2 REKOMENDASI 137

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DPUPP 2021 - 2026 19
Tabel 2.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DPUPP 2025 - 2029 22
Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja DPUPP Tahun 2025 23
Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Perubahan DPUPP Tahun 2025 24
Tabel 2.5 Indikator Kinerja Utama DPUPP Tahun 2025 25
Tabel 2.6 Indikator Kinerja Kunci DPUPP 2025 - 2029 25
Tabel 3.1 Tabel Pengukuran Kinerja 28
Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama DPUPP Tahun 2025 29
Tabel 3.3 Capaian Indikator Kinerja Kunci DPUPP Tahun 2025 29
Tabel 3.4 Dasar Perhitungan dan Realisasi Rasio Capaian Infrastruktur Ke-Puan tahun 2025 31
Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi Rasio Capaian Infrastruktur Ke-Puan dengan tahun-tahun sebelumnya 32
Tabel 3.6 Perbandingan Realisasi tahun 2025 dan Target Akhir Renstra 2025 -2029 32
Tabel 3.7 Perbandingan Realisasi tahun 2025 dengan Target Nasional 33
Tabel 3.8 Panjang Ruas Jalan Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau 33
Tabel 3.9 Perbandingan PK APBD dan APBDP Tahun 2025 35
Tabel 3.10 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Jalan Mantap tahun 2025 36
Tabel 3.11 Perbandingan Realisasi Tahun 2025 dengan Standar Nasional 38
Tabel 3.12 Program,Kegiatan,Sub Kegiatan Penunjang Persentase Jalan Kondisi Mantap 40
Tabel 3.13 Perbandingan PK APBD dan APBDP Tahun 2025 44
Tabel 3.14 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sumber Air Minum Layak Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 45
Tabel 3.15 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sumber Air Minum Layak tahun 2025 45
Tabel 3.16 Persentase Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan tahun 2025 46
Tabel 3.17 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan tahun 2025 46
Tabel 3.18 Perbandingan Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sumber Air Minum Layak Realisasi Tahun 2025 dengan Standar Nasional 49
Tabel 3.19 Perbandingan Persentase Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan Realisasi Tahun 2025 dengan Standar Nasional 49
Tabel 3.20 Program,Kegiatan,Sub Kegiatan Penunjang 51
Tabel 3.21 Pekerjaan Pendukung Capaian Program 51
Tabel 3.22 Perbandingan PK APBD dan APBDP Tahun 2025 53
Tabel 3.23 Perbandingan Target dan Realisasi Cakupan pelayanan air limbah tahun 2025 53
Tabel 3.24 Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman tahun 2025 55
Tabel 3.25 Perbandingan Target dan Realisasi Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman tahun 2025 55
Tabel 3.26 Perbandingan Realisasi Tahun 2025 dengan Standar Nasional 57
Tabel 3.27 Perbandingan Realisasi Tahun 2025 dengan Standar Nasional 58
Tabel 3.28 Program,Kegiatan,Sub Kegiatan Penunjang 59

Tabel 3.29 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase ketersediaan air baku untuk memenuhi kebutuhan penduduk tahun 2025 60
Tabel 3.30 Perbandingan Realisasi Tahun 2025 dengan Standar Nasional 62
Tabel 3.31 Perbandingan PK APBD dan APBDP 64
Tabel 3.32 Perbandingan Target dan Realisasi Bidang Pertanahan tahun 2025 64
Tabel 3.33 Perbandingan Realisasi tahun 2025 dan tahun sebelumnya 65
Tabel 3.34 Perbandingan Realisasi dengan target akhir renstra 66
Tabel 3.35 Perbandingan Realisasi indikator kinerja dengan target nasional 66
Tabel 3.36 Program,Kegiatan,Sub Kegiatan Penunjang Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu 68
Tabel 3.37 Perbandingan PK APBD dan APBDP Tahun 2025 69
Tabel 3.38 Perbandingan Realisasi dan Target Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli Tahun 2025 70
Tabel 3.39 Program,Kegiatan,Sub Kegiatan Penunjang Persentase Jalan Kondisi Mantap 74
Tabel 3.40 Perbandingan PK APBD dan APBDP Tahun 2025 76
Tabel 3.41 Perbandingan Realisasi dan Target Persentase Penataan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi Tahun 2025 76
Tabel 3.42 Perbandingan Realisasi indikator kinerja dengan target nasional 79
Tabel 3.43 Program,Kegiatan,Sub Kegiatan Penunjang Persentase Jalan Kondisi Mantap 81
Tabel 3.44 Kegiatan Penunjang capaian Program 81
Tabel 3.45 Perbandingan PK APBD dan APBDP Tahun 2025 83
Tabel 3.46 Perbandingan Realisasi dan Target Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025 84
Tabel 3.47 Perbandingan Realisasi indikator kinerja dengan target nasional 86
Tabel 3.48 Program,Kegiatan,Sub Kegiatan Penunjang keberhasilan 88
Tabel 3.49 Pekerjaan Pendukung capaian Program 89
Tabel 3.50 Perbandingan Realisasi dan Target Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada Tahun 2025 90
Tabel 3.51 Perbandingan Realisasi Tahun 2025 dengan Standar Nasional 92
Tabel 3.52 Perbandingan PK APBD dan APBDP Tahun 2025 94
Tabel 3.53 Perbandingan Realisasi dan Target Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir Tahun 2025 95
Tabel 3.54 Perbandingan Realisasi indikator kinerja dengan target nasional 98
Tabel 3.55 Program,Kegiatan,Sub Kegiatan Penunjang Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir 99
Tabel 3.56 Kegiatan Penunjang capaian Program 100
Tabel 3.57 Hasil Penilaian Persentase Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang tahun 2024 103
Tabel 3.58 Perbandingan PK APBD dan APBDP Tahun 2025 103
Tabel 3.59 Perbandingan Realisasi dan Target Bidang Tata Ruang Tahun 2025 104
Tabel 3.60 Perbandingan Realisasi indikator kinerja dengan target nasional 106
Tabel 3.61 Program,Kegiatan,Sub Kegiatan Penunjang Persentase Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang 108
Tabel 3.62 Rentang Nilai SAKIP 109
Tabel 3.63 Perbandingan Realisasi dan Target Nilai SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2025 109
Tabel 3.64 Perbandingan Realisasi tahun 2025 dan tahun sebelumnya 110

Tabel 3.65 Perbandingan Realisasi dengan target akhir renstra110
Tabel 3.66 Perbandingan Realisasi indikator kinerja dengan target nasional110
Tabel 3.67 Waktu Pelaksanaan SKM114
Tabel 3.68 Jumlah Responden dengan karakteristik115
Tabel 3.69 Hasil Pengolahan Data SKM115
Tabel 3.70 Perbandingan Realisasi dan Target Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2025116
Tabel 3.71 Perbandingan Realisasi tahun 2025 dan tahun sebelumnya117
Tabel 3.72 Perbandingan Realisasi dengan target akhir renstra117
Tabel 3.73 Perbandingan Realisasi indikator kinerja dengan target nasional117
Tabel 3.74 Perbandingan Realisasi dan Target Indeks Profesionalisme SDM Perangkat Daerah Tahun 2025119
Tabel 3.75 Perbandingan Realisasi tahun 2025 dan tahun sebelumnya 120
Tabel 3.76 Perbandingan Realisasi dengan target akhir renstra 120
Tabel 3.77 Perbandingan Realisasi indikator kinerja dengan target nasional 120
Tabel 3.78 Program,Kegiatan,Sub Kegiatan Penunjang Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia..... 122
Tabel 3.79 Realisasi Keuangan DPUPP Tahun 2025 128

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.2 Struktur Organisasi DPUPP Provinsi KEPRI 4
Gambar 3.2 Grafik Perbandingan Jalan Kondisi Mantap PerTahun 36
Gambar 3.3 Perbandingan Realisasi, Target dan Capaian Pada Renstra 37
Gambar 3.4 Pemeliharaan berkala jalan sp. Batu 14 - Pel. Tg. Berlian, kab. Karimun (DBH Sawit provinsi Kepri Lanjutan) 42
Gambar 3.5 Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kabupaten Kepulauan Anambas 42
Gambar 3.6 Pemeliharaan Berkala Jalan Provinsi di Kabupaten Bintan 42
Gambar 3.7 Pemeliharaan Berkala Jalan Provinsi di Kota Tanjungpinang 42
Gambar 3.8 Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kabupaten Bintan 42
Gambar 3.9 Peningkatan Jalan Sp. Budus - Pelabuhan Roro Penarik, Kab. Lingga 42
Gambar 3.10 Rekonstruksi Jl. Pelantar II, Kota Tanjungpinang 42
Gambar 3.11 Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kabupaten Lingga 42
Gambar 3.12 Peningkatan Jalan Coastal Area Lanjutan, Kab. Karimun 43
Gambar 3.13 Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kabupaten Karimun 43
Gambar 3.14 Pembangunan Jembatan Semala, Kabupaten Natuna 43
Gambar 3.15 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sumber Air Minum Layak 47
Gambar 3.16 Perbandingan Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sumber Air Minum Layak 48
Gambar 3.17 Perbandingan Persentase Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan 49
Gambar 3.18 Pengembangan jaringan perpipaan di kawasan LANUDAL Tanjungpinang 52
Gambar 3.19 Cakupan pelayanan air limbah 56
Gambar 3.20 Perbandingan Cakupan pelayanan air limbah 56
Gambar 3.21 Perbandingan Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman 57
Gambar 3.22 Cakupan pelayanan Persentase ketersediaan air baku untuk memenuhi kebutuhan penduduk 61
Gambar 3.23 Perbandingan Persentase ketersediaan air baku untuk memenuhi kebutuhan penduduk 62
Gambar 3.24 Grafik Perbandingan Tenaga Kerja Konstruksi Bersertifikasi Ahli di Kepulauan Riau PerTahun 71
Gambar 3.25 Perbandingan Realisasi, Target dan Capaian Pada Renstra 72
Gambar 3.26 Grafik Perbandingan Penataan Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi 78
Gambar 3.27 Perbandingan Realisasi, Target dan Capaian Pada Renstra 79
Gambar 3.28 Grafik Perbandingan Penataan Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi 85
Gambar 3.29 Perbandingan Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 86
Gambar 3.30 Perbandingan Realisasi berdasarkan tahun sebelumnya 91
Gambar 3.31 Perbandingan Persentase Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat 92
Gambar 3.32 Grafik Perbandingan Luas Wilayah Terlindungi Bangunan Pengendali Banjir per tahun 96
Gambar 3.33 Perbandingan Luas Wilayah Terlindungi Bangunan Pengendali Banjir 97
Gambar 3.34 Perbandngan rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir 97

Gambar 3.35 Grafik Perbandingan Persentase proses Revisi RTRW Provinsi dan ditetapkan/perda 105
Gambar 3.36 Perbandingan Persentase capaian terhadap target akhir renstra 106

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Dasar Hukum

Dasar Hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
3. Undang-undangn Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Ta hun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

1.2 Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) merupakan suatu dokumen penting yang menyajikan informasi mengenai pencapaian kinerja suatu instansi pemerintah dalam kurun waktu tertentu. Penyusunan LKJIP Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau didorong oleh beberapa faktor penting, baik dari perspektif internal maupun eksternal instansi pemerintah. LKJIP menjadi sarana bagi instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran dan sumber daya lainnya kepada publik. Melalui LKJIP, masyarakat dapat mengetahui secara jelas kinerja instansi pemerintah, sehingga dapat melakukan pengawasan dan memberikan masukan. LKJIP menjadi alat evaluasi untuk mengidentifikasi keberhasilan dan kekurangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

1.3 Tujuan dan Sasaran

1.3.1 Tujuan

Tujuan disusunnya LKJIP di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan adalah sebagai berikut:

1. Akuntabilitas: Memberikan pertanggungjawaban kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau kepada Gubernur Kepulauan Riau dan pihak yang berkepentingan (stakeholder), dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang baik (good governance) yang ditandai dengan adanya transparansi, partisipasi serta akuntabilitas;
2. Transparansi: Menyajikan informasi kinerja secara terbuka dan mudah dipahami oleh berbagai pihak, termasuk masyarakat, pemerintah, dan lembaga pengawas;

3. Evaluasi Kinerja: Menjadi dasar untuk mengevaluasi kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau, mengidentifikasi keberhasilan dan kekurangan, serta menyusun rencana perbaikan;
4. Perbaikan Kinerja: Membantu Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau dalam menyusun rencana strategis dan aksi untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang;
5. Pengambilan Keputusan: Memberikan informasi yang relevan untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dan efektif;
6. Memberikan umpan balik dalam rangka penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan dan peningkatan Kinerja internal Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau.

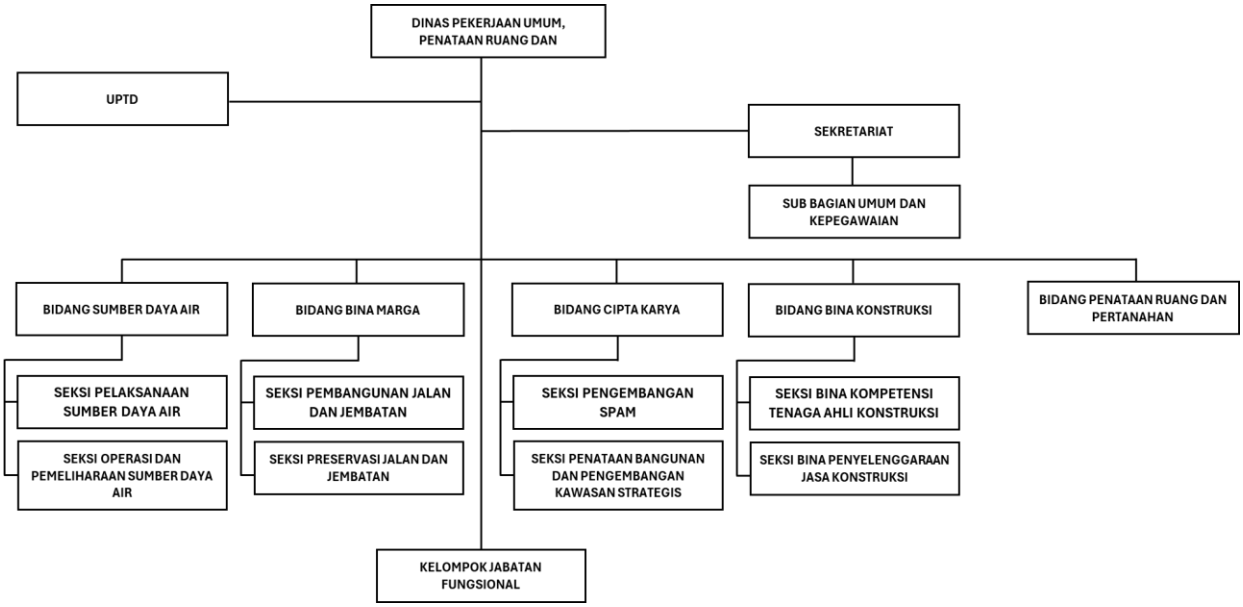
1.3.2 Sasaran

Sedangkan Sasaran yang hendak dicapai dari penyusunan LKJIP ini adalah:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik: Melalui LKjIP, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau dapat mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan dan melakukan perbaikan jika diperlukan;
2. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran: Dengan membandingkan antara anggaran yang dialokasikan dengan hasil yang dicapai, instansi dapat mengoptimalkan penggunaan anggaran;
3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik: LKjIP merupakan salah satu instrumen penting dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

1.4 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau nomor 12 Tahun 2023 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah, berikut bagan struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau:



Gambar 1.1 Struktur Organisasi DPUPP Provinsi KEPRI

1.5 Tugas dan Fungsi

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan dalam menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan kebijakan di bidang Sekretariat, Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Penataan Ruang dan Pertanahan dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Sekretariat, Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Penataan Ruang dan Pertanahan dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Sekretariat, Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Penataan Ruang dan Pertanahan dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;

d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Sekretariat, Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Penataan Ruang dan Pertanahan dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
e. Penerapan sistem pengendalian intern pada perangkat daerah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi;
f. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada unit kerjanya;
g. Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara periodik kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah; dan
h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan terdiri atas:

1. Sekretariat;
 a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Bidang Sumber Daya Air;
 a. Seksi Pelaksanaan Sumber Daya Air;
 b. Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air;
3. Bidang Bina Marga;
 a. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;
 b. Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan;
4. Bidang Cipta Karya;
 a. Seksi Pengembangan SPAM dan Sanitasi;
 b. Seksi Penataan Bangunan dan Pengembangan Kawasan Strategis
5. Bidang Bina Konstruksi;
 a. Seksi Bina Kompetensi Tenaga Ahli Konstruksi;
 b. Seksi Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
6. Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan;
 a. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 b. Kelompok Jabatan Fungsional.

1.6 Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas yang melaksanakan fungsi pendukung memiliki tugas melakukan perencanaan umum dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kearsipan, penataan organisasi dan tata laksana, koordinasi penyusunan perundangan, pengelolaan barang milik negara, dan kerumahtanggaan kantor.

Sekretariat terdiri atas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

a. Menyusun dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan terkait perencanaan dan evaluasi;
b. Menyusun dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan terkait keuangan;
c. Menyusun dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan terkait umum dan kepegawaian;
d. Mengkoordinir pelaksanaan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi perangkat daerah;
e. Penyusunan dan penilaian Tingkat Kematangan Perangkat Daerah;
f. Penyusunan dan evaluasi kelembagaan perangkat daerah; dan
g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

1.6.1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi umum, administrasi kepegawaian pengembangan sumber daya manusia, rumah tangga perlengkapan, dan evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara.

Untuk melaksanakan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

a. Pelaksanaan pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, dan pengadministrasian umum.
b. Pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan, kehumasan dan rumah tangga;
c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan pegawai;
d. Penyiapan bahan penyusunan analisis kepegawaian

e. Pelaksanaan inventarisasi dan pengelolaan aset/kekayaan milik daerah di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan mulai dari rencana kebutuhan, pengadaan, penomoran inventaris, penyimpanan, pendistribusian, penggunaan, perawatan serta inventaris ruangan;
f. Pelaksanaan urusan pengaturan dan pengelolaan utilitas, bangunan gedung, dan sarana dan prasarana lingkungan sekitar gedung;
g. Penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, peta jabatan, informasi faktor jabatan dan standar kompetensi jabatan terhadap seluruh jabatan;
h. Penyusunan job description seluruh jabatan di lingkungan unit organisasi; dan
i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

1.7 Bidang Sumber Daya Air

Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan, penyusunan kebijakan, koordinasi, pemantauan, pembinaan evaluasi dan pelaporan terkait perencanaan teknik dan evaluasi, pelaksanaan sumber daya air, dan operasi dan pemeliharaan sumber daya air.

Bidang Sumber Daya Air terdiri atas: Seksi Pelaksanaan Sumber Daya Air dan Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air. Untuk melaksanakan tugas Bidang Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait perencanaan teknik dan evaluasi, pelaksanaan sumber daya air, dan operasi dan pemeliharaan sumber daya air;
b. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program/kegiatan pengelolahan sumber daya air untuk jangka pendek maupun jangka panjang yang menjadi urusan pemerintah daerah provinsi;
c. Pelaksanaan pengelolaan sistem informasi dan data pengelolahan sumber daya air;
d. Pelaksanaan fasilitasi penerapan sistem manajemen mutu;
e. Pelaksanaan fasilitasi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Perencanaan Teknik dan Evaluasi;

f. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan pengelolahan sumber daya air;
g. Penyusunan perjanjian kinerja dan laporan kinerja Perencanaan Teknik dan Evaluasi;
h. Pelaksanaan koordinasi dan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan; dan
i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

1.7.1 Seksi Pelaksanaan Sumber Daya Air

Seksi Pelaksanaan Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, melaksanakan kegiatan konservasi, pendayagunaan dan pengendalian daya rusak, pengendalian dan pengawasan teknis dalam rangka pelaksanaan sumber daya air.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelaksanaan Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi:

a. Pelaksanaan perencanaan teknis, pengendalian dan pengawasan teknis untuk pelaksanaan konstruksi dan non konstruksi;
b. Pengembangan dan pengelolaan sistem pengairan dinas yang menjadi urusan pemerintah daerah provinsi;
c. Pelaksanaan fasilitasi penerapan sistem manajemen mutu dan system manajemen keselamatan kerja (SMKK) pada pelaksanaan konstruksi dan non konstruksi;
d. Pelaksanaan fasilitasi pengadaan barang dan jasa untuk kegiatan pelaksanaan pengelolahan Sumber Daya Air, yang meliputi pelaksanaan konservasi, pemberdayaan dan pengendalian daya rusak air yang menjadi urusan pemerintah daerah Provinsi; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

1.7.2 Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air

Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sumber daya air.

Untuk melaksanakan tugas Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi:

a. Penyiapan dan penyusunan rencana kegiatan operasi dan pemeliharaan pengelolahan sumber daya air yang menjadi urusan pemerintah daerah provinsi;
b. Pelaksanaan fasilitasi penerapan sistem manajemen mutu pengelolaan operasi dan pemeliharaan pengelolahan sumber daya air;
c. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka kegiatan monitoring, pengendalian dan pengawasan pengelolahan operasi dan pemeliharaan sumber daya air yang menjadi urusan pemerintah daerah Provinsi;
d. Pelaksanaan penyiapan rekomendasi teknis dalam pemberian izin penggunaan sumber daya air dan izin pengusahaan atas penggunaan dan pengusahaan air tanah yang menjadi urusan pemerintah daerah Provinsi;
e. Pelaksanaan persiapan dan perencanaan operasi dan pemeliharaan, pelaksanaan operasi dan pemeliharaan pengelolahan sumber daya air dan pelaksanaan penanggulangan kerusakan akibat bencana;
f. Pelaksanaan penerapan sistem manajemen keselamatan kerja (SMKK);
g. Pelaksanaan fasilitasi pengadaan barang dan jasa untuk kegiatan operasi dan pemeliharaan sumber daya air;
h. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang operasi dan pemeliharaan dalam penyelenggaraan pengelolahan sumber daya air; dan
i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

1.8 Bidang Bina Marga

Bidang Bina Marga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan, penyusunan kebijakan, koordinasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan terkait perencanaan teknik dan evaluasi, Pembangunan jalan dan jembatan dan preservasi jalan dan jembatan.

Bidang Bina Marga terdiri atas: Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan dan Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan. Untuk melaksanakan tugas Bidang Bina Marga menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait perencanaan teknis dan evaluasi, pembangunan jalan dan jembatan, dan preservasi jalan dan jembatan;
b. Penyiapan data dan informasi sebagai bahan penyusunan pemrograman dan perencanaan teknik pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan;
c. Pelaksanaan sinkronisasi program-program kebinamargaan yang bersumber dari APBD dan sumber dana lainnya;
d. Pelaksanaan koordinasi konektivitas sistem jaringan jalan dengan sistem moda transportasi bersama pembina bidang ke Bina Marga-an;
e. Pelaksanaan fasilitasi penerapan sistem manajemen mutu konstruksi jalan dan jembatan;
f. Pelaksanaan evaluasi terhadap hasil pengujian konstruksi;
g. Pelaksanaan database kondisi jalan dan jembatan, evaluasi dan penetapan leger (jalan sertifikasi Tanah Jalan Provinsi;
h. Pelaksanaan audit keselamatan jalan dan jembatan, serta leger jalan;
i. Pelaksanaan fasilitasi pengadaan barang dan jasa bidang Bina Marga;
j. Pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah di Bidang Bina Marga;
k. Pelaksanaan koordinasi dan pemantauan berkala terhadap pelaksanaan pembangunan fisik tahun melaksanakan penyusunan perjanjian kinerja dan laporan kinerja Bidang Bina Marga;
l. Pelaksanaan koordinasi dan pemantaan bekala tehadap pelaksanaan pembangunan fisik tahun berjalan;
m. Penyusunan bahan dan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait pembangunan jalan dan jembatan;
n. Penyusunan bahan dan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait preservasi jalan dan jembatan; dan
o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

1.8.1 Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan

Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan.

Untuk melaksanakan tugas Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan menyelenggarakan fungsi:

a. Pelaksanaan dan pengendalian konstruksi dan mutu pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan;
b. Pelaksanaan penyusunan dan pengembangan standar dokumen pengadaan;
c. Pelaksanaan penyesuaian kontrak pekerjaan konstruksi jalan dan jembatan;
d. Pelaksanaan penyusunan norma, standar, pedoman, dan kriteria bidang jalan dan jembatan;
e. Pelaksanaan evaluasi dan penetapan laik fungsi jalan dan jembatan;
f. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan konstruksi dan non konstruksi;
g. Pelaksanaan fasilitasi pengadaan barang dan jasa Pembangunan Jalan dan Jembatan;
h. Pelaksanaan penerapan sistem manajemen keselamatan kerja (SMKK); dan
i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

1.8.2 Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan

Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan preservasi jalan dan jembatan.

Untuk melaksanakan tugas Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan menyelenggarakan fungsi:

a. Pelaksanaan preservasi jalan dan jembatan;
b. Pelaksanaan penyesuaian kontrak pekerjaan preservasi jalan dan jembatan;
c. Pelaksanaan evaluasi dan penetapan audit keselamatan jalan dan jembatan, bahan pengelolaan, pemantauan, dan evaluasi pemanfaatan peralatan dan bahan jalan;
d. Pelaksanaan pengamanan pemanfaatan bagian-bagian jalan, serta pelaksanaan pengujian peralatan, bahan, dan hasil pekerjaan preservasi;

e. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan konstruksi dan non konstruksi;
f. Memfasilitasi pengadaan barang dan jasa Preservasi Jalan dan Jembatan;
g. Pelaksanaan penerapan sistem manajemen keselamatan kerja (SMKK);
h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

1.9 Bidang Cipta Karya

Bidang Cipta Karya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan, penyusunan kebijakan, koordinasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan terkait perencanaan teknik dan evaluasi, pengembangan spam dan sanitasi dan, penataan bangunan dan pengembangan Kawasan strategis.

Bidang Cipta Karya terdiri: Seksi Pengembangan SPAM dan Sanitasi, dan Seksi Penataan Bangunan dan Pengembangan Kawasan Strategis. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Cipta Karya menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait perencanaan teknik dan evaluasi, pengembangan spam dan sanitasi, penataan bangunan dan pengembangan kawasan strategis;
b. Pelaksanaan penyusunan program dan pembiayaan jangka panjang/menengah dan tahunan yang bersumber dari APBD dan sumber dana lainnya;
c. Pelaksanaan sinkronisasi program-program keciptakaryaan;
d. Pelaksanaan pengelolaan sistem informasi dan data bidang Cipta Karya;
e. Pelaksanaan fasilitasi penerapan sistem manajemen mutu bidang cipta karya;
f. Pelaksanaan fasilitasi pengadaan barang dan jasa bidang cipta karya;
g. Pelaksanaan fasilitasi pengelolaan barang milik daerah di Bidang Cipta Karya;
h. Pelaksanaan penyusunan perjanjian kinerja dan laporan kinerja bidang cipta karya
i. Pelaksanaan koordinasi dan pemantauan berkala terhadap pelaksanaan pembangunan fisik tahun berjalan;
j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

1.9.1 Seksi Pengembangan SPAM dan Sanitasi

Seksi Pengembangan SPAM dan Sanitasi mempunyai tuga melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaa pengembangan SPAM dan sanitasi.

Untuk melaksanakan tugas Seksi Pengembangan SPAM dan Sanitasi menyelenggarakan fungsi:

a. Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan SPAM Lintas Daerah/Kawasan pada Kabupaten Kota;
b. Pelaksanaan pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional/Kawasan;
c. Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional/Kawasan;
d. Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang terhubung langsung dengan sungai Lintas Daerah/kawasan pada kabupaten/kota;
e. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perencanaan teknik, pelaksanaan konstruksi dan non konstruksi;
f. Pelaksanaan fasilitasi pengadaan barang dan jasa Pengembangan SPAM dan sanitasi;
g. Pelaksanaan penerapan sistem manajemen keselamatan kerja (SMKK); dan
h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

1.9.2 Seksi Penataan Bangunan dan Pengembangan

Seksi Penataan Bangunan dan Pengembangan Kawasan Strategis mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penataan bangunan dan pengembangan kawasan strategis.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penataan Bangunan dan Pengembangan Kawasan Strategis menyelenggarakan fungsi:

a. Pelaksanaan penyelenggaraan infrastruktur pada kawasan strategis Provinsi;
b. Pelaksanaan penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan serta Bangunan Gedung pada kawasan strategis Provinsi;
c. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perencanaan teknik, pelaksanaan konstruksi dan non konstruksi;
d. Pelaksanaan fasilitasi pengadaan barang dan jasa Penataan Bangunan dan Pengembangan Kawasan;
e. Pelaksanaan penerapan sistem manajemen keselamatan kerja (SMKK);
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

1.10 Bidang Bina Konstruksi

Bidang Bina Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan, penyusunan kebijakan, koordinasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan terkait bina kelembagaan dan informasi jasa konstruksi, bina kompetensi tenaga ahli konstruksi, bina penyelenggaraan jasa konstruksi.

Bidang Bina Konstruksi terdiri atas: Seksi Bina Kompetensi Tenaga Ahli Konstruksi dan Seksi Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi. Untuk melaksanakan tugas Bidang Bina Konstruksi menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait bina kelembagaan dan
b. informasi jasa konstruksi, bina kompetensi tenaga ahli konstruksi, bina penyelenggaraan jasa konstruksi; pelaksanaan pembinaan peningkatan kapasitas kelembagaan konstruksi;
c. pelaksanaan pengelolaan operasional layanan informasi Jasa konstruksi;
d. pelaksanaan penyediaan data dan informasi Jasa Konstruksi; pelaksanaan peningkatan kapasitas administrator SIPJAKI; pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

1.10.1 Seksi Bina Kompetensi Tenaga Ahli Konstruksi

Seksi Bina Kompetensi Tenaga Ahli Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi

dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Bina Kompetensi Tenaga Ahli Konstruksi. Untuk melaksanakan tugas Seksi Bina Kompetensi Tenaga Ahli Konstruksi menyelenggarakan fungsi:

a. Pelaksanaan pelatihan dan fasilitasi sertifikasi tenaga ahli konstruksi;
b. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan tenaga ahli konstruksi;
c. Pelaksanaan Identifikasi potensi kerjasama peningkatan kompetensi tenaga ahli konstruksi;
d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

1.10.2 Seksi Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

Seksi Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi. Untuk melaksanakan tugas Seksi Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi menyelenggarakan fungsi:

a. Pelaksanaan penyelenggaraan infrastruktur pada Kawasan Strategis Provinsi;
b. Pelaksanaan penyiapan rumusan/rancangan kebijakan penyelenggaraan jasa konstruksi;
c. Pelaksanaan bimbingan teknis penyelenggaraan jasa konstruksi;
d. Pelaksanaan pembinaan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi;
e. Pelaksanaan penerapan sistem manajemen keselamatan kerja (SMKK);
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

1.11 Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan

Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan, penyusunan kebijakan, koordinasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan terkait Perencanaan, Pembinaan dan Kelembagaan Penataan Ruang, Pemanfaatan, Pengendalian dan Pengawasan Penataan Ruang, dan Pertanahan. Untuk melaksanakan tugas Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Perencanaan, Pembinaan dan Kelembagaan Penataan

Ruang; Pemanfaatan, Pengendalian dan Pengawasan Penataan Ruang, dan Pertanahan;

b. Pelaksanaan penyiapan bahan fasilitasi penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang;
c. Pelaksanaan penyiapan bahan pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang;
d. Pelaksanaan penyiapan bahan pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan dan pedoman bidang Penataan Ruang;
e. Pelaksanaan penyiapan bahan fasilitasi pemberian bimbingan, supervise dan konsultasi Pelaksanaan Penataan Ruang;
f. Pelaksanaan penyiapan bahan pelaksanaan fasilitasi Pengembangan Sistem Informasi dan Komunikasi Penataan Ruang;
g. Pelaksanaan penyiapan bahan pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi penyebarluasan informasi penataan ruang kepada masyarakat;
h. Pelaksanaan penyiapan bahan pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi pendidikan, pelatihan, penelitian, kajian dan pengembangan bidang penataan ruang;
i. Pelaksanaan penyiapan bahan pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi kelembagaan penataan ruang;
j. Pelaksanaan penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
k. Pelaksanaan penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang;
l. Pelaksanaan penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi penilaian pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
m. Pelaksanaan penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi Pemberian Insentif dan Disentif, pengenaan sanksi dan penyelesaian sengketa penataan ruang;
n. Pelaksanaan penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pengawasan penataan ruang melalui kegiatan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
o. Penyiapan bahan fasilitasi pemberian izin lokasi lintas daerah (perbatasan) Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi Kepulauan Riau;
p. Penyiapan bahan fasilitasi penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan pendelegasian penetapan lokasi ke Pemerintah Kabupaten/Kota;

q. Penyiapan bahan fasilitasi penyelesaian sengketa tanah garapan lintas daerah (perbatasan) Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi Kepulauan Riau;
r. Penyiapan bahan fasilitasi penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau dan pendelegasian penetapan lokasi ke Pemerintah Kabupaten/Kota;
s. Penyiapan bahan fasilitasi penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee lintas daerah (Perbatasan) Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi Kepulauan Riau;
t. Penyiapan bahan fasilitasi penyelesaian masalah tanah kosong lintas daerah (Perbatasan) Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi Kepulauan Riau;
u. Penyiapan bahan inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong lintas daerah (Perbatasan) Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi Kepulauan Riau; dan
v. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

1.12 Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan tugas sesuai dengan keahlian dan keterampilan yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis DPUPP Tahun 2025 – 2029

Sehubungan dengan ditetapkan RPJMD tahun 2025 – 2029, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau melakukan penyesuaian terhadap Rencana Strategis tahun 2025 – 2029. Pada tahun 2025 Untuk mewujudkan visi dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kepulauan Riau untuk periode 2025–2029 yaitu **Kepulauan Riau Maju, Makmur dan Merata** diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi Sesuai dengan isu strategis dan arahan. Sesuai dengan amanah RPJMD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 – 2029, peran Dinas Pekerjaan Umum, Panataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau untuk mendorong misi ke-2 yaitu **meningkatkan pemerataan Pembangunan infrastruktur dan konektivitas antar wilayah**. Tupoksi Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau periode tahun 2025 – 2029 yang terkait dengan pencapaian misi ke 2 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas dan cakupan infrastruktur dasar melalui pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan sarana prasarana lintas kabupaten/kota secara berkelanjutan;
2. Memperkuat sistem penataan ruang wilayah provinsi yang adaptif dan terintegrasi melalui penyusunan dan revisi RTRW yang partisipatif, berbasis data spasial, dan selaras dengan kebijakan nasional;
3. Meningkatkan pemanfaatan dan penataan bangunan serta kawasan strategis melalui penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan yang berorientasi pada ketahanan wilayah, dan kenyamanan ruang publik;
4. Meningkatkan kualitas infrastruktur dengan terpenuhinya pengawasan dan evaluasi tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi;
5. Meningkatkan kepastian hukum dan efisiensi pengadaan tanah untuk Pembangunan strategis daerah melalui fasilitasi penetapan lokasi pengadaan tanah yang tepat waktu dan koordinatif antar pemangku kepentingan;

6. Mengoptimalkan pengelolaan pertanahan untuk mendukung pembangunan dan ketertiban administrasi melalui pendataan, sertifikasi aset, penyelesaian sengketa, dan redistribusi tanah lintas daerah kabupaten/kota secara sistematis dan transparan.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau yang tertuang dalam Renstra Perubahan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 – 2026 dan Tahun 2025 - 2029 dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DPUPP 2021 - 2026

Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Kondisi Awal	Target Kinerja pada Tahun Ke-		
		2023	2024	2025	2026
Tujuan 1: Peningkatan ketersediaan dan kemudahan akses serta efisien pemanfaatan air untuk memenuhi kebutuhan domestik, peningkatan produktivitas pertanian, dan pengurangan risiko/kerentanan bencana alam.					
Sasaran 1.1: Meningkatnya ketersediaan dan kemudahan akses serta efisien pemanfaatan air untuk memenuhi kebutuhan domestik, peningkatan produktivitas pertanian, dan pengurangan risiko/kerentanan bencana alam	Luas Wilayah Terlindungi Bangunan Pengendali Banjir.	0	75	150	150
	Persentase Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada (%)	7,54	25,49	31,48	37,46
	Persentase tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan penduduk (%)	51,59	58,99	62,09	65,39
Tujuan 2: Penataan Infrastruktur bangunan lingkungan dan bangunan gedung untuk kepentingan Strategis Daerah Provinsi					
Sasaran 2.1: Terwujudnya tertib	Persentase Penataan Bangunan Gedung	68,75	100	100	100

Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Kondisi Awal	Target Kinerja pada Tahun Ke-		
		2023	2024	2025	2026
penyelenggaraan bangunan gedung untuk kepentingan Strategis Daerah Provinsi	untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi (%)				
Sasaran 2.2: Terwujudnya tertib penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan untuk kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (%)	100	100	100	100
Tujuan 3: Peningkatan kelancaran konektivitas dan akses jalan yang lebih merata					
Sasaran 3: Meningkatnya kelancaran konektivitas dan akses jalan yang lebih merata	Persentase Jalan Kondisi Mantap (%)	80,62	80,94	81,10	81,26
Tujuan 4: Peningkatan Cakupan Layanan Infrastruktur Dasar Bidang Cipta Karya					
Sasaran 4.1: Meningkatnya cakupan pelayanan air minum layak	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak	91,82	91,88	92	92,12
Sasaran 4.2 : Meningkatnya pelayanan pengolahan limbah domestik	Cakupan pelayanan air limbah (%)	91,62	90,51	90,68	90,91
Sasaran 4.3: Meningkatnya pelayanan drainase perkotaan	Cakupan pelayanan drainase (%)	50,79	54,3	57,3	60,3
Tujuan 5: Perwujudan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.					
Sasaran 5.1: Terwujudnya ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.	Persentase proses Revisi RTRW Provinsi dan ditetapkan/perda (%)	85	85	93	100

Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Kondisi Awal	Target Kinerja pada Tahun Ke-		
		2023	2024	2025	2026
Tujuan 6: Perwujudan pengadaan lahan, Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi.					
Sasaran 6.1: Terwujudnya pengadaan lahan untuk kepentingan umum	Persentase permintaan penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum dari OPD, Kabupaten/ Kota yang terfasilitasi (%)	100	100	100	100
Sasaran 6.2: Terwujudnya Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi. (%)	0	0	100	100
Tujuan 7: Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Transparan dan Akuntabel.					
Sasaran 7.1: Terwujudnya Tata Kelola Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan yang transparan dan akuntabel	Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	100	100	100	100
Tujuan 8: Peningkatan pembinaan SDM untuk pemenuhan kebutuhan SDM bidang konstruksi yang kompeten dan profesional.					
Sasaran 8.1: Meningkatnya pembinaan SDM untuk pemenuhan kebutuhan SDM bidang konstruksi yang kompeten dan profesional	Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli(%)	23,76	26	28	30

Tabel 2.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DPUPP 2025 - 2029

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Baseline 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
1.03.2.10.0.00.03.0000 - Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan									
Meningkatnya kualitas infrastruktur publik		Indeks Kualitas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman (%)	45,03	51,44	52,65	54,40	56,14	57,87	59,56
	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana infrastruktur Ke-Puan yang andal, berkelanjutan, dan terintegrasi dengan tata ruang serta terpenuhinya pengadaan tanah secara tepat waktu untuk mendukung pelayanan publik yang berkeadilan dan pembangunan strategis daerah	Rasio Capaian Infrastruktur Ke-Puan (%)	0	38,19	42,64	40	42,86	43,76	45,90
		Persentase Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum yang Selesai Tepat Waktu (%)	0	0	45	20,53	20,53	6,88	6,88

2.2 Perjanjian Kinerja DPUPP Tahun 2025

Pada dasarnya Rencana Kinerja 2025 menguraikan terget kinerja yang hendak dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau selama tahun 2025. Target kinerja mempresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2025 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun tingkat sasaran. Target kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan perbandingan dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian misi dan visinya. Target kinerja untuk tingkat kegiatan juga didefinisikan dalam Rencana Kinerja 2025 untuk pengukuran efesiensi dan efektifitas kegiatan.

Tujuan penetapan perjanjian kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau telah membuat perjanjian kinerja tahun 2025 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi yang ada. Penetapan Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 disusun berdasarkan pada Rencana Kinerja Tahun 2025 yang telah ditetapkan. Secara ringkas, gambaran keterkaitan tujuan, sasaran, indikator kinerja dan target Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut:

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja DPUPP Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya ketersediaan dan kemudahan akses serta efisien pemanfaatan air untuk memenuhi kebutuhan domestik, peningkatan produktivitas pertanian, dan pengurangan risiko/kerentanan bencana alam	Luas Wilayah Terlindungi Bangunan Pengendali Banjir	150 Ha
2.	Meningkatnya cakupan pelayanan air minum layak	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak	92%
	Meningkatnya pelayanan pengolahan limbah domestik	Cakupan pelayanan air limbah	90,68%
3.	Terwujudnya tertib penyelenggaraan bangunan gedung untuk kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Persentase Penataan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	100%
	Terwujudnya tertib penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (%)	100%
4.	Meningkatnya kelancaran konektivitas dan akses jalan yang lebih merata	Persentase Jalan Kondisi Mantap	81,10%
5.	Meningkatnya pembinaan SDM untuk pemenuhan kebutuhan SDM bidang konstruksi yang kompeten dan profesional	Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli	28%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
6.	Terwujudnya ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.	Persentase proses Revisi RTRW Provinsi dan ditetapkan/perda	93%
7.	Terwujudnya pengadaan lahan untuk kepentingan umum	Persentase permintaan penetapan Lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum dari OPD, Kabupaten/Kota yang terfasilitasi	100%
8.	Meningkatnya penyelenggaraan pembangunan infrastruktur yang efektif, bersih dan terpercaya yang didukung oleh SDM Aparatur yang berkinerja tinggi.	Persentase Ketercapaian IKU Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	100%

Pada APBD Perubahan terdapat penurunan dan penambahan pagu pada program/kegiatan/sub kegiatan. Penyesuaian pada Renstra 2025 – 2029 juga menjadi dasar untuk melakukan penyesuaian pada Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau. Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2025 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Perubahan DPUPP Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana infrastruktur Ke-Puan yang andal, berkelanjutan, dan terintegrasi dengan tata ruang serta terpenuhinya pengadaan tanah secara tepat waktu untuk mendukung pelayanan publik yang berkeadilan dan Pembangunan strategis daerah	Rasio Capaian Infrastruktur Ke-Puan (%)	38,19
		Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu (%)	100

2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban. IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik. IKU ditetapkan oleh pimpinan Pemerintah Daerah sebagai dasar penilaian untuk setiap tingkatan organisasi.

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau dalam menetapkan indikator kinerja utama pada ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang ditetapkan. Capaian setiap indikator kinerja kunci akan menunjukkan seberapa jauh sasaran dan tujuan yang akan dicapai. Adapun Indikator Kinerja Utama pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut.

Tabel 2.5 Indikator Kinerja Utama DPUPP Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2025
Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana infrastruktur Ke-Puan yang andal, berkelanjutan, dan terintegrasi dengan tata ruang serta terpenuhinya pengadaan tanah secara tepat waktu untuk mendukung pelayanan publik yang berkeadilan dan Pembangunan strategis daerah	Rasio Capaian Infrastruktur Ke-Puan (%)	38,19%

Tabel 2.6 Indikator Kinerja Kunci DPUPP 2025 - 2029

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
Meningkatnya kualitas infrastruktur publik	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana infrastruktur Ke-	Rasio Luas Kawasan Pemukiman Rawan Banjir yang Terlindungi Oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir (%)	0,103	113	0,128	0,153	0,178	0,203

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Puan yang andal, berkelanjutan, dan terintegrasi dengan tata ruang serta terpenuhinya pengadaan tanah secara tepat waktu untuk mendukung pelayanan publik yang berkeadilan dan pembangunan strategis daerah	Rasio Tenaga Kerja Konstruksi Yang Terlatih di Wilayah Provinsi yang Dibuktikan Dengan Sertifikat Pelatihan Ahli (%)	8	8	8	8	8	8
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)	BB	BB	BB	BB	BB	BB
		Persentase Cakupan Drainase Dalam Kondisi Baik (%)	0	21,43	14,29	21,40	21,40	21,40
		Persentase Jalan Kondisi Mantap (%)	81,1	82,18	82,29	82,4	82,51	82,81
		Persentase Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang (%)	70	70	72	75	80	80
		Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (%)	27,27	27,27	9,09	9,09	9,09	18,18
		Persentase Penataan Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi (%)	29,63	37,04	7,41	7,41	7,41	11
		Persentase Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan Kabupaten/Kota (%)	0	0	0	25	25	50
		Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	88,80	88,80	88,83	88,85	88,87	88,90
		Indeks Profesionalisme SDM Perangkat Daerah (Indeks)	84,53	85,38	86,23	87,09	87,96	88,64
		Persentase Tersedianya Air Irigasi Untuk Pertanian Rakyat Pada Sistem Irigasi yang Sudah Ada (%)	10,26	24,49	27,55	3,52	33,40	36,21
		Persentase Fasilitasi Redistribusi Tanah Reforma Agraria Provinsi Kepulauan Riau (%)	0	0	25	25	25	25
		Persentase Luas Lahan yang Dibebaskan Untuk Kepentingan Umum (%)	0	45	20,53	20,53	6,88	6,88

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 FORMULA PERHITUNGAN PENGUKURAN KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan kewajiban untuk memberikan penjelasan dan pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam memberikan penjelasan dan pertanggungjawaban, dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riaujuga menggunakan formula perhitungan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Nilai realisasi kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut:

1. Indikator dengan progress positif adalah indikator dengan realisasi semakin tinggi menunjukkan pencapaian kinerja semakin baik. Digunakan rumus:

$$Capaian\ Kinerja\ Indikator = \frac{Realisasi}{Target}\ x\ 100\%$$

2. Indikator dengan progress negatif adalah indikator dengan realisasi semakin rendah menunjukkan pencapaian kinerja semakin baik. Digunakan rumus:

$$Capaian\ Kinerja\ Indikator = \frac{(Target - (Realisasi - Target)}{Target}\ x\ 100\%$$

Untuk persentase capaian kinerja yang melebihi 100,00% tetap dibuat 100,00% untuk memudahkan perhitungan persentase capaian kinerja. Nilai Pengukuran kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai Berikut:

Tabel 3.1 Tabel Pengukuran Kinerja

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
(1)	91% ≤ 100%	Sangat tinggi
(2)	76% ≤ 90%	Tinggi
(3)	66% ≤ 75%	Sedang
(4)	51% ≤ 65%	Rendah
(5)	≤ 50%	Sangat Rendah

3.2 PENGUNGKAPAN AKUNTABILITAS KINERJA

Pengungkapan akuntabilitas kinerja adalah proses menyampaikan informasi secara transparan mengenai hasil pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja, Informasi ini meliputi:

1. Perbandingan antara realisasi dengan target tahun yang dinilai berdasarkan Perjanjian Kinerja Kepala Daerah;
2. Perbandingan antara realisasi dan capaian kinerja tahun yang dinilai dengan tahun lalu dan beberapa tahun sebelumnya;
3. Perbandingan antara realisasi kinerja sampai tahun yang dinilai dengan target akhir RPJMD;
4. Perbandingan antara realisasi kinerja tahunan yang dinilai dengan standar nasional (jika ada);
5. Informasi/analisis tentang faktor-faktor penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Informasi/analisis tentang program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja; dan
7. Informasi/analisis atas efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya.

Capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 selanjutnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama DPUPP Tahun 2025

Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	bobot nilai	Target 2025	Realisasi 2025	% Capaian Target
Meningkatnya kualitas infrastruktur publik	Rasio Capaian Infrastruktur Ke-Puan (%)		38,19	41,78	109,41
	Persentase Jalan Kondisi Mantap	0,3366	81,1	81,11	100
	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%) (Air Minum)	0,3634	50,35	34,33	68
	Sanitasi (Rumah Tangga Dengan Akses Sanitasi Aman)	0,4889	7,76	8,82	114
	Persentase tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan penduduk	0,2945	76,84	60,76	79,07

Tabel 3.3 Capaian Indikator Kinerja Kunci DPUPP Tahun 2025

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI	TARGET TAHUN 2025	REALISASI TAHUN 2025
Meningkatnya kualitas infrastruktur publik	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana infrastruktur Ke-Puan yang andal, berkelanjutan, dan terintegrasi dengan tata ruang serta terpenuhinya pengadaan tanah secara tepat waktu untuk mendukung pelayanan publik yang berkeadilan dan pembangunan strategis daerah	Rasio Luas Kawasan Pemukiman Rawan Banjir yang Terlindungi Oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir (%)	0,103	0,492
		Rasio Tenaga Kerja Konstruksi Yang Terlatih di Wilayah Provinsi yang Dibuktikan Dengan Sertifikat Pelatihan Ahli (%)	8	9,78
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)	BB	BB
		Persentase Jalan Kondisi Mantap (%)	81,1	81,11
		Persentase Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang (%)	70	68,63
		Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (%)	27,27	27,27

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI	TARGET TAHUN 2025	REALISASI TAHUN 2025
		Persentase Penataan Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi (%)	29,63	29,63
		Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	88,80	88,94
		Indeks Profesionalisme SDM Perangkat Daerah (Indeks)	84,53	85,36
		Persentase Tersedianya Air Irigasi Untuk Pertanian Rakyat Pada Sistem Irigasi yang Sudah Ada (%)	10,26	10,26
		Persentase Luas Lahan yang Dibebaskan Untuk Kepentingan Umum (%)	0	100

Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai capaian kinerja, berikut informasi capaian dan analisa terhadap indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025:

3.3 Rasio Capaian Infrastruktur Ke-Puan

Rasio Capaian Infrastruktur Ke-Puan merupakan sebuah indikator atau tolak ukur yang digunakan untuk menilai sejauh mana pembangunan infrastruktur telah berhasil dalam mendukung aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Rasio ini mencakup berbagai komponen seperti konektivitas, air bersih, dan sanitasi. Melalui pengukuran yang sistematis, Rasio Capaian Infrastruktur Ke-Puan Infrastruktur memberikan gambaran objektif mengenai seberapa baik suatu wilayah mampu menyediakan layanan dasar bagi penduduknya.

Sebagai indikator penting pembangunan, Rasio Capaian Infrastruktur Ke-Puan membantu pemerintah dan pemangku kepentingan dalam mengidentifikasi kesenjangan antarwilayah. Wilayah dengan Rasio yang tinggi umumnya memiliki jaringan transportasi yang memadai serta layanan publik yang mudah dijangkau. Sebaliknya, daerah dengan Rasio rendah biasanya menghadapi keterbatasan yang berdampak pada produktivitas, pertumbuhan ekonomi, dan kualitas hidup masyarakat.

Adapun dasar perhitungan dalam menentukan Rasio Capaian Infrastruktur Ke-Puan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.4 Dasar Perhitungan dan Realisasi Rasio Capaian Infrastruktur Ke-Puan tahun 2025

Indikator Tujuan/Sasaran	bobot nilai	Target 2025	Realisasi 2025	% Capaian Target
Rasio Capaian Infrastruktur Ke-Puan (%)		38,19	41,78	109,41
Persentase Jalan Kondisi Mantap	0,3366	81,1	81,11	100
Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	0,3634	50,35	34,33	68
Sanitasi (Rumah Tangga Dengan Akses Sanitasi Aman)	0,4889	7,76	8,82	114
Persentase tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan penduduk %	0,2945	76,84	60,76	79,07

Dasar perhitungan penentuan realisasi Rasio Capaian Infrastruktur Ke-Puan yaitu (Persentase jalan mantap (bobot x realisasi) + Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (bobot x realisasi) + sanitasi aman (bobot x realisasi) + persentase air baku (bobot x realisasi)) / 1,4384 = Rasio Capaian Infrastruktur Ke-Puan

Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai indikator pendukung pada Rasio Capaian Infrastruktur Ke-Puan, hal ini dapat dilihat sebagai berikut

A. Perbandingan Antara Realisasi dengan Target berdasarkan perjanjian Kerja Tahun 2025

Tahun 2025 menjadi tahun peralihan antara Renstra 2021 – 2026 dan Renstra 2025 – 2029. Rasio Capaian Infrastruktur Ke-Puan merupakan indikator rasio baru sesuai dengan Renstra tahun 2025 – 2029. Pada tahun 2025 target dari Rasio Capaian Infrastruktur Ke-Puan sebesar 38,19% dengan realisasi sebesar 30,99% dan capaian realisasi sebesar 81,15.

Tabel 3.5 Perbandingan PK APBD dan APBDP Tahun 2025

PK APBD			PK APBDP		
Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya kelancaran konektivitas dan akses jalan yang lebih merata	Persentase Jalan Kondisi Mantap	81,10%	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana infrastruktur Ke-Puan yang andal, berkelanjutan, dan terintegrasi dengan tata ruang serta terpenuhinya pengadaan tanah secara tepat waktu untuk mendukung pelayanan publik yang berkeadilan dan Pembangunan strategis daerah	Rasio Capaian Infrastruktur Ke-Puan	38,19%

Berdasarkan realisasi pada tahun 2025, Rasio Capaian Infrastruktur Ke-Puan tidak mencapai target akhir dengan capaian realisasi hanya sebesar 81,15%. Hal ini dikarenakan pada indikator pendukung seperti Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%) dan Persentase tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan penduduk (%) tidak mencapai target daripada yang ditetapkan. Penjelasan lebih lengkap dapat dilihat pada sub-sub bab **3.3.2 Persentase Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan** dan **3.3.4 Persentase tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan penduduk**

B. Perbandingan antara realisasi dengan capaian kinerja tahun 2025 dan tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi Rasio Capaian Infrastruktur Ke-Puan dengan tahun-tahun sebelumnya

Realisasi 2024	Realisasi 2025
0	30,99%

C. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan target akhir Renstra 2021 – 2026 dan 2025 - 2029.

Tabel 3.6 Perbandingan Realisasi tahun 2025 dan Target Akhir Renstra 2025 -2029

Realisasi 2025	Target Akhir Renstra	Capaian terhadap Target
30,99%	45,90%	67,52%

Rasio Capaian Infrastruktur Ke-Puan merupakan indikator kinerja baru yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) periode 2025–2029. Tahun 2025 merupakan tahun awal penetapan sekaligus pelaksanaan penghitungan realisasi atas indikator tersebut. Seiring dengan berjalannya waktu, realisasi infrastruktur diproyeksikan akan terus mengalami peningkatan akumulatif hingga akhir tahun 2030, sehingga persentase capaian terhadap target jangka panjang akan tumbuh secara progresif dibandingkan dengan realisasi pada tahun pertama

Tabel 3.7 Perbandingan Realisasi tahun 2025 dengan Target Nasional

Realisasi 2025	Target Nasional	Capaian terhadap Target
30,99%	n/a	n/a

3.3.1 Persentase Jalan Kondisi Mantap

Persentase jalan kondisi mantap adalah indikator terbaru setelah dilakukannya perubahan RPJMD 2021-2026 untuk menyesuaikan dengan capaian kinerja jalan kondisi mantap hasil survey kondisi jalan yang dilakukan setiap tahun oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan dan menjadi dasar untuk digunakan sebagai usulan yang dilakukan setiap tahunnya ke Kementerian PU untuk mendapatkan dana Alokasi Khusus (DAK) yang digunakan untuk meningkatkan kualitas jalan Provinsi di Kepulauan Riau.

Panjang jalan provinsi berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 485 Tahun 2023 tentang Penetapan Status Ruas Jalan Sebagai Jalan Provinsi di Provinsi Kepulauan Riau yaitu sepanjang 620,76 Km, berikut rincian ruas jalan provinsi antar kabupaten kota di Provinsi Kepulauan Riau.

Tabel 3.8 Panjang Ruas Jalan Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau

No	Kabupaten/Kota	Panjang Ruas (KM)
1	Kota Tanjungpinang	78,97
2	Kabupaten Bintan	106,28
3	Kabupaten Lingga	163,93
4	Kabupaten Natuna	143,33

No	Kabupaten/Kota	Panjang Ruas (KM)
5	Kabupaten Karimun	79,71
6	Kabupaten Anambas	48,54
7	Kota Batam	0
Total		620,76

Persentase jalan kondisi mantap merupakan gabungan dari persentase jalan kondisi baik ditambah dengan jalan kondisi sedang serta formula perhitungan persentase jalan kondisi mantap adalah Panjang jalan kondisi mantap dibandingkan dengan Total Ruas Jalan Provinsi di Kepulauan Riau (620,76 Km). Perhitungan kondisi jalan mantap berdasarkan pemetaan dari data dasar kondisi jalan tahun 2025 yang kegiatan surveynya dilakukan di akhir tahun 2024.

Adapun perhitungan nilai persentase jalan mantap dapat dilihat melalui tabel dibawah ini:

Tabel 3.9 Perhitungan Panjang Jalan Tiap Kondisi Kabupaten Kota

No	Kabupaten/Kota	Panjang Ruas (KM)	Panjang Tiap Kondisi							
			Baik		Sedang		Rusak		Ringan	
			Km	%	Km	%	Km	%	Km	%
1	Kota Tanjungpinang	78,97	65,490	82,930	4,650	5,888	3,400	4,305	5,430	6,876
2	Kabupaten Bintan	106,28	100,480	94,543	2,000	1,882	0,600	0,565	3,200	3,011
3	Kabupaten Lingga	163,93	106,510	64,973	8,800	5,368	9,600	5,856	39,020	23,803
4	Kabupaten Natuna	143,33	99,550	69,455	9,270	6,468	5,200	3,628	29,310	20,449
5	Kabupaten Karimun	79,71	58,830	73,805	3,800	4,767	10,380	13,022	6,700	8,405
6	Kabupaten Anambas	48,54	23,800	49,032	20,330	41,883	1,310	2,699	3,100	6,386
7	Kota Batam	0								
Total		620,76	454,66	434,738	48,85	66,256	30,49	30,075	86,76	68,93

Panjang jalan kondisi mantap merupakan gabungan dari panjang kondisi sedang + panjang kondisi baik, berdasarkan hasil survei kondisi jalan kabupaten/kota sebesar 454,66 + 48,85 = 503,510 KM dengan persentase sebesar 81,11%.

A. Perbandingan Antara Realisasi dengan Target berdasarkan perjanjian Kerja Tahun 2025

Tahun 2025 menjadi tahun peralihan antara Renstra 2021 – 2026 dan Renstra 2025 – 2029. Berdasarkan renstra lama dan renstra baru, tidak ada perubahan pada satuan dan target untuk indikator persentase jalan kondisi mantap. Pada perjanjian kinerja perubahan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 hanya merubah indikator dan sasaran, hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 3.10 Perbandingan PK APBD dan APBDP Tahun 2025

PK APBD			PK APBDP		
Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya kelancaran konektivitas dan akses jalan yang lebih merata	Persentase Jalan Kondisi Mantap	81,10%	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana infrastruktur Ke-Puan yang andal, berkelanjutan, dan terintegrasi dengan tata ruang serta terpenuhinya pengadaan tanah secara tepat waktu untuk mendukung pelayanan publik yang berkeadilan dan Pembangunan strategis daerah	Rasio Capaian Infrastruktur Ke-Puan	38,19%

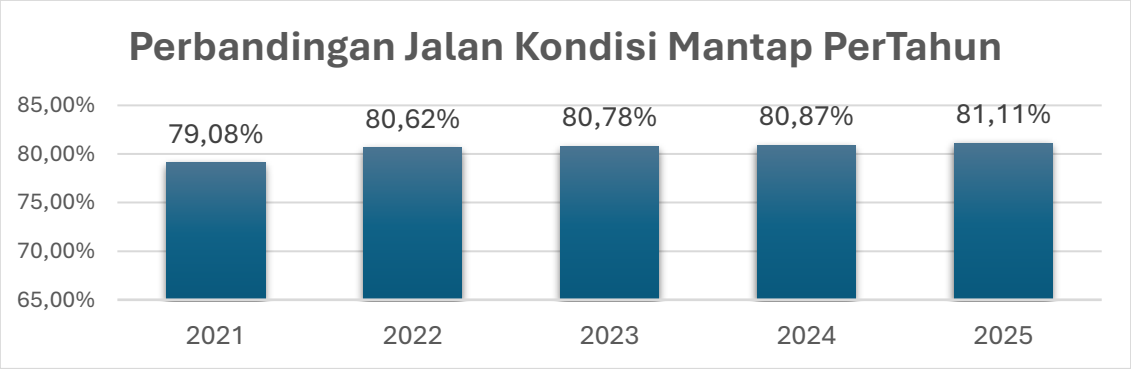
Adapun salah satu indikator pendukung pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu Persentase Jalan Kondisi Mantap sebesar 81,10% dan untuk perjanjian kinerja perubahan tahun 2025 yaitu Rasio Capaian Infrastruktur Ke-Puan sebesar 38,19%. Jika dilihat secara langsung, antara PK murni dan PK perubahan tidak bisa dilakukan perbandingan karena dari indikator kinerja dan target yang berbeda. Namun perlu diketahui bahwa salah satu indikator penunjang Rasio Capaian Infrastruktur Ke-Puan yaitu persentase jalan mantap. Realisasi persentase jalan kondisi mantap pada tahun 2025 yaitu sebesar 81,11% berbanding dengan target tahun 2025 81,10% sehingga capaian pada tahun 2025 sebesar 100%.

Tabel 3.11 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Jalan Mantap tahun 2025

Indikator	Target	Realisasi	Capaian Realisasi
persentase jalan mantap	81,10%	81,11%	100%

B. Perbandingan antara realisasi dengan capaian kinerja tahun 2025 dan tahun-tahun sebelumnya.

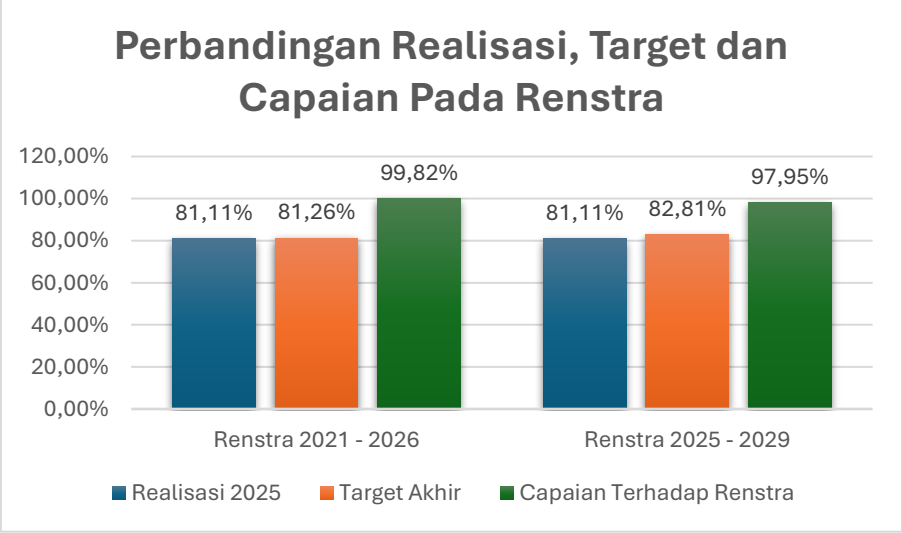
Persentase jalan kondisi mantap merupakan indikator yang muncul pada Renstra Perubahan tahun 2021 – 2026 dari yang sebelumnya persentase jalan kondisi baik. pada tahun 2021 – 2023 masih menggunakan indikator lama, sehingga tidak bisa dijadikan perbandingan. Pada tahun 2024 realisasi jalan kondisi mantap sebesar 80,87% dan pada tahun 2025 terdapat peningkatan sebesar 0,24% menjadi 81,11%. Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa terdapat peningkatan kondisi jalan menjadi mantap pada tahun berikutnya, hal ini disebabkan oleh konsistennya Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk mengalokasikan anggaran infrastruktur untuk meningkatkan kualitas Jalan Provinsi di Kepulauan Riau, Pengawasan yang juga dilakukan oleh pemerintah maupun kesadaran dan partisipasi masyarakat akan pentingnya kualitas jalan sehingga masyarakat selalu melaporkan jika ada jalan yang kondisinya kurang baik agar ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah Khususnya Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Dinas Pekerjaan Umum, Penataan ruang dan Pertanahan. Perbandingan jalan kondisi mantap per tahun dapat dilihat melalui grafik dibawah ini.



Gambar 3.1 Grafik Perbandingan Jalan Kondisi Mantap PerTahun

C. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan target akhir Renstra 2021 – 2026 dan 2025 - 2029.

Berdasarkan capaian jalan kondisi mantap pada tahun 2025, apabila dilihat perbandingan dengan target akhir renstra perubahan tahun 2021 - 2026 sudah sangat baik dengan perbandingan antara realisasi dan target akhir memiliki capaian sebesar 99,82%. Untuk perbandingan dengan target akhir renstra 2025 – 2029 memiliki capaian sebesar 97,95%, capaian ini akan diperbarui berdasarkan realisasi kinerja pada tahun selanjutnya mengingat renstra 2025 – 2029 baru berjalan 1 tahun dari rencana strategis yang di tetapkan. perbandingan antara realisasi, target akhir dan capaian terhadap renstra dapat dilihat pada tabel dibawah ini.



Gambar 3.2 Perbandingan Realisasi, Target dan Capaian Pada Renstra

D. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional

Jalan mantap adalah jalan dalam kondisi baik dan sedang, sedangkan jalan tidak mantap adalah jalan dalam kondisi rusak ringan dan rusak berat. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2025 – 2025 Lampiran II halaman 132, target untuk kemantapan jalan provinsi secara nasional pada tahun 2025 sebesar 71%. Realisasi kemantapan jalan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 sebesar 81,11% dengan capaian realisasi sebesar 114,24%.

Tabel 3.12 Perbandingan Realisasi Tahun 2025 dengan Standar Nasional

Realisasi 2025	Target Nasional	Capaian terhadap Target
81,11%	71%	114,24%

E. Faktor – faktor penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja.

Faktor yang mendukung dan mempengaruhi ketercapaian peningkatan persentase jalan mantap di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 adalah :

1. **Pendanaan yang Memadai**: Anggaran yang cukup untuk perbaikan dan pemeliharaan jalan adalah kunci utama. Tanpa dana yang memadai, proyek jalan tidak dapat berjalan dengan lancar.
2. **Perencanaan yang Matang**: Perencanaan yang komprehensif dan terstruktur sangat penting untuk memastikan setiap tahap proyek berjalan sesuai rencana.
3. **Pengawasan dan Evaluasi**: Pengawasan yang ketat serta evaluasi berkala terhadap proyek jalan memastikan bahwa pekerjaan dilaksanakan sesuai standar dan waktu yang ditetapkan.
4. **Sumber Daya Manusia**: Tenaga kerja yang terlatih dan berpengalaman dalam bidang konstruksi jalan sangat penting untuk menjamin kualitas hasil akhir.

Upaya lainnya yang mendukung keberhasilan peningkatan persentase jalan mantap adalah sebagai berikut :

1. **Kerjasama dan Koordinasi**: Kolaborasi antara berbagai pihak yang terlibat, termasuk pemerintah, kontraktor, dan masyarakat, dapat mempercepat proses penyelesaian proyek jalan.
2. Selain itu faktor **Teknologi dan Inovasi**: Penggunaan teknologi modern dan metode inovatif dalam konstruksi dan pemeliharaan jalan dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas pekerjaan.

Permasalahan yang dihadapi yang menjadi kendala dalam meningkatkan persentase jalan mantap sebagai berikut:

1. **Anggaran Terbatas**: Anggaran yang terbatas sering kali menjadi hambatan utama dalam pembangunan dan pemeliharaan jalan. Biaya yang tinggi untuk

material, tenaga kerja, dan peralatan bisa sulit terpenuhi dengan anggaran yang ada.

2. **Kualitas Material dan Pelaksanaan**: Penggunaan material yang berkualitas rendah dan pelaksanaan yang tidak sesuai standar dapat mengakibatkan jalan cepat rusak. Pembangunan jalan yang tidak sesuai spesifikasi juga bisa menyebabkan jalan cepat berlubang atau retak.
3. **Pengaruh Cuaca dan Kondisi Alam**: Cuaca ekstrem seperti hujan deras, banjir, dan tanah longsor dapat merusak jalan dengan cepat. Kondisi geografis yang sulit, seperti pegunungan atau daerah rawan bencana, juga menyulitkan pembangunan jalan yang mantap.
4. **Pengelolaan dan Pengawasan**: Kurangnya pengelolaan dan pengawasan yang baik dalam proyek pembangunan jalan dapat mengakibatkan pekerjaan yang tidak berkualitas. Pengawasan yang lemah bisa membuka celah untuk korupsi dan penyimpangan.
5. **Lalu Lintas Berat**: Lalu lintas kendaraan berat yang melebihi kapasitas jalan dapat mempercepat kerusakan jalan. Jalan yang tidak dirancang untuk menahan beban berat sering kali cepat rusak.
6. **Kurangnya Partisipasi Masyarakat**: Kurangnya partisipasi masyarakat dalam menjaga dan merawat jalan dapat memperparah kondisi jalan. Kesadaran masyarakat untuk tidak merusak jalan dan melaporkan kerusakan juga penting.

F. Upaya – Upaya perbaikan kinerja kedepan (Pada tahun berikutnya).

Upaya dalam mempertahankan kinerja Jalan kondisi mantap pada tahun berikutnya dengan menganggarkan kegiatan untuk pemeliharaan jalan yang menjadi kewenangan Provinsi Kepulauan Riau seperti :

1. Pemeliharaan rutin jalan provinsi di Kota Tanjungpinang
2. Pemeliharaan rutin jalan provinsi di Kabupaten Bintan
3. Pemeliharaan rutin jalan provinsi di Kabupaten Karimun, dll.

G. Program/Kegiatan Penunjang keberhasilan atau Kegagalan Capaian Kinerja.

Dalam mendukung capaian kinerja pada indikator kinerja kunci persentase jalan kondisi mantap tahun 2025, berikut merupakan program kegiatan penunjang keberhasilan:

Tabel 3.13 Program,Kegiatan,Sub Kegiatan Penunjang Persentase Jalan Kondisi Mantap

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Realiasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Realiasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		
		Target 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2025 (%)	Anggaran APBDP 2025	Realisasi Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025 (%)
Program Penyelenggaraan Jalan	**Persentase jalan kondisi mantap**	81.10	81.11	100%	49.854.264.462,00	34.657.213.574,69	69,52
Penyelenggaraan Jalan Provinsi	**Persentase jalan kondisi mantap**	81.10	81.11	100%	49.854.264.462,00	34.657.213.574,69	69,52
Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi	Panjang Jalan Kewenangan Provinsi yang Penyelenggaraannya Diawasi (Km)	1.581	1.581	100%	1.284.702.180,00	729.708.161,00	56,80
Rehabilitasi Jembatan	Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi (Jembatan)	2	2	100%	3.507.879.740,00	3.498.774.800,00	99,74
Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang direkonstruksi (Km)	0.641	0.631	98.44%	8.128.239.887,00	5.491.858.049,00	67,57
Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun (Jembatan)	1	1	100%	12.154.000.000,00	8.906.948.443,69	73,28
Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dpelihara Secara Rutin (Km)	0.551	0.551	100%	8.709.331.921,00	6.426.603.170,00	73,79
Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala (Km)	2.052	2.248	100%	7.175.434.000,00	6.262.529.638,00	87,28
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun (Dokumen)	8	8	100%	2.158.458.934,00	973.510.876,00	45,10
Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun (Km)	0.41	0.41	100%	6.736.217.800,00	2.367.280.437,00	35,14

Berikut merupakan pekerjaan penunjang keberhasilan Persentase Jalan Mantap:

NO	PAKET PEKERJAAN	SATUAN	PANJANG PENANGANAN
1	Peningkatan Jalan Coastal Area Lanjutan, Kab. Karimun	Km	0,3454
2	Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kabupaten Bintan	Km	0,13
3	Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kabupaten Karimun	Km	0,148
4	Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kabupaten Lingga	Km	0,075
5	Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kabupaten Kepulauan Anambas	Km	0,225
6	Pemeliharaan berkala jalan sp. Batu 14 - Pel. Tg. Berlian, kab. Karimun (DBH Sawit provinsi Kepri Lanjutan)	Km	0,265
7	Pemeliharaan Berkala Jalan Provinsi di Kabupaten Bintan	Km	0,6877
8	Pemeliharaan Berkala Jalan Provinsi di Kota Tanjungpinang	Km	1,004
9	Rekonstruksi Jl. Pelantar II, Kota Tanjungpinang	Km	0,0242
10	Peningkatan Jalan Sp. Budus - Pelabuhan Roro Penarik, Kab. Lingga	Km	0,261
11	Pembangunan Jembatan Semala, Kab Natuna	Jembatan	1
Total			3,1653





Gambar 3.3 Pemeliharaan berkala jalan sp. Batu 14 - Pel. Tg. Berlian, kab. Karimun (DBH Sawit provinsi Kepri Lanjutan)



Gambar 3.4 Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kabupaten Kepulauan Anambas



Gambar 3.5 Pemeliharaan Berkala Jalan Provinsi di Kabupaten Bintan



Gambar 3.6 Pemeliharaan Berkala Jalan Provinsi di Kota Tanjungpinang



Gambar 3.7 Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kabupaten Bintan



Gambar 3.8 Peningkatan Jalan Sp. Budus - Pelabuhan Roro Penarik, Kab. Lingga



Gambar 3.9 Rekonstruksi Jl. Pelantar II, Kota Tanjungpinang

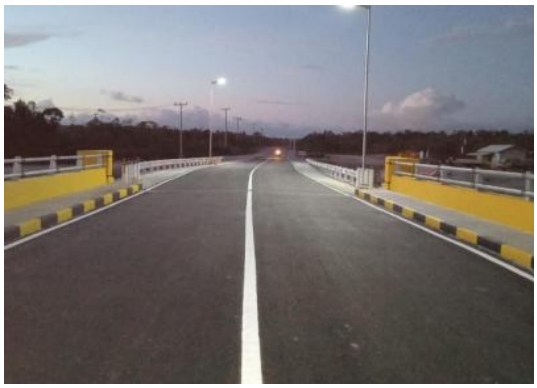
Gambar 3.10 Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kabupaten Lingga



Gambar 3.11 Peningkatan Jalan Coastal Area Lanjutan, Kab. Karimun



Gambar 3.12 Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kabupaten Karimun



Gambar 3.13 Pembangunan Jembatan Semala, Kabupaten Natuna

H. Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa seluruh target baik dari program, sub kegiatan dan kegiatan terpenuhi. Dari jumlah anggaran sebesar Rp 49.854.264.462,00,- terealisasi sebesar Rp 34.657.213.574,69- atau 69,52%. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp 15.197.050.887,31 (30,48%). Karena adanya defisit anggaran yang menyebabkan realisasi keuangan tidak terserap secara optimal, pada tahun 2025 program penyelenggaraan jalan memiliki tunda bayar sebesar Rp 9.375.367.457,31 yang terbagi pada 6 sub kegiatan yaitu :

1. Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi
2. Rekonstruksi Jalan
3. Pembangunan Jembatan
4. Pemeliharaan Rutin Jalan

5. Pemeliharaan Berkala Jalan
6. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan

3.3.2 Persentase Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan

Air siap minum perpipaan adalah layanan air minum yang didistribusikan melalui jaringan pipa dan telah memenuhi persyaratan kualitas kesehatan sehingga dapat langsung dikonsumsi tanpa proses pengolahan tambahan.

Persentase Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan merupakan indikator kinerja baru dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025–2029, yang disusun selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025–2029. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) menjalin kerja sama dengan PDAM Provinsi Kepulauan Riau dalam penyediaan data terkait persentase akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan. Target yang ditetapkan pada tahun 2025 sebesar 50,35%. Persentase Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan dapat dihitung dengan menggunakan rumus

$$\frac{Jumlah\ Penduduk\ di\ Wilayah\ Pelayanan}{Jumlah\ Penduduk\ Terlayani\ s.d.Tahun\ 2025}\ x\ 100$$

A. Perbandingan Antara Realisasi dengan Target berdasarkan perjanjian Kerja Tahun 2025

Tahun 2025 menjadi tahun peralihan antara Renstra 2021 – 2026 dan Renstra 2025 – 2029. Berdasarkan renstra lama untuk indikator kinerja yang berlaku yaitu Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak.

Tabel 3.14 Perbandingan PK APBD dan APBDP Tahun 2025

PK APBD			PK APBDP		
Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Sasaran	Indikator Kinerja	Target

Meningkatnya cakupan pelayanan air minum layak	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak	92%	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana infrastruktur Ke-Puan yang andal, berkelanjutan, dan terintegrasi dengan tata ruang serta terpenuhinya pengadaan tanah secara tepat waktu untuk mendukung pelayanan publik yang berkeadilan dan Pembangunan strategis daerah	Rasio Capaian Infrastruktur Ke-Puan	38,19%

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa antara target PK APBD dan PK APBDP terdapat perbedaan indikator kinerja, karena pada Rencana Strategis tahun 2025 – 2029 untuk Indikator Kinerja Utama melebur menjadi satu yaitu Rasio Capaian Infrastruktur Ke-Puan. Berdasarkan Renstra Perubahan tahun 2021 – 2026 nilai realisasi bersumber dari data yang dikeluarkan oleh Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dari BPS Provinsi Kepulauan Riau. Adapun realisasi tahun 2025 sebesar 94,60% dengan target akhir 92% dan capain realisasi sebesar 102,8%.

Tabel 3.15 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sumber Air Minum Layak Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025

38 Provinsi	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Sumber Air Minum Layak Menurut Provinsi (Persen)
	2025
ACEH	92,06
SUMATERA UTARA	93,24
SUMATERA BARAT	87,26
RIAU	92,17
JAMBI	82,46
SUMATERA SELATAN	86,82
BENGKULU	70,47
LAMPUNG	85,13
KEP. BANGKA BELITUNG	83,54
KEP. RIAU	94,60

Sumber : *Website Badan Pusat Statistik*

Tabel 3.16 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sumber Air Minum Layak tahun 2025

Indikator	Target	Realisasi	Capaian Realisasi
Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sumber Air Minum Layak	92%	94,60%	102,8%

Berdasarkan Renstra tahun 2025 – 2029 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak berubah menjadi Persentase Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan. Realisasi pada tahun 2025 sebesar 34,33% dengan target 50,35% dengan capaian realisasi sebesar 68,18%. Dapat dilihat bahwa capaian realisasi tidak memenuhi target dikarenakan kapasitas sarana dan prasarana saat ini belum mendukung pemenuhan target yang ditentukan. Oleh karena itu, diperlukan sinergi dukungan antara pemerintah pusat dan daerah guna melakukan akselerasi pembangunan sarana serta prasarana air siap minum perpipaan agar selaras dengan standar nasional.

Tabel 3.17 Persentase Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk	
		Di Wilayah Pelayanan	Terlayani s.d Tahun 2025
I	Tanjungpinang	216.051	74.679
II	Bintan		
	a. Bintan Utara	22.600	11.295
	b. Bintan Timur	28.360	5.685
Total		267.011	91.659
Persentase Layanan			34,33%

Sumber : *Perumda Tirta Kepri*

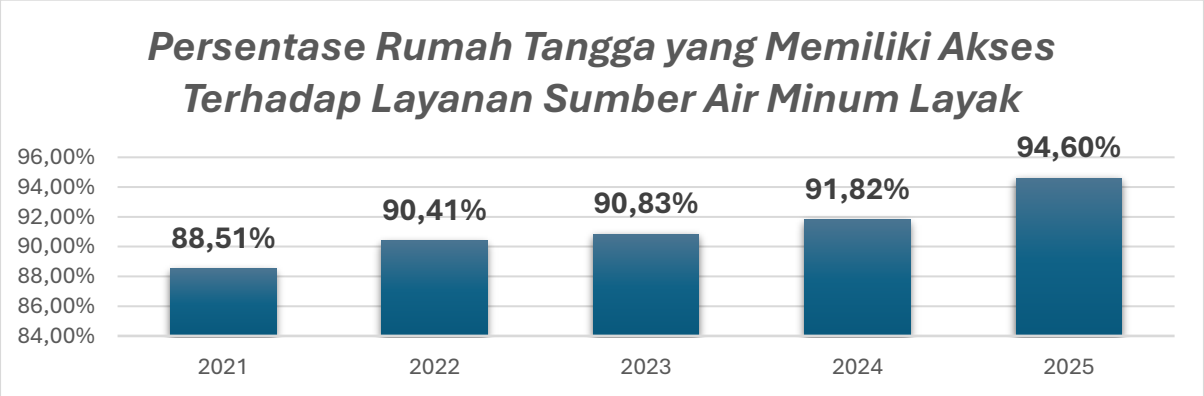
Tabel 3.18 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan tahun 2025

Indikator	Target	Realisasi	Capaian Realisasi
Persentase Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	50,35%	34,33%	68,18%

B. Perbandingan antara realisasi dengan capaian kinerja tahun 2025 dan tahun-tahun sebelumnya.

Berdasarkan Renstra perubahan tahun 2021 – 2026 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak mengalami tren positif yaitu terjadi peningkatan persentase setiap tahunnya. Peningkatan capaian realisasi terbesar yaitu pada tahun

2025 naik 2,78% dari tahun 2024 dengan realisasi 2025 sebesar 94,60% dan capaian tahun 2024 sebesar 91,82%. Hal ini dapat tercapai dikarenakan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau bersaama dengan Kementerian PU telah menyelesaikan beberapa proyek strategis nasional dan regional seperti pembangunan SPAM Regional untuk distribusi air lintas wilayah administratif di Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan menjadi lebih efisien.

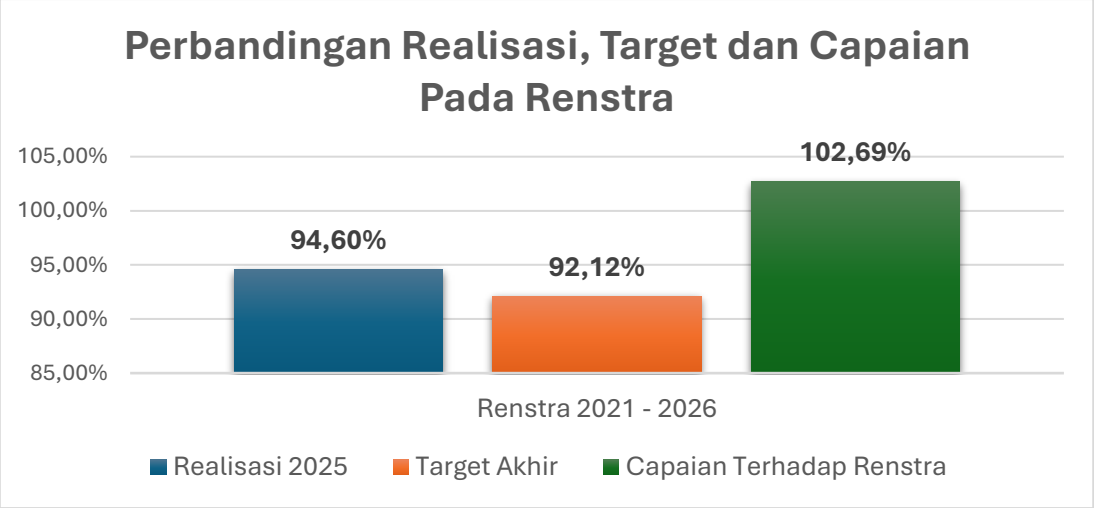


Gambar 3.14 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sumber Air Minum Layak

Persentase Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan merupakan indikator baru sehingga belum ada perbandingan berdasarkan tahun – tahun sebelumnya.

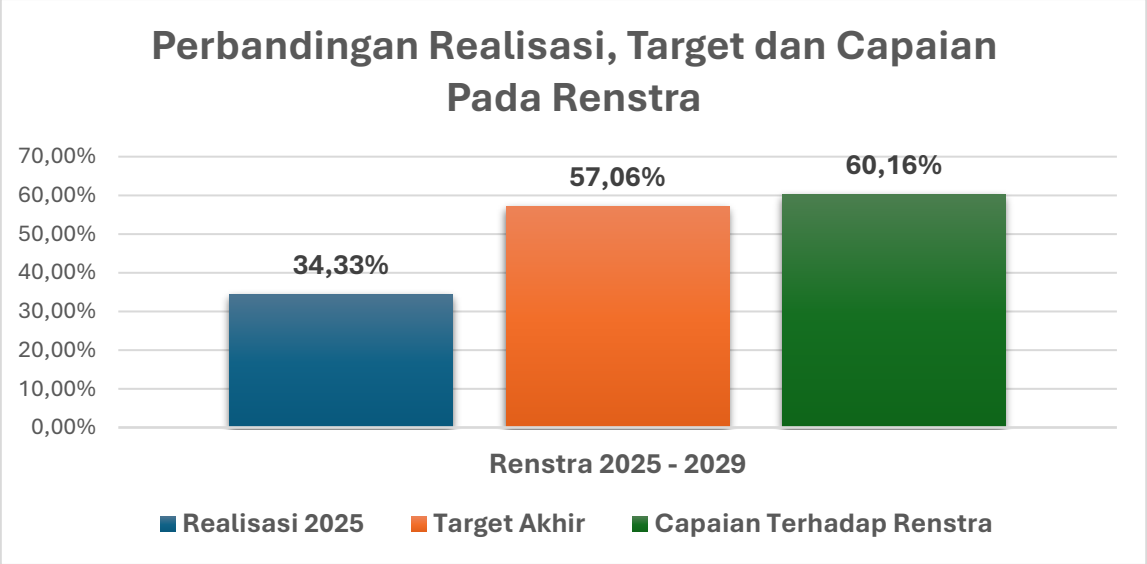
C. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan target akhir Renstra 2021 – 2026 dan 2025 - 2029.

Berdasarkan Capaian Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak tahun 2025 apabila dilihat perbandingan dengan target akhir Renstra Perubahan tahun 2021 – 2026 sangat baik dengan realisasi sebesar 94,60%, target akhir sebesar 92,12% dan capaian realisasi sebesar 102,69%.



Gambar 3.15 Perbandingan Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sumber Air Minum Layak

Sedangkan untuk Persentase Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan pada tahun 2025 berbanding dengan target akhir Renstra tahun 2025 – 2029 yaitu memiliki realisasi sebesar 34,33%, target akhir sebesar 57,06% dan capaian realisasi sebesar 60,16%. Terdapat kesenjangan yang cukup lebar antara realisasi dengan target sebesar 22,73% yang harus dikejar dalam sisa masa renstra. Berdasarkan data ini, pemerintah provinsi Kepulauan Riau melalui Perumda Tirta Kepri perlu menerapkan Langkah strategis dan Upaya teknis seperti mengoptimalkan waduk yang berada di Pulau Bintan, melakukan pembangunan JDU untuk memperluas jangkauan pipa ke Kawasan perumahan perkotaan yang selama ini belum terlayani, dan melakukan optimalisasi penurunan kehilangan air dengan melakukan rehabilitasi pipa tua dan menerapkan sistem monitoring digital untuk mendeteksi kebocoran secara cepat. Untuk itu dibutuhkan dukungan baik dari pemerintah daerah maupun pusat agar sarana dan prasarana memadai dan target akhir bisa tercapai



Gambar 3.16 Perbandingan Persentase Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan

D. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional

Berdasarkan data BPS 2025, Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak Provinsi Kepulauan Riau berada pada rangking 12 dari total 38 Provinsi, namun pada tahun 2025 tidak terdapat target nasional untuk indikator ini.

Tabel 3.19 Perbandingan Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sumber Air Minum Layak Realisasi Tahun 2025 dengan Standar Nasional

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025	Target Nasional	Keterangan
Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak	94,60%	n/a	n/a

Tabel 3.20 Perbandingan Persentase Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan Realisasi Tahun 2025 dengan Standar Nasional

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025	Target Nasional	Keterangan
Persentase Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	34,33%	n/a	n/a

E. Faktor – faktor penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja.

Faktor yang mendukung dan mempengaruhi ketercapaian peningkatan Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak di Provinsi Kepulauan Riau dan Persentase Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan tahun 2025 adalah :

1. **Peningkatan Infrastruktur SPAM**: Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan sarana pendukung perpipaan menyebabkan peningkatan pada Masyarakat yang terlayani.
2. **Komitmen Kebijakan Daerah**: Pengaturan dan penyelenggaraan SPAM yang lebih terstruktur melalui hukum untuk efisiensi pengelolaan seperti dokumen RISPAM.
3. **Kesadaran masyarakat**: Edukasi mengenai pentingnya air minum layak untuk kesehatan, mengurangi penggunaan air tanah yang tidak layak

Permasalahan yang dihadapi yang menjadi kendala dalam meningkatkan Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak di Provinsi Kepulauan Riau dan Persentase Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan sebagai berikut:

1. **Kondisi Geografis**: Provinsi Kepulauan Riau yang terdiri atas pulau – pulau menyebabkan kesulitan konektivitas distribusi air ke pulau-pulau kecil.
2. **Kemampuan Anggaran**: Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur SPAM membutuhkan anggaran yang tidak kecil.
3. **Pengaruh Cuaca dan Kondisi Alam**: perubahan pola curah hujan dan iklim menyebabkan sumber air baku menjadi kering dan mengurangi debit dari air baku.

F. Upaya – Upaya perbaikan kinerja kedepan (Pada tahun berikutnya).

Upaya dalam mempertahankan kinerja Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan pada tahun berikutnya dengan cara Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa JDU di Jl Raja Haji Fisabilillah Kota Tanjungpinang

G. Program/Kegiatan Penunjang keberhasilan atau Kegagalan Capaian Kinerja.

Dalam mendukung capaian kinerja pada indikator kinerja kunci Persentase Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan tahun 2025, berikut merupakan program kegiatan penunjang keberhasilan:

Tabel 3.21 Program,Kegiatan,Sub Kegiatan Penunjang

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Realiasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Realiasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		
		Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	**Persentase Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)**	50,35	34,33	68,18	2.481.419.725,00	1.410.577.574,20	56,85
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	**Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak (%)**	92	94,6	102,8	2.481.419.725,00	1.410.577.574,20	56,85
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi danTeknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang tersusun (dokumen)	3	3	100	977.065.815,00	941.011.363,00	96,31
Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah SPAM Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan (Liter/detik)	1	1	100	1.504.353.910,00	469.566.211,20	**56,85**

Berikut merupakan pekerjaan penunjang keberhasilan Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak di Provinsi Kepulauan Riau dan Persentase Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan :

Tabel 3.22 Pekerjaan Pendukung Capaian Program

NO	PAKET PEKERJAAN	SATUAN	OUTPUT
1	Pengembangan jaringan perpipaan di kawasan LANUDAL Tanjungpinang	Liter/detik	1
Total			1



Gambar 3.17 Pengembangan jaringan perpipaan di kawasan LANUDAL Tanjungpinang

H. Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa seluruh target baik dari program, sub kegiatan dan kegiatan terpenuhi. Dari jumlah anggaran sebesar Rp 2.481.419.725,00,- terealisasi sebesar Rp 1.410.577.574,20- atau 56,85%. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp 1.070.842.150,80 (43,15%). Karena adanya defisit anggaran yang menyebabkan realisasi keuangan tidak terserap secara optimal, pada tahun 2025 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum memiliki tunda bayar sebesar Rp 1.020.750.100,58

3.3.3 Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman

Sanitasi aman adalah akses terhadap fasilitas sanitasi milik sendiri yang menggunakan leher angsa, serta terhubung dengan sistem pengolahan limbah domestik yang terstandarisasi. Implementasi sanitasi aman mencakup siklus pengelolaan limbah yang komprehensif, mulai dari pembuangan di hulu hingga pengolahan akhir di Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT). Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman merupakan indikator kinerja baru dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025–2029 dari yang sebelumnya Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak, yang disusun selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025–2029. Tingkatan sanitasi aman lebih tinggi daripada sanitasi layak. Target yang ditetapkan pada tahun 2025 untuk sanitasi aman yaitu sebesar 7,76%.

Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\underline{Capaian\ Kabupaten\ Kota\ x\ Jumlah\ Penduduk\ Kabupaten\ Kota\ Tahun\ Perhitungan\ x\ 100\%}$$

A. Perbandingan Antara Realisasi dengan Target berdasarkan perjanjian Kerja Tahun 2025

Tahun 2025 menjadi tahun peralihan antara Renstra 2021 – 2026 dan Renstra 2025 – 2029. Berdasarkan Perjanjian Kinerja APBD untuk indikator kinerja yang berlaku yaitu Cakupan pelayanan air limbah.

Tabel 3.23 Perbandingan PK APBD dan APBDP Tahun 2025

PK APBD			PK APBDP		
Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya pelayanan pengolahan limbah domestik	Cakupan pelayanan air limbah (%)	90,68%	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana infrastruktur Ke-Puan yang andal, berkelanjutan, dan terintegrasi dengan tata ruang serta terpenuhinya pengadaan tanah secara tepat waktu untuk mendukung pelayanan publik yang berkeadilan dan Pembangunan strategis daerah	Rasio Capaian Infrastruktur Ke-Puan	38,19%

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa antara target PK APBD dan PK APBDP terdapat perbedaan indikator kinerja, karena pada Rencana Strategis tahun 2025 – 2029 untuk Indikator Kinerja Utama melebur menjadi satu yaitu Rasio Capaian Infrastruktur Ke-Puan. Berdasarkan Renstra Perubahan tahun 2021 – 2026 nilai realisasi bersumber dari data yang dikeluarkan oleh Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dari BPS Provinsi Kepulauan Riau. Adapun realisasi tahun 2025 sebesar 92,73% dengan target akhir 90,68% dan capain realisasi sebesar 102,26%.

Tabel 3.24 Perbandingan Target dan Realisasi Cakupan pelayanan air limbah tahun 2025

Indikator	Target	Realisasi	Capaian Realisasi
Cakupan pelayanan air limbah	92,73%	90,68%	102,26%

Berdasarkan Renstra tahun 2025 – 2029 Cakupan pelayanan air limbah berubah menjadi Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman. Realisasi pada tahun 2025 sebesar 8,82% dengan target 7,76% dengan capaian realisasi sebesar 114%. Hal ini dapat tercapai karena didorong oleh integrasi kebijakan strategis, penguatan infrastruktur fisik dan kolaborasi lintas sektor. Kota Batam menjadi penopang utama dalam capaian sanitasi aman dengan jumlah penduduk terbanyak dibandingkan kabupaten/kota lain dan Batam sudah memiliki sistem pengelolaan limbah domestik pribadi seperti IPLT Batam Center yang dikelola oleh BP Batam.

Tabel 3.25 Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman tahun 2025

Kabupaten/Kota	capaian dari kabupaten/kota
Karimun	1,80%
Bintan	3,21%
Natuna	9,84%
Lingga	0,00%
Kepulauan Anambas	13,56%
Batam	12,24%
Tanjungpinang	4,51%
Kepulauan Riau	8,82%

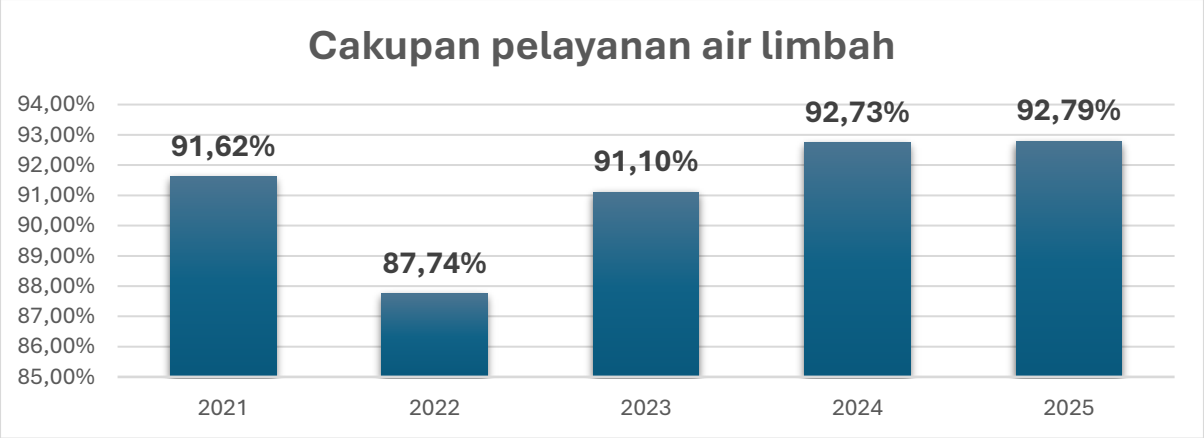
Sumber : *Capaian Kabupaten/Kota tahun 2025*

Tabel 3.26 Perbandingan Target dan Realisasi Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman tahun 2025

Indikator	Target	Realisasi	Capaian Realisasi
Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	7,76%	8,82%	114%

B. Perbandingan antara realisasi dengan capaian kinerja tahun 2025 dan tahun-tahun sebelumnya.

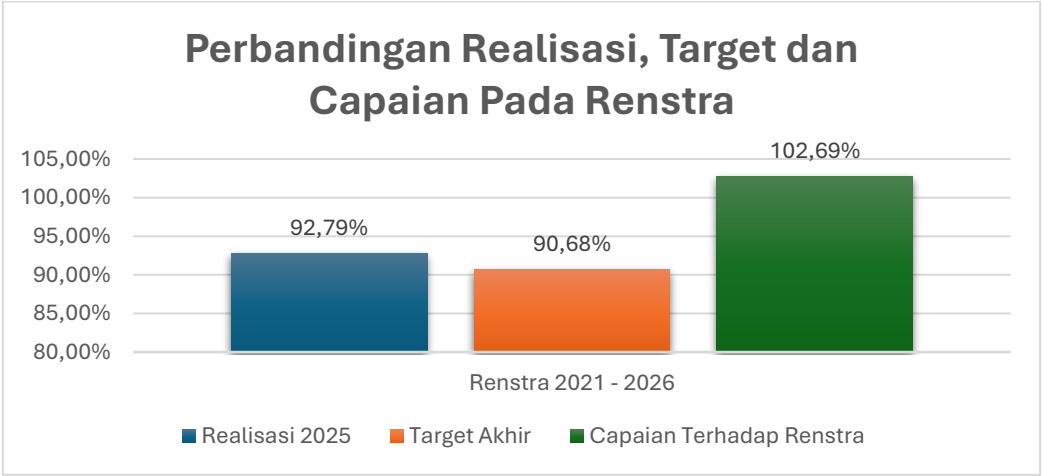
Berdasarkan Renstra perubahan tahun 2021 – 2026 Cakupan pelayanan air limbah, pada tahun 2025 mempunyai realisasi sebesar 92,79% terdapat kenaikan dari tahun 2024 sebesar 0,06%. Berdasarkan target tahun 2025 sebesar 90,68%, capaian realisasi tahun 2025 sebesar 102,33%. Sedangkan untuk Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman merupakan indikator baru sehingga belum ada perbandingan berdasarkan tahun – tahun sebelumnya.



Gambar 3.18 Cakupan pelayanan air limbah

C. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan target akhir Renstra 2021 – 2026 dan 2025 - 2029.

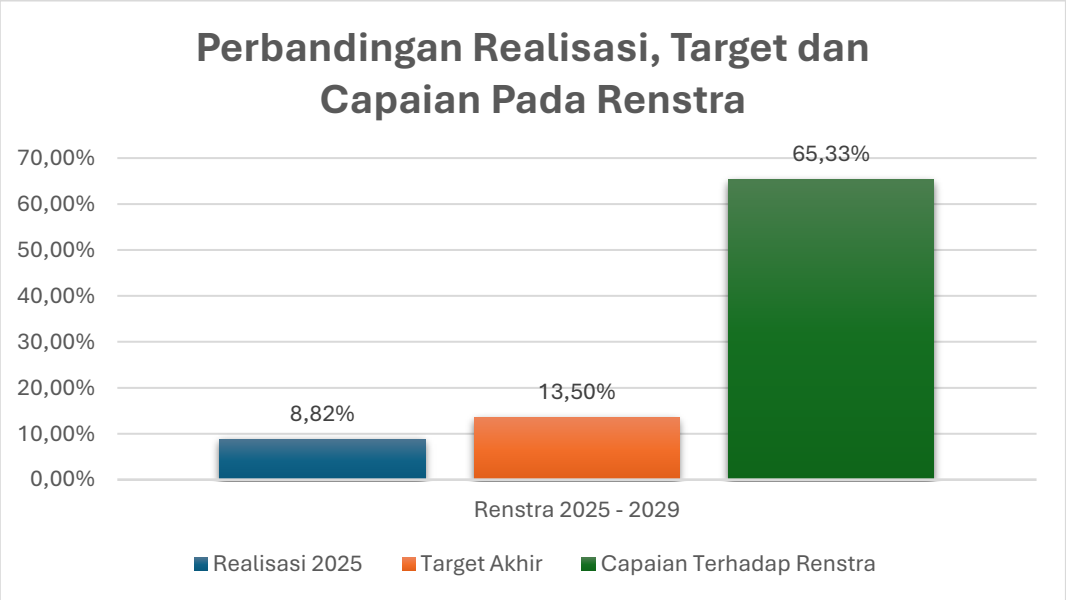
Berdasarkan Capaian Cakupan pelayanan air limbah tahun 2025 apabila dilihat perbandingan dengan target akhir Renstra Perubahan tahun 2021 – 2026 sangat baik dengan realisasi sebesar 92,79%, target akhir sebesar 90,68% dan capaian realisasi sebesar 102,69%.



Gambar 3.19 Perbandingan Cakupan pelayanan air limbah

Sedangkan untuk Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman pada tahun 2025 berbanding dengan target akhir Renstra tahun 2025 – 2029 yaitu memiliki realisasi sebesar 8.82%, target akhir sebesar 13,50% dan capaian realisasi sebesar 65,33%. Terdapat kesenjangan yang cukup lebar antara realisasi dengan target sebesar 4,68% yang harus dikejar dalam sisa masa renstra. Mengingat tahun 2025 merupakan tahun

pertama implementasi Rencana Strategis (Renstra) 2025–2029, dan meskipun realisasi tahun berjalan telah melampaui target yang ditetapkan, Dinas PUPP Provinsi Kepulauan Riau tetap berkomitmen melakukan langkah-langkah strategis serta pengawasan intensif guna menjamin tercapainya target akhir periode secara berkelanjutan



Gambar 3.20 Perbandingan Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman

D. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional

Cakupan pelayanan air limbah tidak memiliki target nasional pada tahun 2025, untuk Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman memiliki target nasional pada tahun 2025 sebesar 12,5% dan realisasi sebesar 8,82% dengan capaian realisasi sebesar 70,56%.

Tabel 3.27 Perbandingan Realisasi Tahun 2025 dengan Standar Nasional

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025	Target Nasional	Keterangan
Cakupan pelayanan air limbah	92,79%	n/a	n/a

Tabel 3.28 Perbandingan Realisasi Tahun 2025 dengan Standar Nasional

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025	Target Nasional	Capaian Reaisasi
Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	8,82%	12,5%	70,56%

E. Faktor – faktor penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja.

Faktor yang mendukung dan mempengaruhi ketercapaian peningkatan Cakupan pelayanan air limbah dan Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman tahun 2025 adalah :

1. **Koordinasi antar stakeholder**: DPUPP melakukan pembinaan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
2. **Komitmen Kebijakan Daerah**: Pengaturan dan penyelenggaraan SPALD yang lebih terstruktur melalui hukum untuk efisiensi pengelolaan.

Permasalahan yang dihadapi yang menjadi kendala dalam meningkatkan Cakupan pelayanan air limbah dan Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman sebagai berikut:

1. **Ketergantungan Data**: Realisasi provinsi sangat bergantung pada kecepatan dan validitas pelaporan dari Kabupaten/Kota. Jika ada daerah yang terlambat melapor, maka progres provinsi akan terlihat stagnan.
2. **Kemampuan Anggaran**: Tidak adanya alokasi kegiatan penunjang khusus di level provinsi pada tahun 2025 yang membatasi ruang gerak untuk program stimulan atau pendampingan teknis langsung

F. Upaya – Upaya perbaikan kinerja kedepan (Pada tahun berikutnya).

Upaya dalam mempertahankan kinerja Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman pada tahun berikutnya dengan melakukan pembinaan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)

G. Program/Kegiatan Penunjang keberhasilan atau Kegagalan Capaian Kinerja.

Dalam mendukung capaian kinerja pada indikator kinerja Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman tahun 2025, berikut merupakan program kegiatan penunjang keberhasilan:

Tabel 3.29 Program,Kegiatan,Sub Kegiatan Penunjang

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Realiasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Realiasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		
		Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	**Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)**	7,76	8,82	114	105.381.749,00	62.139.665,00	58,97
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	**Cakupan pelayanan air limbah (%)**	90,68	92,79	102,33	105.381.749,00	62.139.665,00	58,97
Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) (Kabupaten/kota)	7	7	100	105.381.749,00	62.139.665,00	58,97

H. Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa seluruh target baik dari program, sub kegiatan dan kegiatan terpenuhi. Dari jumlah anggaran sebesar Rp 105.381.749,00,- terealisasi sebesar Rp 62.139.665,00- atau 58,97%. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp 43.242.084,00 (41,03%). Karena adanya defisit anggaran yang menyebabkan realisasi keuangan tidak terserap secara optimal, pada tahun 2025 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah memiliki tunda bayar sebesar Rp 25.300.000,00.

3.3.4 Persentase tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan penduduk

Air baku merupakan air yang akan digunakan untuk input pengolahan air minum yang memenuhi baku mutu air baku. Air baku yang diolah menjadi air minum dapat berasal dari sumber air bawah tanah yaitu dari lapisan yang mengandung air di bawah permukaan tanah dangkal atau dalam, sumber air permukaan yaitu sungai, danau, rawa dan mata air serta air laut. Metode Pengukuran capaian kinerja persentase tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan penduduk dengan memakai pengukuran indikator positif adalah ketersediaan air baku (M3/det) dibagi jumlah kebutuhan air baku berdasarkan Proyeksi Kebutuhan air RKI Tahun 2028 (Kemenpu No 569/KPTS/M/2019). Tidak terdapat perubahan indikator pada Renstra tahun 2025 – 2029 masih sesuai dengan indikator pada Renstra perubahan tahun 2021 - 2026. Target yang ditetapkan pada tahun 2025 untuk Persentase tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan penduduk yaitu sebesar 76,84%. Persentase tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan penduduk dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\frac{Kapasitas\ Produksi\ Air\ Baku}{Jumlah\ Kebutuhan\ Air\ Rata - Rata}\ x\ 100\%$$

A. Perbandingan Antara Realisasi dengan Target berdasarkan perjanjian Kerja Tahun 2025

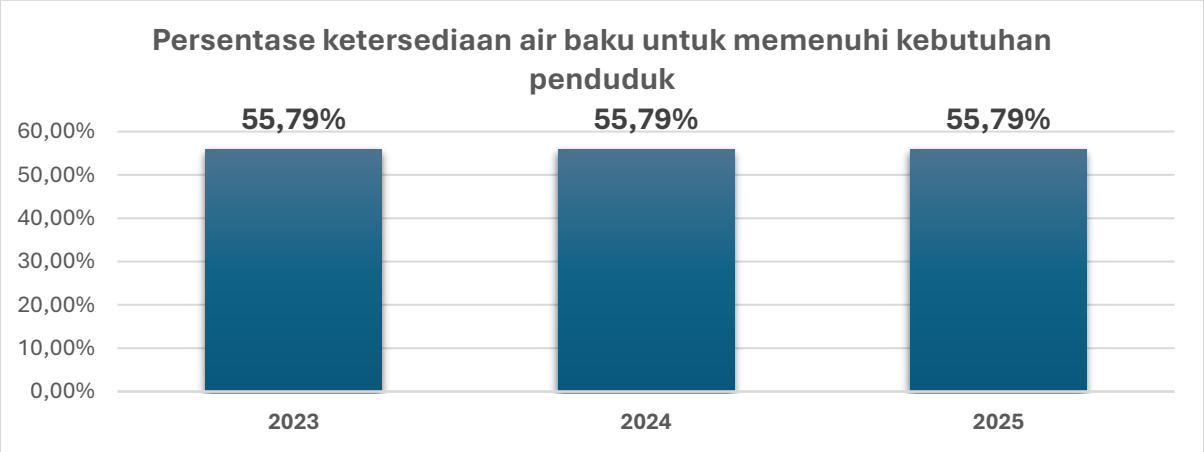
Persentase ketersediaan air baku untuk memenuhi kebutuhan penduduk tahun 2025 tidak termasuk dalam lingkup Perjanjian Kinerja APBD dan APBDP sehingga tidak bisa dilakukan perbandingan berdasarkan Perjanjian kinerja.

Tabel 3.30 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase ketersediaan air baku untuk memenuhi kebutuhan penduduk tahun 2025

Indikator	Target	Realisasi	Capaian Realisasi
Persentase ketersediaan air baku untuk memenuhi kebutuhan penduduk	76,84%	65,39%	102,26%

B. Perbandingan antara realisasi dengan capaian kinerja tahun 2025 dan tahun-tahun sebelumnya.

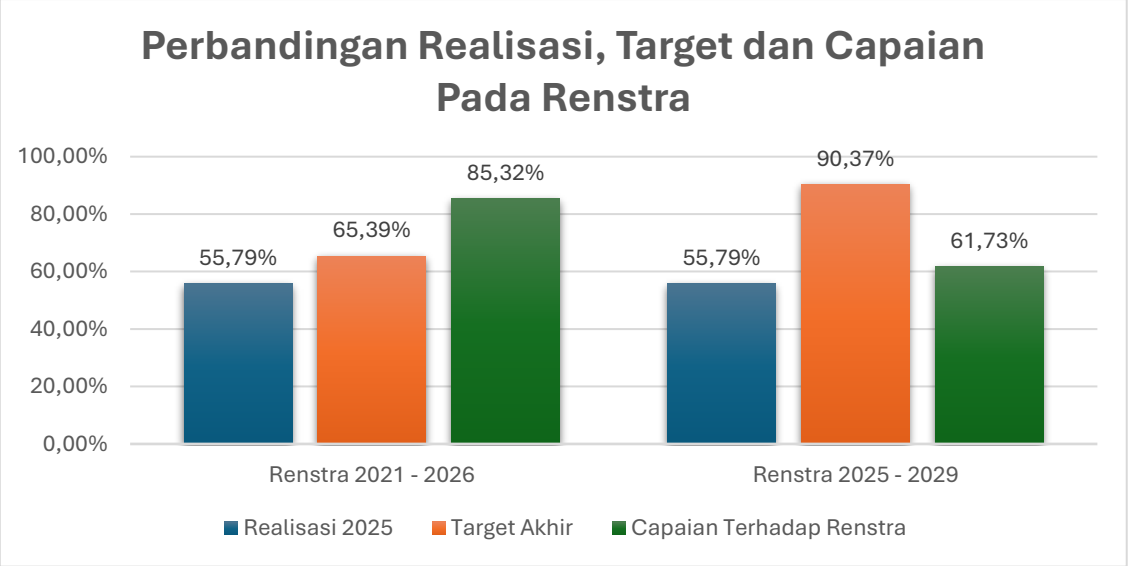
Realisasi tahun 2025 tidak ada perbedaan dengan tahun – tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan tidak adanya kegiatan pendukung yang bisa dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau.



Gambar 3.21 Cakupan pelayanan Persentase ketersediaan air baku untuk memenuhi kebutuhan penduduk

C. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan target akhir Renstra 2021 – 2026 dan 2025 - 2029.

Apabila realisasi 2025 dibandingkan dengan target akhir Renstra perubahan 2021 – 2026, dengan realisasi sebesar 55,79% dan target akhir 65,39% memilki capaian realisasi sebesar 85,32%. Sementara jika dibandingkan dengan target akhir renstra 2025 – 2029, dengan target akhir 90,37% memiliki capaian realisasi sebesar 61,73%. Kesenjangan antara realisasi dan target akhir dikarenakan oleh ketiadaan program peningkatan debit air baku yang bersumber dari APBD Provinsi Kepulauan Riau. Skala anggaran yang besar menyebabkan kewenangan operasional dan pembangunan infrastruktur air baku dilaksanakan oleh Balai Wilayah Sungai Sumatera IV dibawah Kementerian Pekerjaan Umum.



Gambar 3.22 Perbandingan Persentase ketersediaan air baku untuk memenuhi kebutuhan penduduk

D. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional

Tabel 3.31 Perbandingan Realisasi Tahun 2025 dengan Standar Nasional

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025	Target Nasional	Keterangan
Persentase ketersediaan air baku untuk memenuhi kebutuhan penduduk	55,79%	n/a	n/a

E. Faktor – faktor penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja.

Faktor yang mendukung dan mempengaruhi ketercapaian Persentase ketersediaan air baku untuk memenuhi kebutuhan penduduk tahun 2025 adalah :

1. **Peningkatan Kapasitas Tampung**: Pengerukan sedimen dan pemeliharaan rutin pada waduk-waduk utama (seperti Waduk Duriangkang atau Sei Ladi di Batam)
2. **Pemanfaatan Embung**: Pembangunan embung-embung skala kecil di pulau-pulau penyangga untuk menjaga ketersediaan air saat musim kemarau.

Permasalahan yang dihadapi yang menjadi kendala dalam meningkatkan Persentase ketersediaan air baku untuk memenuhi kebutuhan penduduk sebagai berikut:

1. **Keterbatasan Fiskal Daerah**: Ketidakmampuan APBD untuk mendanai proyek strategis (seperti bendungan besar atau pipa bawah laut) menyebabkan ketergantungan penuh pada anggaran pusat (Kementerian PU/BWS).
2. **Kapasitas Tampung Terbatas**: Tingginya laju penguapan (*evaporasi*) dan minimnya area tangkapan air alami membuat cadangan air baku cepat menyusut saat curah hujan rendah

F. Upaya – Upaya perbaikan kinerja kedepan (Pada tahun berikutnya).

Upaya dalam meningkatkan kinerja pada Persentase ketersediaan air baku untuk memenuhi kebutuhan penduduk yaitu melakukan koordinasi dan sinkronisasi program agar dapat diakomodasi dalam APBN.

G. Program/Kegiatan Penunjang keberhasilan atau Kegagalan Capaian Kinerja.

Tidak ada program kegiatan penunjang pada indikator Persentase ketersediaan air baku untuk memenuhi kebutuhan penduduk tahun 2025.

3.4 Persentase Luas Lahan yang Dibebaskan Untuk Kepentingan Umum

Persentase Luas Lahan yang Dibebaskan untuk Kepentingan Umum adalah indikator kinerja yang mengukur sejauh mana pemerintah daerah atau instansi terkait berhasil melakukan pengadaan tanah guna pembangunan fasilitas publik dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu merupakan indikator perubahan berdasarkan Renstra tahun 2025 – 2029 dari yang sebelumnya Persentase permintaan penetapan Lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum dari OPD, Kabupaten/Kota yang terfasilitasi

A. Perbandingan Antara Realisasi dengan Target berdasarkan perjanjian Kerja Tahun 2025

Berdasarkan PK APBD dan APBDP tahun 2025 terdapat persamaan target yaitu 100%, walaupun terdapat perbedaan pada indikator dari PK APBD dan PK APBDP namun realisasi pada tahun 2025 sama-sama sebesar 100%.

Tabel 3.32 Perbandingan PK APBD dan APBDP

PK APBD			PK APBDP		
Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
Terwujudnya pengadaan lahan untuk kepentingan umum	Persentase permintaan penetapan Lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum dari OPD, Kabupaten/Kota yang terfasilitasi	100%	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana infrastruktur Ke-Puan yang andal, berkelanjutan, dan terintegrasi dengan tata ruang serta terpenuhinya pengadaan tanah secara tepat waktu untuk mendukung pelayanan publik yang berkeadilan dan Pembangunan strategis daerah	Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu	100%

Tabel 3.33 Perbandingan Target dan Realisasi Bidang Pertanahan tahun 2025

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Reaisasi
Persentase permintaan penetapan Lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum dari OPD, Kabupaten/Kota yang terfasilitasi	100%	100%	100%
Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu	100%	100%	100%

B. Perbandingan antara realisasi dengan capaian kinerja tahun 2025 dan tahun-tahun sebelumnya.

Persentase permintaan penetapan Lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum dari OPD, Kabupaten/Kota yang terfasilitasi Berdasarkan Realisasi tahun 2025 sebesar 100%. Hal ini melanjutkan tren positif dari tahun – tahun sebelumnya yang juga memiliki realisasi 100%. Untuk indikator Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu belum bisa dilakukan perbandingan karena merupakan indikator baru.

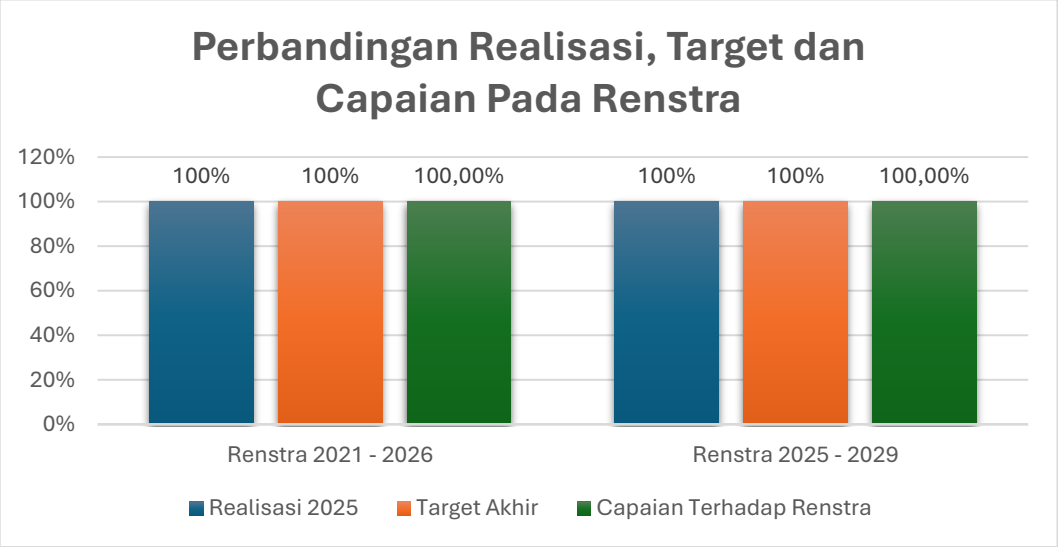
Tabel 3.34 Perbandingan Realisasi tahun 2025 dan tahun sebelumnya



C. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan target akhir Renstra 2021 – 2026 dan 2025 - 2029.

Berdasarkan realisasi tahun 2025, untuk indikator Persentase permintaan penetapan Lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum dari OPD, Kabupaten/Kota yang terfasilitasi berbanding dengan target akhir Rensta perubahan 2021 – 2026 maka capaian realisasi sebesar 100%. Sementara untuk indikator Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu berbanding dengan target akhir Renstra 2025 – 2029 maka capaian realisasi sebesar 100%.

Tabel 3.35 Perbandingan Realisasi dengan target akhir renstra



D. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional

Tabel 3.36 Perbandingan Realisasi indikator kinerja dengan target nasional

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025	Target Nasional	Keterangan
Persentase permintaan penetapan Lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum dari OPD, Kabupaten/Kota yang terfasilitasi	100%	n/a	n/a
Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu	100%	n/a	n/a

E. Faktor – faktor penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja.

Faktor yang mendukung dan mempengaruhi ketercapaian Persentase permintaan penetapan Lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum dari OPD, Kabupaten/Kota yang terfasilitasi dan Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu tahun 2025 adalah :

1. Dengan dianggarkannya kegiatan untuk menunjang target seperti Pembebasan lahan lanud Raja Haji Fisabilillah (RHF)
2. Ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi manajerial dan teknis yang memadai dalam mengakselerasi pelaksanaan program kerja organisasi secara akuntabel

Permasalahan yang dihadapi yang menjadi kendala dalam ketercapaian Persentase permintaan penetapan Lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum dari OPD, Kabupaten/Kota yang terfasilitasi dan Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu sebagai berikut:

1. **Output Indikator berbasis anggaran :** kegiatan dapat berjalan bergantung dengan ketersediaan anggaran dalam proses pembebasan lahan.
2. **Sengketa Kepemilikan Lahan: Adanya** klaim ganda atas satu objek tanah atau tanah yang sedang dalam proses perkara di pengadilan (litigasi), sehingga pembayaran ganti rugi harus melalui mekanisme konsinyasi di Pengadilan Negeri.
3. **Penolakan Warga:** Resistensi dari masyarakat terdampak yang enggan berpindah karena alasan historis, sosial, atau lokasi mata pencaharian yang hilang (terutama di area permukiman padat).

F. Upaya – Upaya perbaikan kinerja kedepan (Pada tahun berikutnya).

Upaya dalam mempertahankan kinerja Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan berkoordinasi dengan opd lain terkait permintaan pengadaan tanah yang bisa fasilitasi pada tahun 2026.

G. Program/Kegiatan Penunjang keberhasilan atau Kegagalan Capaian Kinerja.

Dalam mendukung capaian kinerja, berikut merupakan program, kegiatan penunjang keberhasilan:

Tabel 3.37 Program,Kegiatan,Sub Kegiatan Penunjang Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Realiasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Realiasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		
		Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025
Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	**Persentase luas lahan yang dibebaskan untuk kepentingan umum (%)**	0	10	100,00	1.145.804.044,00	1.112.605.938,00	97,10
Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi	**Persentase Jumlah OPD/Kabupaten/Kota dan Instansi lainnya yang mengajukan permohonan penetapan lokasi yang terfasilitasi (%)**	100	100	100	1.145.804.044,00	1.112.605.938,00	97,10
Koordinasi Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Jumlah Dokumen koordinasi pelaksanaan pengadaan tanah (Dokumen)	1	1	100	1.145.804.044,00	1.112.605.938,00	97,10

A. Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa seluruh target baik dari program, sub kegiatan dan kegiatan terpenuhi. Dari jumlah anggaran sebesar Rp 1.145.804.044,00,- terealisasi sebesar Rp 1.112.605.938,00,- atau 97,10%.

3.5 Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.14 Tahun 2021, **Tenaga Kerja Konstruksi (TKK)** adalah setiap orang yang memiliki keterampilan atau pengetahuan dan pengalaman dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi yang dibuktikan dengan kepemilikan Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK). Melalui serangkaian produk hukum, bukti kompetensi tenaga kerja konstruksi saat ini berubah menjadi Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) Konstruksi menggantikan (Sertifikat Keahlian) SKA dan (Sertifikat Keterampilan Kerja) SKTK.

Untuk mendukung outcome Peningkatan pembinaan SDM untuk pemenuhan kebutuhan SDM bidang konstruksi yang kompeten dan profesional yaitu dengan menentukan Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli. Perhitungan Indikator ini menggunakan

Indikator positif yaitu Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah Provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli dibandingkan dengan Jumlah kebutuhan tenaga ahli di wilayah Provinsi.

Berdasarkan tahun 2025 jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah Provinsi Kepulauan Riau sebanyak 100 orang berbanding jumlah kebutuhan tenaga ahli di wilayah Provinsi Kepulauan Riau sebanyak 1.022, sehingga didapatkan untuk Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli sebesar 100/1.022 = 9,78%

Jumlah Kebutuhan Tenaga Ahli di Wilayah Provinsi 2025	1.022
Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli	100
Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli	**9,78%**

A. Perbandingan Antara Realisasi dengan Target berdasarkan perjanjian Kerja Tahun 2025

Tahun 2025 menjadi tahun peralihan antara Renstra 2021 – 2026 dan Renstra 2025 – 2029. Berdasarkan renstra lama dan renstra baru, terdapat perubahan pada target untuk indikator Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli. Pada perjanjian kinerja perubahan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 hanya berfokus pada 1 indikator sesuai dengan Renstra tahun 2025 – 2029, hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 3.38 Perbandingan PK APBD dan APBDP Tahun 2025

PK APBD			PK APBDP		
Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Sasaran	Indikator Kinerja	Target

Meningkatnya pembinaan SDM untuk pemenuhan kebutuhan SDM bidang konstruksi yang kompeten dan profesional	Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli	28%	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana infrastruktur Ke-Puan yang andal, berkelanjutan, dan terintegrasi dengan tata ruang serta terpenuhinya pengadaan tanah secara tepat waktu untuk mendukung pelayanan publik yang berkeadilan dan Pembangunan strategis daerah	Rasio Capaian Infrastruktur Ke-Puan	38,19%

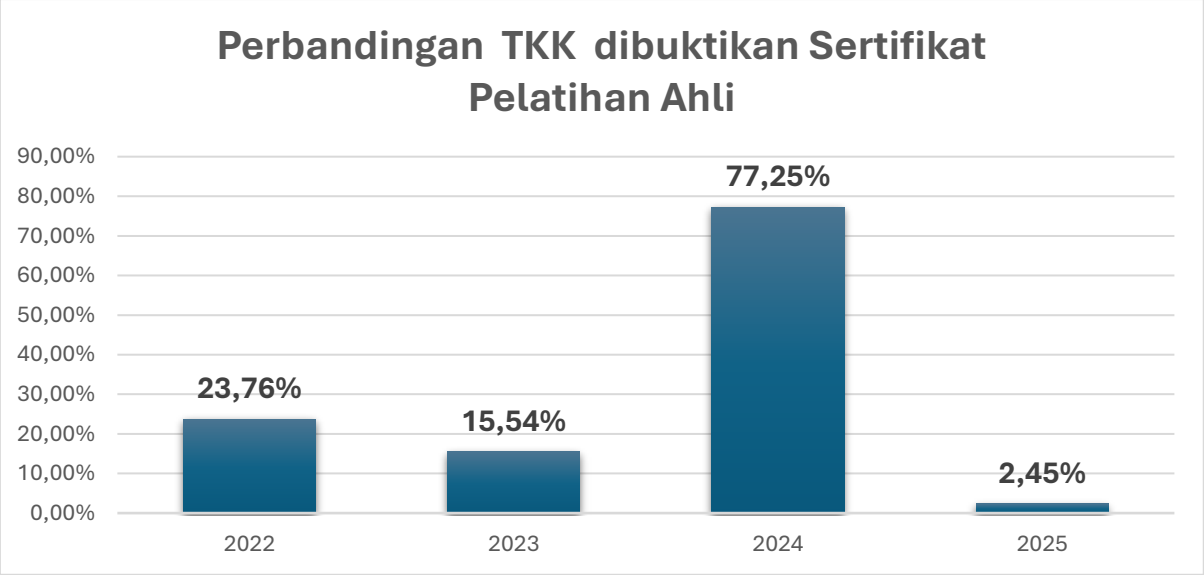
Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa indikator kinerja pada PK sebelum dan sesudah perubahan tidak dapat dijadikan perbandingan karena pada PK perubahan seluruh indikator menjadi 1 dengan berfokus pada rasio capaian infrastruktur Ke-Puan. Berdasarkan hasil capaian pada tahun 2025 realisasi Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli sebesar 2,45% dengan capaian realisasi sebesar 8,75%

Tabel 3.39 Perbandingan Realisasi dan Target Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Realisasi
Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli	8%	9,78%	122,25%

B. Perbandingan antara realisasi dengan capaian kinerja tahun 2025 dan tahun-tahun sebelumnya.

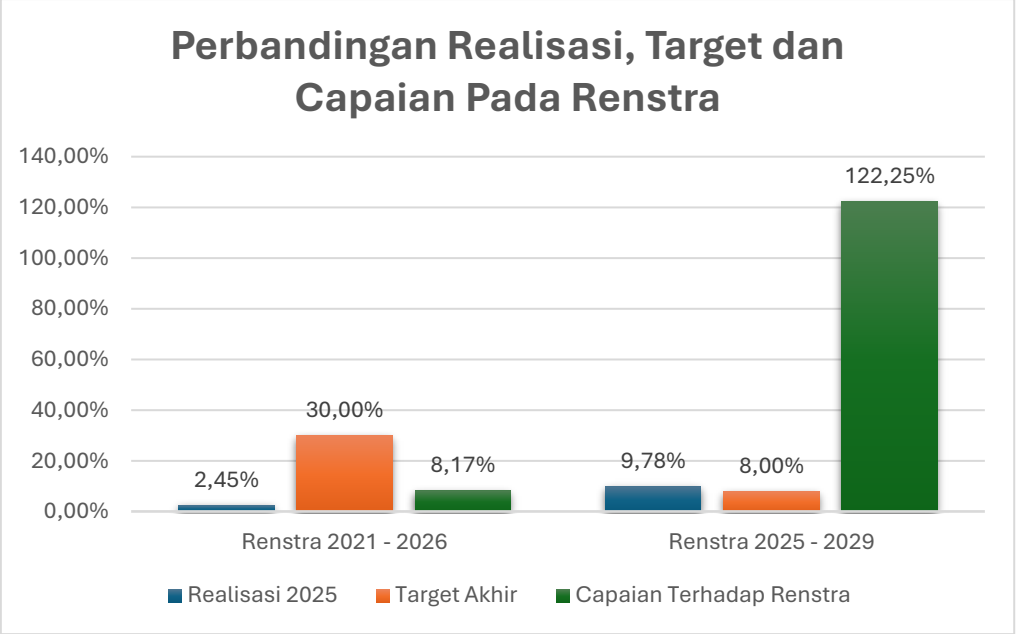
Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli setiap tahun memiliki capaian yang fluktuatif, hal ini dikarenakan terdapat perbedaan dasar hitungan, berdasarkan Renstra perubahan tahun 2021 – 2026 Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli sebesar 2,45%, sedangkan berdasarkan perhitungan Renstra tahun 2025 – 2029 realisasi sebesar 9,78%.



Gambar 3.23 Grafik Perbandingan Tenaga Kerja Konstruksi Bersertifikasi Ahli di Kepulauan Riau PerTahun

C. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan target akhir Renstra 2021 – 2026 dan 2025 - 2029.

Berdasarkan capaian Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli pada tahun 2025, apabila dilihat perbandingan dengan target akhir renstra perubahan tahun 2021 - 2026 memiliki capaian 8,17%. Untuk perbandingan dengan target akhir renstra 2025 – 2029 memiliki capaian sebesar 122,25%.



Gambar 3.24 Perbandingan Realisasi, Target dan Capaian Pada Renstra

D. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025	Target Nasional	Keterangan
Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli	9,78%	n/a	n/a

E. Faktor – faktor penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja.

Faktor yang mendukung dan mempengaruhi ketercapaian peningkatan persentase jalan mantap di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 adalah :

1. **Pendanaan yang Memadai**: Anggaran yang cukup untuk Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli adalah kunci utama. Tanpa dana yang memadai, kegiatan pelatihan tenaga ahli tidak akan bisa berjalan.

2. **Teknologi dan informasi**: Penggunaan teknologi seperti Zoom Meeting memudahkan dalam memberikan informasi dan pelatihan secara daring.
3. **Partisipasi dan Koordinasi**: Kerjasama antar stakeholder yang baik dalam kegiatan pelatihan tenaga kerja konstruksi sehingga kegiatan dapat terlaksana.

Permasalahan yang dihadapi yang menjadi kendala dalam meningkatkan persentase jalan mantap sebagai berikut:

1. **Anggaran Terbatas**: Anggaran yang terbatas menjadi hambatan utama dalam menentukan jumlah kuota pelaksanaan sertifikasi pelatihan tenaga kerja konstruksi.
2. **Teknologi :** Pelatihan secara daring bergantung kepada sinyal internet, apabila listrik padam dapat menghambat proses pelaksanaan kegiatan
3. **Informasi Publik:** Tenaga ahli konstruksi banyak yang belum mengetahui media sosial resmi publikasi terkait info pelatihan tenaga kerja konstruksi dari Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau.

F. Upaya – Upaya perbaikan kinerja kedepan (Pada tahun berikutnya).

Upaya dalam mempertahankan kinerja Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli pada tahun berikutnya dengan cara

1. Melakukan evaluasi secara menyeluruh terkait pelaksanaan kegiatan Sertifikasi pelatihan tenaga ahli agar berjalan lebih baik untuk tahun selanjutnya
2. Melakukan publikasi dengan memanfaatkan seluruh sumber daya yang ada untuk memberikan informasi terkait sertifikasi pelatihan tenaga ahli kerja konstruksi.

G. Program/Kegiatan Penunjang keberhasilan atau Kegagalan Capaian Kinerja.

Dalam mendukung capaian kinerja pada indikator kinerja kunci persentase jalan kondisi mantap tahun 2025, berikut merupakan program, kegiatan penunjang keberhasilan:

Tabel 3.40 Program,Kegiatan,Sub Kegiatan Penunjang Persentase Jalan Kondisi Mantap

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Realiasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Realiasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		
		Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025
Program Pengembangan Jasa Konstruksi	**Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli (%)**	8	9,78	122%	495.825.345,00	482.288.515,00	97,27
Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	**Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi yang berkualifikasi Ahli (Orang)**	28	2,45	9%	426.648.275,00	421.220.244,00	98,73
Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Dilatih (Orang)	90	100	111%	179.439.875,00	177.987.101,00	99,19
Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	1	1	100%	86.408.400,00	82.733.143,00	95,75
Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli Difasilitasi Sertifikasi (Orang)	90	100	111%	160.800.000,00	160.500.000,00	99,81
Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	**Jumlah layanan yang disediakan (Bulan)**	12	12	100%	34.750.000,00	27.532.256,00	79,23
Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan (Layanan Informasi)	1	1	100%	34.750.000,00	27.532.256,00	79,23
Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	**Jumlah Kebijakan Khusus terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang tersusun (Jumlah Indikator Kinerja)**	3	1	33,33%	34.427.070,00	33.536.015,00	97,41
Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan (Paket Pekerjaan)	20	30	150%	24.427.070,00	23.611.494,00	96,66
Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Provinsi	Jumlah Dokumen Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Provinsi yang Disusun (Dokumen)	1	1	100%	10.000.000,00	9.924.521,00	99,25

H. Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa seluruh target baik dari program, sub kegiatan dan kegiatan terpenuhi. Dari jumlah anggaran sebesar Rp 495.825.345,00,- terealisasi sebesar Rp 482.288.515,00,- atau 97,27%. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp 13.536.830,00- (2,73%).

3.6 Persentase Penataan Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi

Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial budaya, maupun kegiatan khusus. Penataan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi adalah proses penyelenggaraan dan pengembangan bangunan gedung yang memiliki nilai penting bagi pembangunan daerah, melibatkan penyusunan kebijakan teknis, perencanaan, pelaksanaan konstruksi sesuai standar, hingga pengawasan, untuk mewujudkan infrastruktur yang aman, fungsional, dan mendukung tujuan pembangunan strategis provinsi

Untuk mendukung outcome Terwujudnya tertib penyelenggaraan bangunan Gedung untuk kepentingan strategis daerah provnsi yaitu dengan menentukan Persentase Penataan Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi. Perhitungan Indikator ini menggunakan Indikator positif yaitu target Gedung dibangun/direnovasi/dipelihara tahun berjalan dibandingkan dengan target akhir gedung yang dibangun/direnovasi/dipelihara tahun berjalan.

Berdasarkan Renstra tahun 2025 – 2029, target dibagi pertahun dengan besaran target tahun 2025 yaitu 29,63% (8 gedung). realisasi tahun 2025 sebesar 8 gedung, sehingga target tercapai sebesar 29,63%.

A. Perbandingan Antara Realisasi dengan Target berdasarkan perjanjian Kerja Tahun 2025

Tahun 2025 menjadi tahun peralihan antara Renstra 2021 – 2026 dan Renstra 2025 – 2029. Berdasarkan renstra lama dan renstra baru, terdapat perubahan pada target untuk indikator Persentase Penataan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi. Pada perjanjian kinerja perubahan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 hanya berfokus pada 1 indikator sesuai dengan Renstra tahun 2025 – 2029, hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 3.41 Perbandingan PK APBD dan APBDP Tahun 2025

PK APBD			PK APBDP		
Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
Terwujudnya tertib penyelenggaraan bangunan Gedung untuk kepentingan strategis daerah provinsi	Persentase Penataan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	100%	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana infrastruktur Ke-Puan yang andal, berkelanjutan, dan terintegrasi dengan tata ruang serta terpenuhinya pengadaan tanah secara tepat waktu untuk mendukung pelayanan publik yang berkeadilan dan Pembangunan strategis daerah	Rasio Capaian Infrastruktur Ke-Puan	38,19%

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa indikator kinerja pada PK sebelum dan sesudah perubahan tidak dapat dijadikan perbandingan karena pada PK perubahan seluruh indikator menjadi 1 dengan berfokus pada rasio capaian infrastruktur Ke-Puan. Berdasarkan hasil capaian pada tahun 2025 capaian Persentase Penataan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi sebesar 100% dari target 100% pada Renstra Perubahan 2021 – 2026 dan 29,63% berdasarkan Indikator kinerja kunci pada Renstra 2025 – 2029.

Tabel 3.42 Perbandingan Realisasi dan Target Persentase Penataan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Realisasi	Keterangan
Persentase Penataan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	100%	100%	100%	Renstra 2021 - 2026

Persentase Penataan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	29,63%	29,63%	100%	Renstra 2025 - 2029

B. Perbandingan antara realisasi dengan capaian kinerja tahun 2025 dan tahun-tahun sebelumnya.

Persentase Penataan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi pada tahun 2022 memiliki capaian sebesar 68,75%, terdapat peningkatan sebesar 31,25% pada tahun 2023 menjadi 100%, pada tahun 2024 DPUPP berhasil mempertahankan capaian kinerja 100%. Pada tahun 2025 sehubungan dengan adanya perubahan renstra 2025 – 2029 terdapat perubahan pada perhitungan capaian program tahunan Persentase Penataan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi. Realisasi Persentase Penataan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi tahun 2025 sebesar 29,63% dengan capaian realisasi sebesar 100%

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa capaian target program berhasil dipertahankan sampai dengan tahun ini, hal ini disebabkan oleh konsistennya Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk mengalokasikan anggaran infrastruktur untuk penataan bangunan Gedung untuk kepentingan strategis daerah provinsi, Perbandingan jalan kondisi mantap per tahun dapat dilihat melalui grafik dibawah ini.

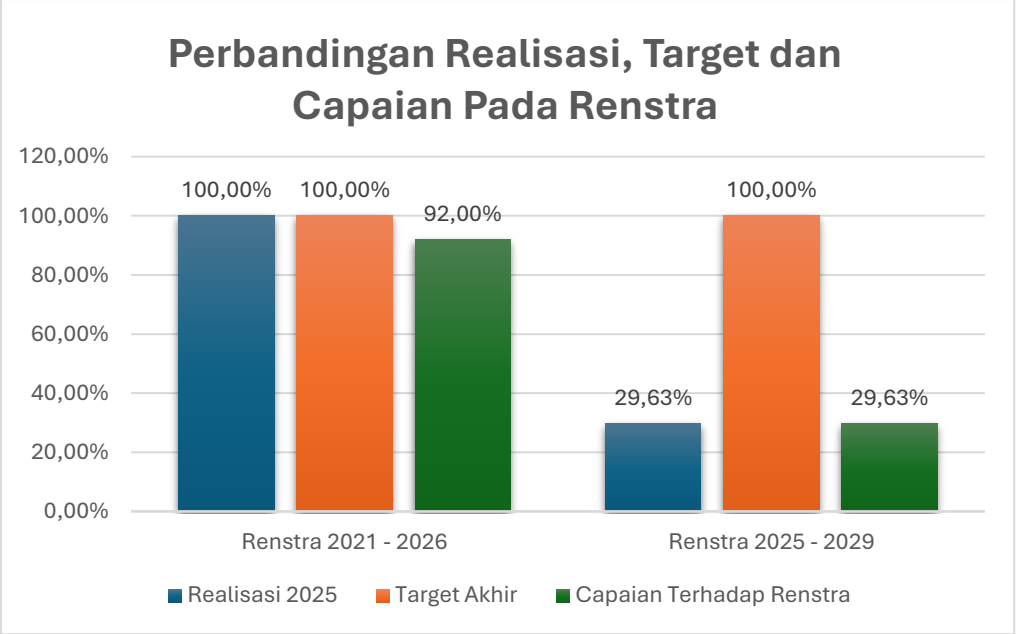


Gambar 3.25 Grafik Perbandingan Penataan Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi

C. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan target akhir Renstra 2021 – 2026 dan 2025 - 2029.

Terdapat perbedaan dalam perhitungan capaian program dari renstra perubahan 2021 – 2026 dengan renstra 2025 – 2029. Berdasarkan capaian penataan bangunan Gedung untuk kepentingan provinsi tahun 2025, apabila dibandingkan dengan target akhir renstra perubahan tahun 2021 – 2026 total capaian selama tahun 2022 – 2025 sebesar 92%. Walaupun memiliki selisih 8% dari target akhir sebesar 100%, namun capaian masih dalam kategori **baik**. Alokasi anggaran dan Komitmen dalam menyelesaikan pekerjaan menjadi kunci dalam mencapai target akhir yang ditentukan.

Renstra tahun 2025 – 2029 memiliki target akhir sebesar 100% untuk akumulasi dari total tahun renstra berjalan. Untuk capaian pada tahun 2022 – 2025 tidak bisa dilakukan perbandingan dengan target akhir renstra tahun 2025 – 2029 karena terdapat perbedaan dalam menghitung indikator program. Namun untuk tahun realisasi tahun 2025 apabila dilakukan perbandingan terhadap renstra tahun 2025 – 2029, dengan target 100% dan realisasi 29,63% memiliki capaian realisasi sebesar 29,63%



Gambar 3.26 Perbandingan Realisasi, Target dan Capaian Pada Renstra

D. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional

Tabel 3.43 Perbandingan Realisasi indikator kinerja dengan target nasional

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025	Target Nasional	Keterangan
Persentase Penataan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	29,63%	n/a	n/a

E. Faktor – faktor penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja.

Faktor yang mendukung dan mempengaruhi ketercapaian peningkatan Persentase Penataan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 adalah :

1. Perencanaan komprehensif dan konsistensi jadwal kerja guna memastikan penyelesaian pekerjaan sesuai dengan target yang ditetapkan
2. Sinergitas koordinasi antara kontraktor, konsultan pengawas, dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (khususnya Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,

dan Pertanahan) melalui pemantauan serta evaluasi secara berkala dan berkelanjutan
3. Standar kualitas pekerjaan yang optimal dan keterlibatan tenaga kerja berkompeten guna menjamin ketepatan waktu pelaksanaan tanpa kendala signifikan

Permasalahan yang dihadapi yang menjadi kendala dalam meningkatkan Persentase Penataan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi sebagai berikut:

1. Efisiensi anggaran dapat menyebabkan kualitas dari pekerjaan itu sendiri menjadi tidak maksimal.
2. Iklim cuaca dapat mempengaruhi kualitas pekerjaan pada akhir tahun, curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan deviasi antara jadwal dan pelaksanaan pekerjaan.

F. Upaya – Upaya perbaikan kinerja kedepan (Pada tahun berikutnya).

Upaya dalam mempertahankan kinerja Persentase Penataan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan pada tahun berikutnya telah menggarkan untuk:

1. Pembangunan Poliklinik Rawat Jalan Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib (RSUD RAT) Provinsi Kepulauan Riau
2. Rehabilitasi Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib (RSUD RAT) Provinsi Kepulauan Riau, Kota Tanjungpinang
3. Rehabilitasi Masjid Nur-Ilahi, Dompak Kota Tanjungpinang (Lanjutan), dll.

G. Program/Kegiatan Penunjang keberhasilan atau Kegagalan Capaian Kinerja.

Dalam mendukung capaian kinerja pada indikator kinerja kunci persentase jalan kondisi mantap tahun 2025, berikut merupakan program, kegiatan penunjang keberhasilan:

Tabel 3.44 Program,Kegiatan,Sub Kegiatan Penunjang Persentase Jalan Kondisi Mantap

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Realiasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Realiasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		
		Target 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2025 (%)	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025 (%)
Program Penataan Bangunan dan Gedung	**Persentase Penataan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi (%)**	29,63	29,63	100%	21.611.162.917,53	11.716.549.207,88	54,22
Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	**Jumlah bangunan gedung yang dibangun/ direnovasi/ direnovasi/ dipelihara untuk kepentingan strategis daerah (Gedung)**	5	11	100%	21.611.162.917,53	11.716.549.207,88	54,22
Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi (Dokumen)	9	11	100%	13.938.663.235,03	7.709.447.213,67	55,31
Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Provinsi yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala (Gedung)	5	5	100%	7.672.499.683	4.007.101.994,21	52,23

Adapun kegiatan pendukung dalam tercapainya persentase Penataan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi dapat dilihat dibawah ini

Tabel 3.45 Kegiatan Penunjang capaian Program

No	Nama Paket	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)
1	Renovasi Ruang Samsat Batam Centre Lt. 3 Graha Kepri, Kota Batam	1,670,000,000.00	460,854,000.00	27,60%	100.00%
2	Pembangunan Gedung Dirkrimsus Polda Kepri, Kota Batam (Lanjutan)	3,253,584,635.00	2,768,207,802.67	85,08%	100.00%
3	Pembangunan Gedung Persatuan Istri Tentara (Persit) di KOREM 033 WIRA PRATAMA, Tanjungpinang	1,461,702,300.00	427,021,380.00	29,21%	100.00%
4	Pembangunan RS Angkatan darat Bengkong Kota Batam (Lanjutan)	2,250,314,200.00	669,188,520.00	29,74%	100.00%

No	Nama Paket	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)
5	Pembangunan Pos Jaga Keamanan di Taman Gurindam 12 Kota Tanjungpinang	300,000,000.00	298,528,000.00	99,51%	100.00%
6	Pemeliharaan, Interior dan Pengadaan Meubeler pada Gedung Ex Bintan Expo	375,000,000.00		0.00%	100.00%
7	Pemeliharaan/Renovasi Gedung Perkantoran Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau di Pulau Dompak, Kota Tanjungpinang	3,500,000,000.00	987,627,873.99	28,22%	100.00%
8	Perbaikan Plafon pada Teras Depan Mesjid Nur Ilahi Dompak, Kota Tanjungpinang	175,000,000.00		0.00%	100.00%
9	Rehabilitasi Kantor BLK Km.8, Kota Tanjungpinang	1,472,828,282.50	1,445,656,565.00	98,16%	100.00%
10	Renovasi Asrama Mahasiswa Kepri di Pekanbaru	557,000,000.00	423,110,362.50	75,96%	100.00%

H. Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa seluruh target baik dari program, sub kegiatan dan kegiatan terpenuhi. Dari jumlah anggaran sebesar Rp 21.611.162.917,53,- terealisasi sebesar Rp 11.716.549.207,88,- atau 54,22%. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp 9.894.613.709,65 (45,78%). Karena adanya defisit anggaran yang menyebabkan realisasi keuangan tidak terserap secara optimal, pada tahun 2025 Program Penataan Bangunan dan Gedung memiliki tunda bayar sebesar Rp 9.057.261.774,84.

3.7 Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

Penataan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis merupakan upaya sistematis untuk mengatur ruang, bangunan, dan sarana prasarana agar tercipta lingkungan yang fungsional, estetis, dan berkelanjutan, khususnya pada area yang memiliki dampak besar bagi kepentingan provinsi. Tujuan dari penataan bangunan dan lingkungan adalah untuk menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan

berkelanjutan bagi semua orang. Penataan bangunan dan lingkungan yang baik dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mengurangi risiko bencana, dan melestarikan lingkungan. Dasar perhitungan dalam menentukan capaian indikator ini yaitu:

$$\frac{Jumlah\ Penataan\ Bangunan\ dan\ Lingkungan\ tahun\ berjalan}{Jumlah\ Target\ Penataan\ Bangunan\ dan\ Lingkungan\ tahun\ berjalan}\ x\ 100$$

Berdasarkan Renstra tahun 2025 – 2029, besaran target untuk tahun 2025 sebesar 27,27% (3 Kawasan), dengan realisasi sebanyak 3 kawasan, berdasarkan pembagian realisasi/target, target tahun 2025 sebesar 27,27% telah tercapai.

A. Perbandingan Antara Realisasi dengan Target berdasarkan perjanjian Kerja Tahun 2025

Tahun 2025 menjadi tahun peralihan antara Renstra 2021 – 2026 dan Renstra 2025 – 2029. Berdasarkan renstra lama dan renstra baru, terdapat perubahan pada target untuk indikator Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli. Pada perjanjian kinerja perubahan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 hanya berfokus pada 1 indikator sesuai dengan Renstra tahun 2025 – 2029, hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 3.46 Perbandingan PK APBD dan APBDP Tahun 2025

PK APBD			PK APBDP		
Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
Terwujudnya tertib penyelenggaraan bangunan Gedung untuk kepentingan strategis daerah provinsi	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	100%	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana infrastruktur Ke-Puan yang andal, berkelanjutan, dan terintegrasi dengan tata ruang serta terpenuhinya pengadaan tanah secara tepat waktu untuk mendukung pelayanan publik yang berkeadilan dan Pembangunan strategis daerah	Rasio Capaian Infrastruktur Ke-Puan	38,19%

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa indikator kinerja pada PK sebelum dan sesudah perubahan tidak dapat dijadikan perbandingan karena pada PK perubahan seluruh indikator menjadi 1 dengan berfokus pada rasio capaian infrastruktur Ke-Puan. Berdasarkan hasil capaian pada tahun 2025 capaian Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota sebesar 100% dari target 100% pada Renstra Perubahan 2021 – 2026 dan 27,27% berdasarkan Indikator kinerja kunci pada Renstra 2025 – 2029.

Tabel 3.47 Perbandingan Realisasi dan Target Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025

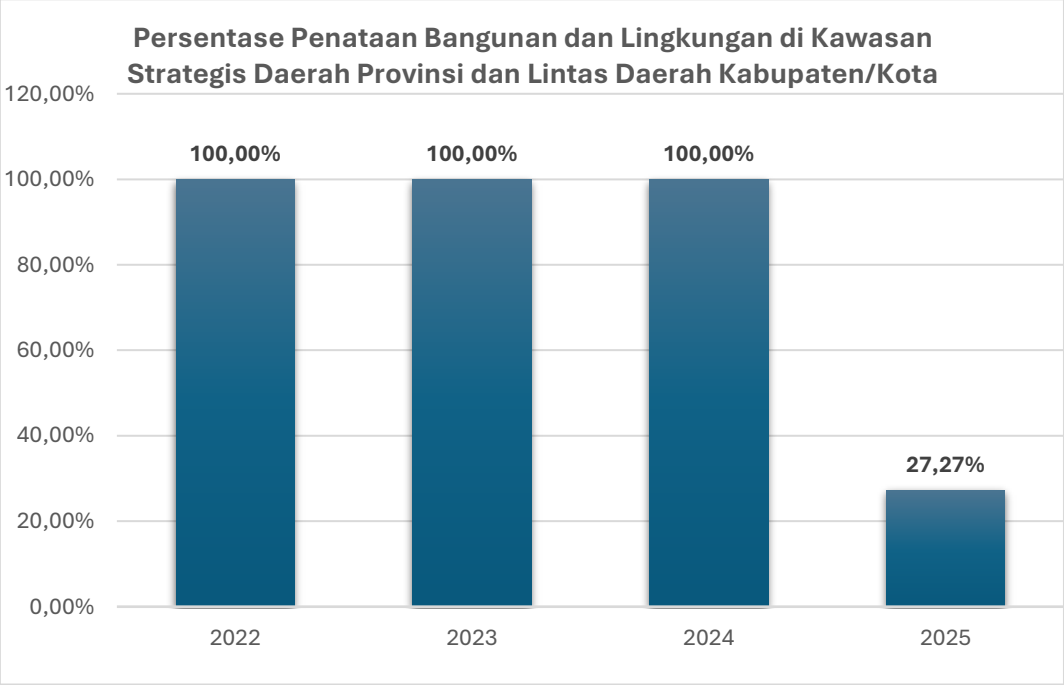
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Realisasi	Keterangan
Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	Renstra 2021 - 2026
Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	27,27%	27,27%	100%	Renstra 2025 - 2029

B. Perbandingan antara realisasi dengan capaian kinerja tahun 2025 dan tahun-tahun sebelumnya.

Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota pada tahun 2022 – 2024 terlaksana 100%, namun pada tahun 2025 menjadi 27,27%. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan metodologi penghitungan capaian pada tahun 2025. Pada periode sebelumnya, realisasi 100% didasarkan pada pemenuhan seluruh target fisik secara umum. Namun, berdasarkan Renstra 2025–2029, capaian dinyatakan 100% apabila

seluruh target penataan bangunan dan lingkungan telah terpenuhi secara komprehensif

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa capaian target program berhasil dipertahankan sampai dengan tahun ini, hal ini disebabkan oleh konsistennya Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk mengalokasikan anggaran infrastruktur untuk penataan bangunan Gedung untuk kepentingan strategis daerah provinsi, Perbandingan jalan kondisi mantap per tahun dapat dilihat melalui grafik dibawah ini.

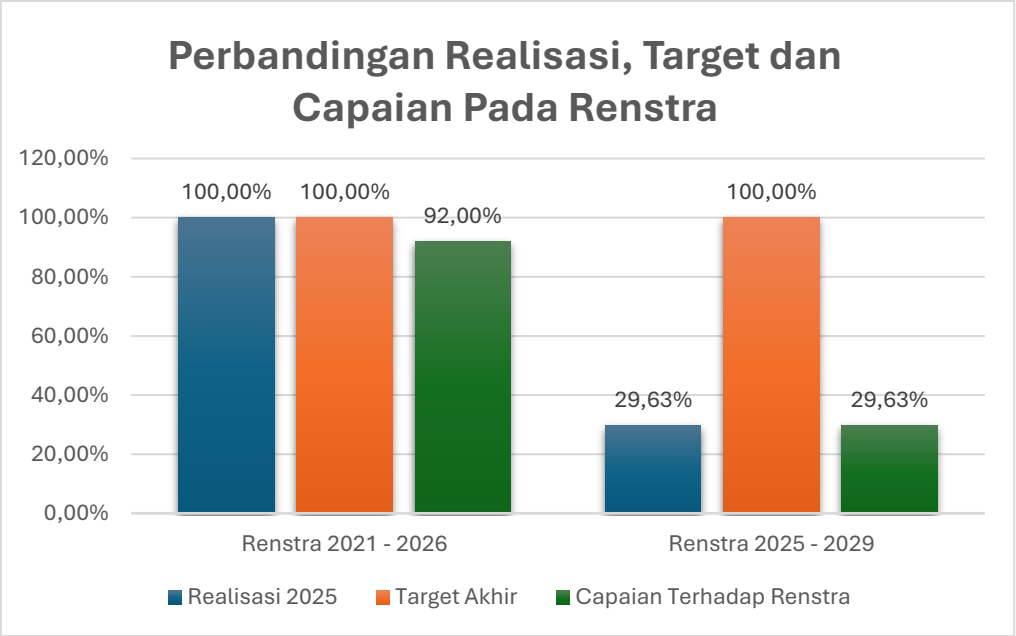


Gambar 3.27 Grafik Perbandingan Penataan Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi

C. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan target akhir Renstra 2021 – 2026 dan 2025 - 2029.

Terdapat perbedaan dalam perhitungan capaian program dari renstra perubahan 2021 – 2026 dengan renstra 2025 – 2029. Berdasarkan capaian penataan bangunan Gedung untuk kepentingan provinsi tahun 2025, apabila dibandingkan dengan target akhir renstra perubahan tahun 2021 – 2026 total capaian selama tahun 2022 – 2025 sebesar 100%. Alokasi anggaran dan Komitmen dalam menyelesaikan pekerjaan menjadi kunci dalam mencapai target akhir yang ditentukan.

Renstra tahun 2025 – 2029 memiliki target akhir sebesar 100% untuk akumulasi dari total tahun renstra berjalan. Untuk capaian pada tahun 2022 – 2025 tidak bisa dilakukan perbandingan dengan target akhir renstra tahun 2025 – 2029 karena terdapat perbedaan dalam menghitung indikator program. Namun untuk tahun realisasi tahun 2025 apabila dilakukan perbandingan terhadap renstra tahun 2025 – 2029, dengan target 100% dan realisasi 29,63% memiliki capaian realisasi sebesar 29,63%



Gambar 3.28 Perbandingan Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

D. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional

Tabel 3.48 Perbandingan Realisasi indikator kinerja dengan target nasional

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025	Target Nasional	Keterangan
Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	27,27%	n/a	n/a

E. Faktor – faktor penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja.

Faktor yang mendukung dan mempengaruhi ketercapaian peningkatan Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 adalah :

1. Perencanaan komprehensif dan konsistensi jadwal kerja guna memastikan penyelesaian pekerjaan sesuai dengan target yang ditetapkan
2. Sinergitas koordinasi antara kontraktor, konsultan pengawas, dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (khususnya Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan) melalui pemantauan serta evaluasi secara berkala dan berkelanjutan
3. Standar kualitas pekerjaan yang optimal dan keterlibatan tenaga kerja berkompeten guna menjamin ketepatan waktu pelaksanaan tanpa kendala signifikan

Permasalahan yang dihadapi yang menjadi kendala dalam meningkatkan Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota sebagai berikut:

1. Efisiensi anggaran dapat menyebabkan kualitas dari pekerjaan itu sendiri menjadi tidak maksimal.
2. Iklim cuaca dapat mempengaruhi kualitas pekerjaan pada akhir tahun, curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan deviasi antara jadwal dan pelaksanaan pekerjaan.

F. Upaya – Upaya perbaikan kinerja kedepan (Pada tahun berikutnya).

Upaya dalam mempertahankan kinerja Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan pada tahun berikutnya telah menggarkan untuk:

1. Pemeliharaan Berkala Lampu Kawasan Taman Gurindam 12, Kota Tanjungpinang

2. Penataan Kawasan Gurindam 12 (Lanjutan)
3. Pembangunan Museum dan Monumen Bahasa Nasional Pulau Penyengat, Kota Tanjungpinang

G. Program/Kegiatan Penunjang keberhasilan atau Kegagalan Capaian Kinerja.

Dalam mendukung capaian kinerja pada indikator kinerja kunci Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota tahun 2025, berikut merupakan program, kegiatan penunjang keberhasilan:

Tabel 3.49 Program,Kegiatan,Sub Kegiatan Penunjang keberhasilan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Realiasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Realiasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		
		Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025
Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	**Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (%)**	27,27	27,27	100%	12.909.985.662,00	10.068.063.546,37	77,99
Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	**Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Kawasan)**	2	5	250%	12.909.985.662,00	10.068.063.546,37	77,99
Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata (Kawasan)	6	6	100%	12.909.985.662,00	10.068.063.546,37	77,99

Adapun kegiatan pendukung dalam tercapainya Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dapat dilihat dibawah ini

Tabel 3.50 Pekerjaan Pendukung capaian Program

.NO	Nama Paket	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)
1	Lanjutan Penimbunan RTH Lapangan Desa Tebang Kecamatan Palmatak Kabupaten Kepulauan Anamabas	140.000.000,00	139.987.200,00	99,99%	100,00%
2	Pemeliharaan Taman Gurindam 12 pada Zona 1A	200.000.000,00	199.942.000,00	99,97%	100,00%
3	Pemeliharaan Rutin Lampu di Kawasan Pulau Penyengat	200.000.000,00	199.908.280,48	99,95%	100,00%
4	Pemeliharaan Lampu, Vidiotron Kawasan Kota Lama Tanjungpinang dan Pemeliharaan Lampu PJU di Pulau Penyengat Kota Tanjungpinang	250.000.000,00	249.687.800,00	99,88%	100,00%
5	Penataan Kawasan Taman Gurindam 12 (Lanjutan)	4.432.856.341,00	2.964.199.980,00	66,87%	100,00%

H. Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa seluruh target baik dari program, sub kegiatan dan kegiatan terpenuhi. Dari jumlah anggaran sebesar Rp 12.909.985.662,00,- terealisasi sebesar Rp 10.068.063.546,37,- atau 77,99%. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp 2.841.922.115,63 (22,01%). Karena adanya defisit anggaran yang menyebabkan realisasi keuangan tidak terserap secara optimal, pada tahun 2025 Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya memiliki tunda bayar sebesar Rp 2.049.159.422,00.

3.8 Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada

Irigasi merupakan upaya yang dilakukan manusia untuk mengairi lahan. Irigasi merupakan salah satu komponen penting ketahanan pangan nasional, dimana mengacu pada PP No. 20 Tahun 2006 definitif irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi yang menunjang kegiatan pertanian, yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak. Sedangkan jaringan irigasi adalah kesatuan saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap irigasi yang terdiri dari jaringan irigasi teknis, semi teknis, dan non teknis. Suatu jaringan yang mengaliri suatu kesatuan lahan disebut Daerah Irigasi (DI). Metode Pengukuran Capaian kinerja Persentase

Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada dengan memakai pengukuran indikator positif adalah air yang sampai ke petak tersier di total ruas realisasi tanam (Liter/Det) dibagi Total kebutuhan air irigasi (Liter/Detik). Tidak terdapat perubahan indikator pada Renstra tahun 2025 – 2029 masih sesuai dengan indikator pada Renstra perubahan tahun 2021 - 2026. Target yang ditetapkan pada tahun 2025 untuk Persentase Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat yaitu sebesar 10,26%.

A. Perbandingan Antara Realisasi dengan Target berdasarkan perjanjian Kerja Tahun 2025

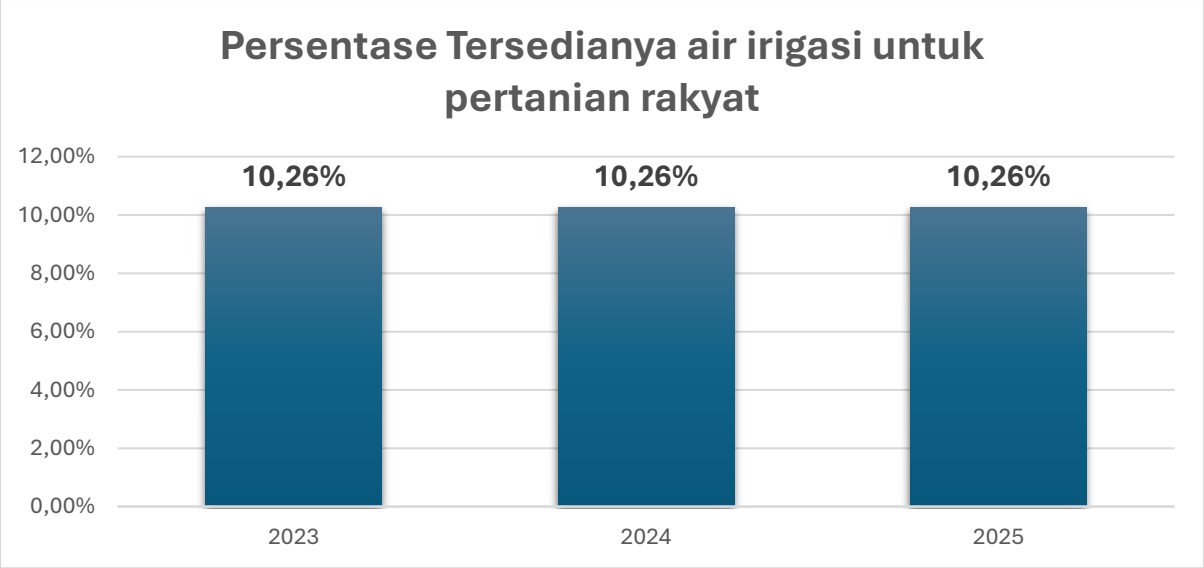
Persentase Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat tahun 2025 tidak termasuk dalam lingkup Perjanjian Kinerja APBD dan APBDP sehingga tidak bisa dilakukan perbandingan berdasarkan Perjanjian kinerja.

Tabel 3.51 Perbandingan Realisasi dan Target Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Realisasi
Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada	10,26%	36,49%	28,12%

B. Perbandingan antara realisasi dengan capaian kinerja tahun 2025 dan tahun-tahun sebelumnya.

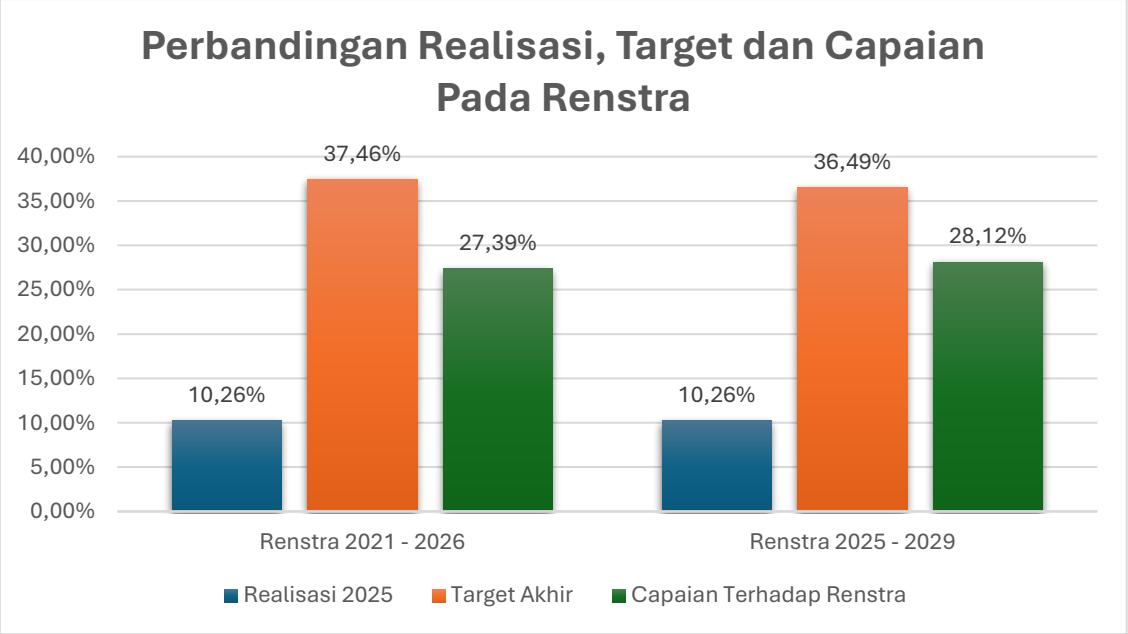
Realisasi tahun 2025 tidak ada perbedaan dengan tahun – tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan tidak adanya kegiatan pendukung yang bisa dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau.



Gambar 3.29 Perbandingan Realisasi berdasarkan tahun sebelumnya

C. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan target akhir Renstra 2021 – 2026 dan 2025 - 2029.

Apabila realisasi 2025 dibandingkan dengan target akhir Renstra perubahan 2021 – 2026, dengan realisasi sebesar 10,26% dan target akhir 37,46% memilki capaian realisasi sebesar 27,39%. Sementara jika dibandingkan dengan target akhir renstra 2025 – 2029, dengan target akhir 36,49% memiliki capaian realisasi sebesar 28,12%. Kesenjangan antara realisasi dan target akhir dikarenakan oleh ketiadaan program peningkatan air irigasi untuk pertanian rakyat yang bersumber dari APBD Provinsi Kepulauan Riau.



Gambar 3.30 Perbandingan Persentase Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat

D. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional

Tabel 3.52 Perbandingan Realisasi Tahun 2025 dengan Standar Nasional

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025	Target Nasional	Keterangan
Persentase Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat	10,26%	n/a	n/a

E. Faktor – faktor penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja.

Faktor yang mendukung dan mempengaruhi ketercapaian Persentase Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat tahun 2025 adalah :

1. **Pembangunan Infrastruktur Penampung (Embung/Bendung):** Pemanfaatan teknologi bendung tetap dan embung di lokasi strategis (seperti di Natuna dan Lingga) guna menangkap air hujan secara maksimal sebagai cadangan air irigasi
2. **Sinergitas Kewenangan Pusat dan Daerah:** Adanya dukungan teknis dan anggaran dari Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera IV dalam rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder yang melampaui kapasitas APBD Provinsi

Permasalahan yang dihadapi yang menjadi kendala dalam meningkatkan Persentase Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat sebagai berikut:

1. **Anomali Iklim:** Tingginya ketergantungan sumber irigasi pada curah hujan mengakibatkan penurunan debit andalan pada bendung-bendung irigasi secara signifikan saat musim kemarau panjang
2. **Geografi Kepulauan:** Sulitnya akses alat berat untuk pemeliharaan rutin di pulau-pulau terluar (seperti Anambas atau Natuna), yang berimplikasi pada tingginya biaya mobilisasi dan keterlambatan perbaikan kerusakan fisik.

F. Upaya – Upaya perbaikan kinerja kedepan (Pada tahun berikutnya).

Upaya dalam meningkatkan kinerja pada Persentase Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat untuk memenuhi kebutuhan penduduk yaitu melakukan koordinasi dan sinkronisasi program agar dapat diakomodasi dalam APBN.

G. Program/Kegiatan Penunjang keberhasilan atau Kegagalan Capaian Kinerja.

Tidak ada program kegiatan penunjang pada indikator Persentase Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat tahun 2025.

3.9 Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir.

Banjir adalah peristiwa terbenamnya daratan (yang biasanya kering) oleh genangan air dalam jumlah yang melebihi kapasitas normal. Banjir terjadi ketika air dari berbagai sumber tidak lagi mampu ditampung oleh saluran drainase, sungai, atau diserap oleh tanah, sehingga meluap ke wilayah sekitarnya, termasuk pemukiman. Kawasan pemukiman rawan banjir diartikan sebagai wilayah hunian yang memiliki potensi tinggi untuk tergenang air, baik akibat luapan sungai, pasang air laut (rob), maupun kegagalan sistem drainase

Untuk mendukung ketercapaian Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di Provinsi Kepulauan Riau,

perlu dilakukan upaya baik dari pemeliharaan maupun pembangunan bangunan. Perhitungan Indikator ini menggunakan Indikator positif yaitu:

$$\frac{Luas\ Daerah\ Terlindungi\ Terlindungi\ Bangunan\ Pengendali\ Banjir}{Total\ Luas\ Kawasan\ Rawan\ Banjir}\ x\ 100$$

A. Perbandingan Antara Realisasi dengan Target berdasarkan perjanjian Kerja Tahun 2025

Tahun 2025 menjadi tahun peralihan antara Renstra 2021 – 2026 dan Renstra 2025 – 2029. Berdasarkan renstra lama dan renstra baru, terdapat perubahan pada indikator Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir dari yang sebelumnya Luas Wilayah Terlindungi Bangunan Pengendali Banjir/Bangunan Pekuatan Tebing/Pengaman Pantai/Normalisasi/Restorasi (Ha). Pada perjanjian kinerja perubahan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 hanya berfokus pada 1 indikator sesuai dengan Renstra tahun 2025 – 2029, hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 3.53 Perbandingan PK APBD dan APBDP Tahun 2025

PK APBD			PK APBDP		
Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya ketersediaan dan kemudahan akses serta efisien pemanfaatan air untuk memenuhi kebutuhan domestik, peningkatan produktivitas pertanian, dan pengurangan risiko/kerentanan bencana alam	Luas Wilayah Terlindungi Bangunan Pengendali Banjir	250 Ha	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana infrastruktur Ke-Puan yang andal, berkelanjutan, dan terintegrasi dengan tata ruang serta terpenuhinya pengadaan tanah secara tepat waktu untuk mendukung pelayanan publik yang berkeadilan dan Pembangunan strategis daerah	Rasio Capaian Infrastruktur Ke-Puan	38,19%

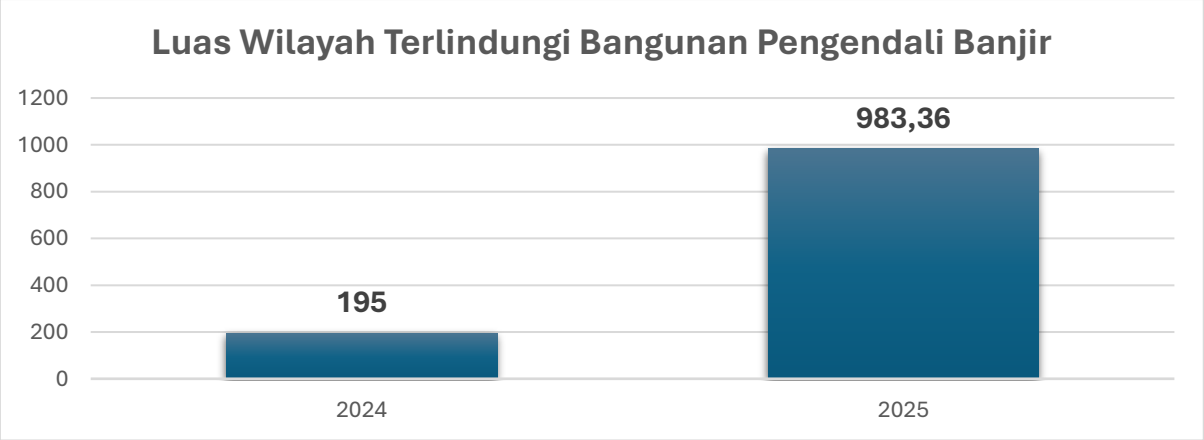
Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa indikator kinerja pada PK sebelum dan sesudah perubahan tidak dapat dijadikan perbandingan karena pada PK perubahan seluruh indikator menjadi 1 dengan berfokus pada rasio capaian infrastruktur Ke-Puan. Berdasarkan hasil capaian pada tahun 2025 capaian Luas Wilayah Terlindungi Bangunan Pengendali Banjir sebesar 983,36 ha dari target 150 ha dengan capaian realisasi sebesar 393,34% pada Renstra Perubahan 2021 – 2026, dan 0,492% berdasarkan Indikator kinerja kunci indikator Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir pada Renstra 2025 – 2029.

Tabel 3.54 Perbandingan Realisasi dan Target Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Realisasi
Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	0,203%	0,492%	242,36%

B. Perbandingan antara realisasi dengan capaian kinerja tahun 2025 dan tahun-tahun sebelumnya.

Luas Wilayah Terlindungi Bangunan Pengendali Banjir merupakan indikator baru berdasarkan Renstra perubahan tahun 2021 – 2026 dari yang sebelumnya Jumlah titik rawan banjir. Realisasi tahun ini meningkat jauh dari tahun 2024 dengan kenaikan 504,3% dari awalnya 195 ha menjadi 983,36 ha pada tahun 2025. Sementara rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir merupakan indikator baru berdasarkan Renstra tahun 2025 – 2029 yang disusun selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025–2029 sehingga tidak ada perbandingan terhadap tahun – tahun sebelumnya. Realisasi rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir pada tahun 2025 sebesar 0,492%.

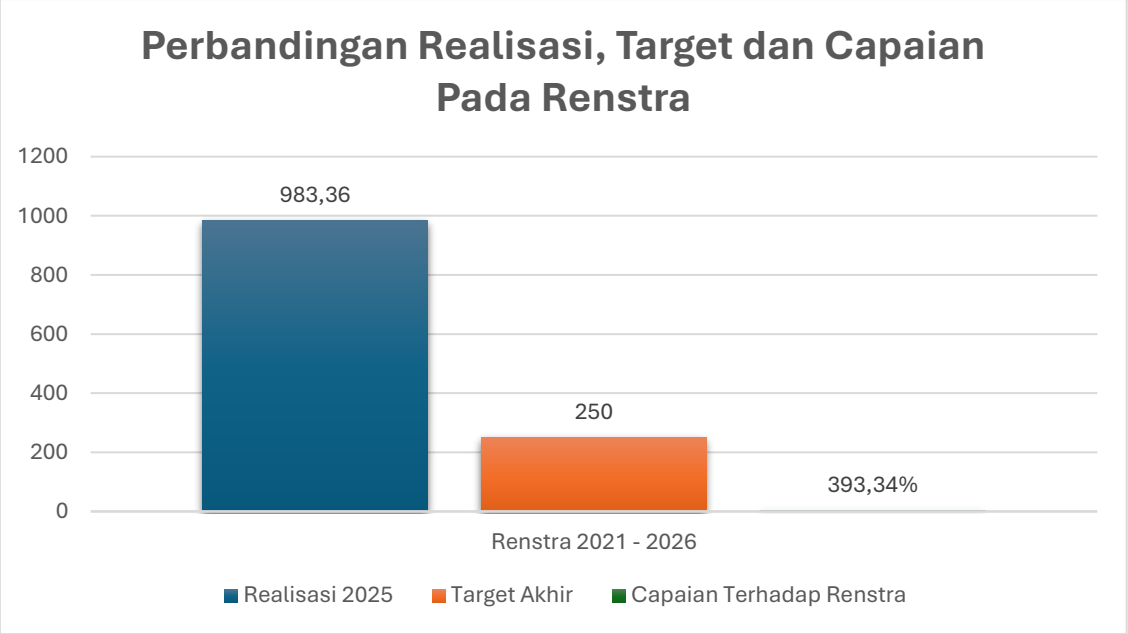


Gambar 3.31 Grafik Perbandingan Luas Wilayah Terlindungi Bangunan Pengendali Banjir per tahun

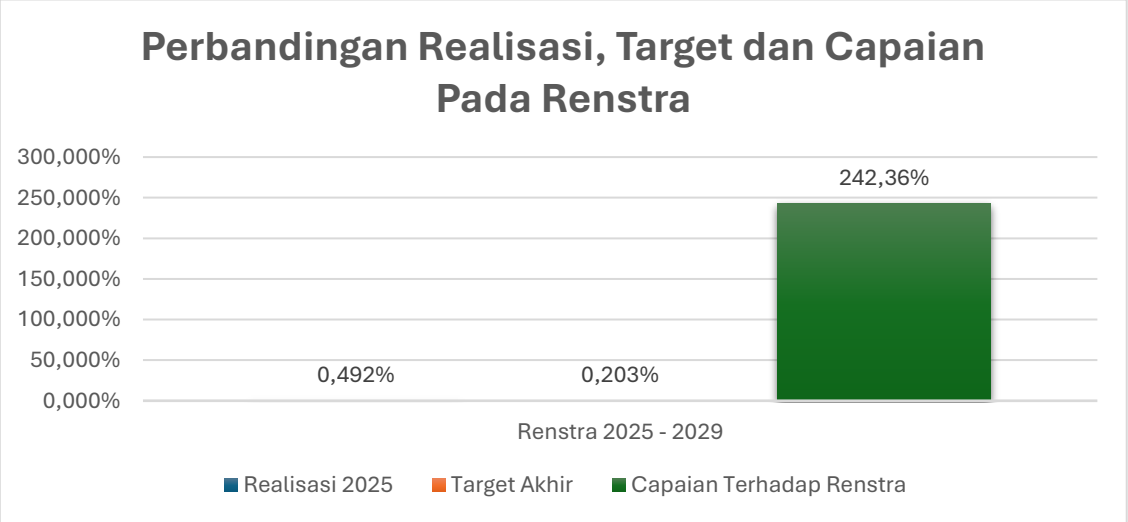
C. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan target akhir Renstra 2021 – 2026 dan 2025 - 2029.

Terdapat perbedaan dalam perhitungan capaian program dari renstra perubahan 2021 – 2026 dengan renstra 2025 – 2029. Berdasarkan capaian Luas Wilayah Terlindungi Bangunan Pengendali Banjir tahun 2025, apabila dibandingkan dengan target akhir renstra perubahan tahun 2021 – 2026 memiliki capaian akhir sebesar 393,34%, hal ini didukung dengan dianggarkannya kegiatan penunjang seperti Pembangunan seawall, tanggul Sungai dan normalisasi Sungai yang berdampak realisasi 2025 melebihi target akhir renstra.

rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir memiliki target akhir sebesar 0,203% untuk akumulasi dari total tahun renstra berjalan. Untuk capaian pada tahun 2022 – 2025 tidak bisa dilakukan perbandingan dengan target akhir renstra tahun 2025 – 2029 karena terdapat perbedaan dalam menghitung indikator program. Namun untuk tahun realisasi tahun 2025 apabila dilakukan perbandingan terhadap renstra tahun 2025 – 2029, dengan target 0,203% dan realisasi 0,409% memiliki capaian realisasi sebesar 242,36%



Gambar 3.32 Perbandingan Luas Wilayah Terlindungi Bangunan Pengendali Banjir



Gambar 3.33 Perbandngan rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir

D. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional

Tabel 3.55 Perbandingan Realisasi indikator kinerja dengan target nasional

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025	Target Nasional	Keterangan
Luas Wilayah Terlindungi Bangunan Pengendali Banjir	983,36 ha	n/a	n/a
Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	0,492%	n/a	n/a

E. Faktor – faktor penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja.

Faktor yang mendukung dan mempengaruhi ketercapaian peningkatan Luas Wilayah Terlindungi Bangunan Pengendali Banjir dan Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 adalah :

1. Perencanaan komprehensif dan konsistensi jadwal kerja guna memastikan penyelesaian pekerjaan sesuai dengan target yang ditetapkan
2. Sinergitas koordinasi antara kontraktor, konsultan pengawas, dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (khususnya Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan) melalui pemantauan serta evaluasi secara berkala dan berkelanjutan
3. Standar kualitas pekerjaan yang optimal dan keterlibatan tenaga kerja berkompeten guna menjamin ketepatan waktu pelaksanaan tanpa kendala signifikan

Permasalahan yang dihadapi yang menjadi kendala dalam meningkatkan Luas Wilayah Terlindungi Bangunan Pengendali Banjir dan Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir sebagai berikut:

1. Efisiensi anggaran dapat menyebabkan kualitas dari pekerjaan itu sendiri menjadi tidak maksimal.

2. Iklim cuaca dapat mempengaruhi kualitas pekerjaan pada akhir tahun, curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan deviasi antara jadwal dan pelaksanaan pekerjaan.

F. Upaya – Upaya perbaikan kinerja kedepan (Pada tahun berikutnya).

Upaya dalam mempertahankan kinerja Persentase Penataan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan pada tahun berikutnya telah menggarkan untuk:

1. Pembangunan dan Normalisasi Sungai/ Saluran Utama Kepodang 2 (Perumahan Pinang Anggrek) Kota Tanjungpinang
2. Pembangunan Sungai/ Saluran Utama Kampung Purwodadi Kel. Sungai Lekop Bintan Timur Lanjutan

G. Program/Kegiatan Penunjang keberhasilan atau Kegagalan Capaian Kinerja.

Dalam mendukung capaian kinerja, berikut merupakan program, kegiatan penunjang keberhasilan:

Tabel 3.56 Program,Kegiatan,Sub Kegiatan Penunjang Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Realiasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Realiasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		
		Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025
Program Pengelolaan Sumber Daya Air	**Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir (%)**	0,103	0,492	477,67	9.622.111.480,00	5.933.400.282,00	61,66
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten / Kota	**Luas Wilayah Terlindungi Bangunan Pengendali Banjir/Bangunan Pekuatan Tebing/Pengaman Pantai/Normalisasi/Restorasi (Ha)**	250	983,36	393,344	9.622.111.480,00	5.933.400.282,00	61,66
Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi / Direstorasi (Km)	4,5	16,465	365,89	6.657.490.700,00	4.294.670.940,00	64,51
Pembangunan Seawall dan	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai terbangun (Km)	5,1	0,0265	0,52	1.389.340.880,00	891.684.603,00	64,18

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Realiasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Realiasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		
		Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025
Bangunan Pengaman Pantai Lainnya							
Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang saluran utama yang terbangun (Km)	2,5	0,2543	10,17	1.185.209.900,00	449.234.339,00	37,90
Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang tersusun (dokumen)	2	3	150,00	390.070.000,00	297.810.400,00	76,35

Adapun kegiatan pendukung dalam tercapainya persentase Penataan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi dapat dilihat dibawah ini

Tabel 3.57 Kegiatan Penunjang capaian Program

NO	NAMA PAKET	PANJANG (Km)	LUAS DAERAH YANG TERLINDUNGI (Ha)
1	Pembangunan Saluran Drainase Jl. Suka Ramai RW 5 Kel. Pinang Kencana	0,094	1,53
2	Normalisasi Saluran Utama Jalan Kepodang (buaya)	2	27
3	Normalisasi dan Batu Miring Kampung Purwodadi RT 02 RW 09 Kelurahan Sungai Lekop Bintan Timur	0,1	2
4	Normalisasi Saluran Utama Jalan Tanjung Uban KM. 41 Lome Desa Tuapaya Utara Kecamatan Toapaya Kabupaten Bintan	1,025	108
5	NORMALISASI SUNGAI / SALURAN UTAMADUSUN IV DABIT SIDOMULYO RT 020 / RW 008 DESA SAWANG SELATAN KEC.KUNDUR BARAT KAB.KARIMUN	1,75	120
6	NORMALISASI SUNGAI / SALURAN UTAMA PARIT SYUKUR RT 01 RW 03 DUSUN III DESA TANJUNG BERLIAN BARAT KEC.KUNDUR UTARA KAB.KARIMUN	1,5	110
7	NORMALISASI SUNGAI / SALURAN UTAMA PARIT SYUKUR RT 01 RW 05 DUSUN III DESA TANJUNG BERLIAN BARAT KEC.KUNDUR UTARA KAB.KARIMUN	1,45	57
8	NORMALISASI SUNGAI / SALURAN UTAMA DESA SAWANG SELATAN KEC.KUNDUR BARAT KAB.KARIMUN	1,45	68

NO	NAMA PAKET	PANJANG (Km)	LUAS DAERAH YANG TERLINDUNGI (Ha)
9	NORMALISASI SUNGAI / SALURAN UTAMA SUNGAI RAYA RT 02 RW 006 DUSUN IV DESA SUNGAI UNGAR UTARA KEC.KUNDUR UTARA KAB.KARIMUN	1,84	115
10	PEMBANGUNAN BATU MIRING SUNGAI PERIT JEPUN JL.MUHARAL KEBUN PINANG RT.02 RW.03 KEL GADING SARI KEC.KUNDUR KAB.KARIMUN	0,074	1,1
11	NORMALISASI SUNGAI/SALURAN UTAMA AREA PERKEBUNAN APAK UNDONG, DESA SELEMAN KEC. BUNGURAN TIMUR LAUT KAB. NATUNA	0,61	6,1
12	PEMBANGUNAN TEMBOK PENAHAN TEBING/PEMECAH OMBAK PANTAI DESA PENGADAH. KEC. BUNGURAN TIMUR LAUT KAB. NATUNA	0,0265	0,24
13	PEMBANGUNAN BATU MIRING SUNGAI DESA CERUK KEC. BUNGURAN TIMUR LAUT KAB. NATUNA	0,028	0,12
14	PEMBANGUNAN BATU MIRING SUNGAI SILAS, BELAKANG KANTOR DESA KELANGA, DESA KELANGA, KECAMATAN BUNGURAN TIMUR LAUT, KAB. NATUNA	0,058	0,17
15	NORMALISASI SALURAN UTAMA JALAN GESEK KM 19 DESA TOAPAYA KABUPATEN BINTAN	1,1	50,3
16	NORMALISASI SALURAN UTAMA (PERBATASAN DESA) Kp. CIKOLEK DESA TOAPAYA UTARA KEC. TOAPAYA KAB. BINTAN	0,99	46
17	NORMALISASI SALURAN UTAMA PARIT NAYON DESA BINTAN BUYU KEC. TELUK BINTAN KAB. BINTAN	1,1	96,5
18	NORMALISASI SALURAN UTAMA Kp. TIRAM DESA PENAGA KEC. TELUK BINTAN KAB. BINTAN	1,46	110
19	NORMALISASI SALURAN UTAMA JULONG REKOH DESA PENAGA KEC. TELUK BINTAN KAB. BINTAN	0,82	64,3
	TOTAL	17,4755	983,36

H. Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa seluruh target baik dari program, sub kegiatan dan kegiatan terpenuhi. Dari jumlah anggaran sebesar Rp 9.622.111.480,00,- terealisasi sebesar Rp 5.933.400.282,00,- atau 61,66%. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp 3.727.320.265,00 (37,57%). Karena adanya defisit anggaran yang menyebabkan realisasi keuangan tidak terserap secara optimal, pada tahun 2025

Program Penataan Bangunan dan Gedung memiliki tunda bayar sebesar Rp 3.434.269.454,29.

3.10 Persentase Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang (KPPPR**)** adalah alat ukur atau tolok ukur untuk menilai seberapa efektif dan taat sebuah daerah (provinsi atau kabupaten/kota) dalam mengelola tata ruang wilayahnya. KPPPR bukan sekadar formalitas administratif. Evaluasi ini melihat sejauh mana kualitas penyelenggaraan penataan ruang yang meliputi aspek utama yaitu:

1. **Pengaturan:** Apakah daerah sudah memiliki produk hukum tata ruang yang berkualitas, seperti Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)?
2. **Pembinaan:** Bagaimana pemerintah daerah melakukan sosialisasi, pelatihan, atau koordinasi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan terkait aturan tata ruang tersebut.
3. **Pelaksanaan:** Ini yang paling krusial. Apakah pemanfaatan ruang di lapangan (pemberian izin, pembangunan fisik, dsb.) sudah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan?
4. **Pengawasan:** Apakah pemerintah daerah mampu melakukan pengendalian pemanfaatan ruang, termasuk menindak pelanggaran (seperti bangunan yang tidak memiliki izin atau menyalahi peruntukan).

Persentase Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang merupakan indikator kinerja berdasarkan Renstra tahun 2025 – 2029, dari yang sebelumnya yaitu Persentase proses Revisi RTRW Provinsi dan ditetapkan/perda. Untuk Perhitungan persentase ini menggunakan **SiSWATEK** (Sistem Informasi Pengawasan Tata Ruang secara Teknis) instrumen yang sangat spesifik yang digunakan oleh Kementerian ATR/BPN untuk memantau bagaimana pemerintah daerah mengelola ruangnya. Perhitungan kinerja dalam SiSWATEK biasanya menggunakan metode **pembobotan berjenjang**. Nilai akhir akan menentukan kategori kinerja daerah

$$Nilai\ Akhir = \sum(Skor\ Indikator\ x\ bobot\ indikator)$$

Tabel 3.58 Hasil Penilaian Persentase Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang tahun 2024

No	Aspek	Nilai
1	Pengaturan Penataan Ruang	76,5
2	Pembinaan Penataan Ruang	75,46
3	Perencanaan Tata Ruang	95
4	Pemanfaatan Ruang	96,43
5	Pegendalian Pemanfaaan Ruang	0
Nilai Kinerja Pengaturan Penataan Ruang, Pembinaan Penataan Ruang, dan Pelaksanaan Penataan Ruang		68,63

A. Perbandingan Antara Realisasi dengan Target berdasarkan perjanjian Kerja Tahun 2025

Tahun 2025 menjadi tahun peralihan antara Renstra 2021 – 2026 dan Renstra 2025 – 2029. Pada perjanjian kinerja perubahan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 hanya berfokus pada 1 indikator sesuai dengan Renstra tahun 2025 – 2029, hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 3.59 Perbandingan PK APBD dan APBDP Tahun 2025

PK APBD			PK APBDP		
Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
Terwujudnya ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang	Persentase proses Revisi RTRW Provinsi dan ditetapkan/ perda	93%	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana infrastruktur Ke-Puan yang andal, berkelanjutan, dan terintegrasi dengan tata ruang serta terpenuhinya pengadaan tanah secara tepat waktu untuk mendukung pelayanan publik yang berkeadilan dan Pembangunan strategis daerah	Rasio Capaian Infrastruktur Ke-Puan	38,19%

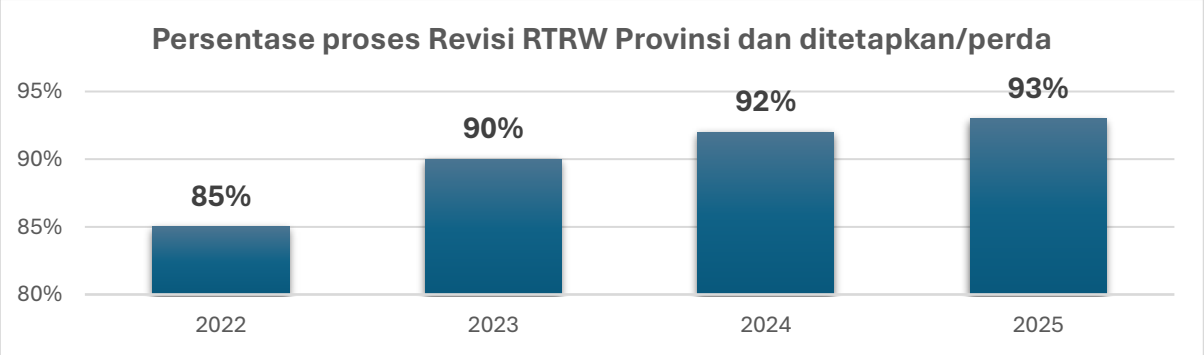
Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa indikator kinerja pada PK sebelum dan sesudah perubahan tidak dapat dijadikan perbandingan karena pada PK perubahan seluruh indikator menjadi 1 dengan berfokus pada rasio capaian infrastruktur Ke-Puan. Berdasarkan hasil capaian pada tahun 2025 capaian Persentase proses Revisi RTRW Provinsi dan ditetapkan/perda sebesar 93% dari target 93% dengan capaian realisasi sebesar 100% pada Renstra Perubahan 2021 – 2026, dan 68,63% berdasarkan Indikator kinerja kunci indikator Persentase Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang pada Renstra 2025 – 2029.

Tabel 3.60 Perbandingan Realisasi dan Target Bidang Tata Ruang Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Realisasi	Keterangan
Persentase Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang	70%	68,63%	98,04%	Renstra 2025 - 2029
Persentase proses Revisi RTRW Provinsi dan ditetapkan/perda	93%	93%	100%	Renstra 2021 - 2026

B. Perbandingan antara realisasi dengan capaian kinerja tahun 2025 dan tahun-tahun sebelumnya.

Persentase proses Revisi RTRW Provinsi dan ditetapkan/perda dari tahun 2022 sampai dengan 2025 mengalami trend yang positif, setiap tahun terdapat kenaikan persentase, yang dibuktikan dengan pembahasan dokumen RTRW Provinsi Kepulauan Riau yang sudah memasuki tahap pembahasan bersama Pansus RTRW Provinsi. Realisasi tahun ini meningkat 1% dari tahun sebelumnya, yang sebelumnya 92% menjadi 93% pada tahun 2025. Sementara Persentase Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang merupakan indikator baru berdasarkan Renstra tahun 2025 – 2029 yang disusun selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025–2029 sehingga tidak ada perbandingan terhadap tahun – tahun sebelumnya. Realisasi Persentase Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang pada tahun 2025 sebesar 68,63%.

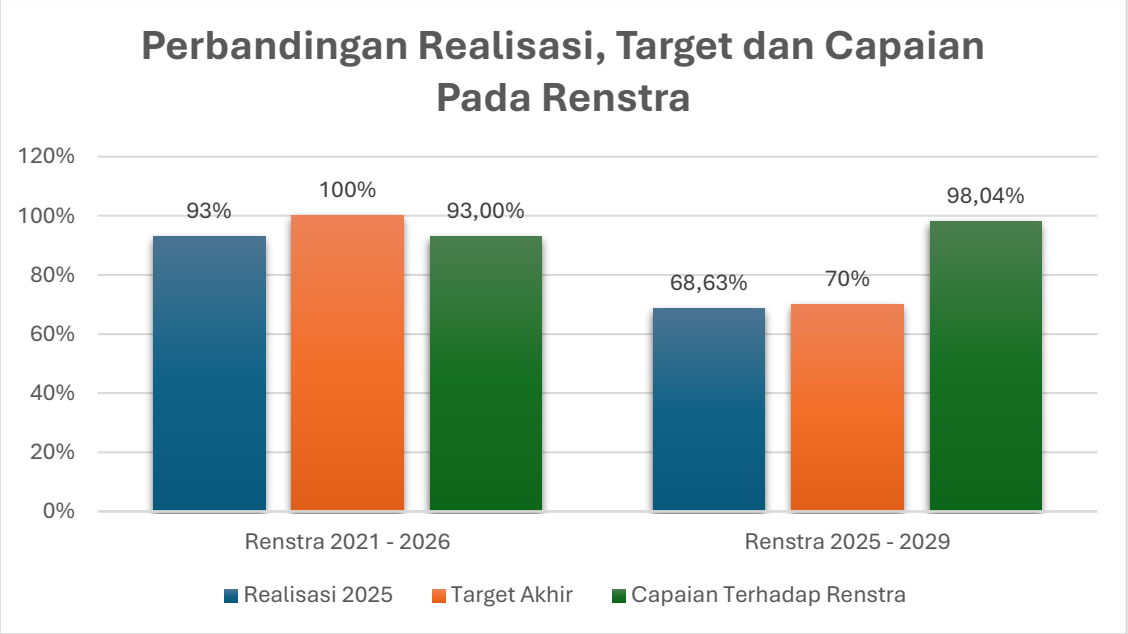


Gambar 3.34 Grafik Perbandingan Persentase proses Revisi RTRW Provinsi dan ditetapkan/perda

C. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan target akhir Renstra 2021 – 2026 dan 2025 - 2029.

Terdapat perbedaan dalam perhitungan capaian program dari renstra perubahan 2021 – 2026 dengan renstra 2025 – 2029. Berdasarkan capaian Persentase proses Revisi RTRW Provinsi tahun 2025, apabila dibandingkan dengan target akhir renstra perubahan tahun 2021 – 2026 memiliki capaian akhir sebesar 93%, hal ini didukung dengan pembahasan RTRW yang seharusnya bisa diselesaikan pada tahun ini Bersama dengan Pansus RTRWP.

Persentase Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang memiliki target akhir sebesar 70% untuk total tahun renstra berjalan. untuk realisasi tahun 2025 apabila dilakukan perbandingan terhadap target akhir renstra tahun 2025 – 2029, dengan target 70% dan realisasi 68,63% memiliki capaian realisasi sebesar 98,04%.



Gambar 3.35 Perbandingan Persentase capaian terhadap target akhir renstra

D. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional

Tidak terdapat standar nasional pada kedua indikator ini namun berdasarkan penilaian di SIWASTEK, hasil penilian Provinsi Kepulauan Riau berada di rangking 15 dari 38 Provinsi.

Tabel 3.61 Perbandingan Realisasi indikator kinerja dengan target nasional

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025	Target Nasional	Keterangan
Persentase proses Revisi RTRW Provinsi	93%	n/a	n/a
Persentase Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang	68,63%	n/a	n/a

E. Faktor – faktor penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja.

Faktor yang mendukung dan mempengaruhi ketercapaian Persentase proses Revisi RTRW Provinsi dan Persentase Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 adalah :

1. Percepatan Pembahasan di DPRD: Pada 15 Januari 2025, Gubernur Kepri secara resmi menyerahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) RTRW terbaru kepada DPRD Kepri. Langkah ini menunjukkan adanya komitmen politik yang kuat untuk menyelesaikan target revisi tepat waktu.
2. Pembentukan Panitia Khusus (Pansus): DPRD Kepri telah menetapkan susunan Panitia Khusus (Pansus) pada Februari 2026 untuk melakukan pembahasan mendalam terhadap substansi Ranperda RTRW tersebut. Keberadaan Pansus memastikan proses legislasi berjalan lebih terfokus dan sistematis.

Permasalahan yang dihadapi yang menjadi kendala dalam Persentase proses Revisi RTRW Provinsi dan Persentase Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang sebagai berikut:

1. Adanya kebijakan untuk menunda pembahasan Bersama pansus yang menyebabkan dokumen RTRW belum disahkan sehingga perlu dilakukan pengganggaran Kembali untuk pembahasan pada tahun 2026
2. Belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) Peraturan terkait penyelesaian sengketa penataan ruang.

F. Upaya – Upaya perbaikan kinerja kedepan (Pada tahun berikutnya).

Upaya dalam mempertahankan kinerja Persentase Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan pada tahun berikutnya untuk memprioritaskan pembahasan Bersama pansus agar dokumen RTRW Provinsi bisa segera disahkan.

G. Program/Kegiatan Penunjang keberhasilan atau Kegagalan Capaian Kinerja.

Dalam mendukung capaian kinerja, berikut merupakan program, kegiatan penunjang keberhasilan:

Tabel 3.62 Program,Kegiatan,Sub Kegiatan Penunjang Persentase Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Realiasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Realiasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		
		Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	**Persentase Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang (%)**	**70**	**68,63**	**98,04**	920.672.103,00	919.843.703,00	99,91
Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	**Persentase proses Revisi RTRW Provinsi dan ditetapkan/perda (%)**	93	93	100	192.248.703,00	191.762.545,00	99,75
Penetapan RTRW Provinsi	Jumlah Perda RTRW Provinsi (Dokumen)	1	0	0	192.248.703,00	191.762.545,00	99,75
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	Terlaksananya koordinasi dan siknronisasi perencanaan tata ruang (Laporan)	1	1	100	203.316.400,00	203.265.364,00	99,97
Monitoring dan Evaluasi Penyusunan dan Penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi penyusunan dan penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1	100	203.316.400,00	203.265.364,00	99,97
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi	Terlaksanaya koordinasi dan siknronisasi pemanfaatan tata ruang (Laporan)	1	1	100	372.899.000,00	372.770.138,00	99,97
Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang (Dokumen)	1	1	100	372.899.000,00	372.770.138,00	99,97
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi	Terselenggaranya Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi (Laporan)	1	1	100	152.208.000,00	152.045.656,00	99,89
Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang (Dokumen)	1	1	100	152.208.000,00	152.045.656,00	99,89

H. Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa seluruh target baik dari program, sub kegiatan dan kegiatan terpenuhi. Dari jumlah anggaran sebesar Rp 920.672.103,00,- terealisasi sebesar Rp 919.843.703,00,- atau 99,91%. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp 828.400,00 (0,08%).

3.11 Nilai SAKIP Perangkat Daerah.

Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Perangkat Daerah adalah nilai yang diberikan untuk mengukur sejauh mana sebuah dinas, badan, atau unit kerja pemerintah mampu mempertanggungjawabkan hasil (outcome) atas penggunaan anggaran mereka.

Tabel 3.63 Rentang Nilai SAKIP

Nilai	Predikat	Keterangan
90 - 100	AA	Memuaskan, menjadi percontohan nasional
80 - 90	A	Sangat Baik, efisiensi sangat tinggi
70 - 80	BB	Sangat memadai, akuntabilias kinerja sangat baik
60 - 70	B	Baik, akuntabilitas kinerja sudah memadai
50 - 60	CC	Cukup, perlu banyak perbaikan di taa kelola
30 - 50	C	Kurang, sistem akuntabilitas belum terbangun
0 - 30	D	Sangat kurang, pemborosan anggaran tinggi

A. Perbandingan Antara Realisasi dengan Target berdasarkan perjanjian Kerja Tahun 2025

Tidak terdapat perbandingan karena Nilai SAKIP Perangkat Daerah merupakan indikator kinerja baru berdasarkan Renstra tahun 2025 – 2029.

Tabel 3.64 Perbandingan Realisasi dan Target Nilai SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Realisasi
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB	BB	100%

B. Perbandingan antara realisasi dengan capaian kinerja tahun 2025 dan tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 3.65 Perbandingan Realisasi tahun 2025 dan tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	2022	2023	2024	2025
Nilai Sakip DPUPP	BB	BB	BB	BB

C. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan target akhir Renstra 2021 – 2026 dan 2025 - 2029.

Tabel 3.66 Perbandingan Realisasi dengan target akhir renstra

Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Target Akhir
Nilai Sakip DPUPP	BB	BB

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa dengan realisasi tahun 2025 sudah mencapai daripada target akhir. Dengan realisasi yang telah sesuai dengan target maka tantangan kedepan yaitu untuk mempertahankan nilai BB atau melakukan Upaya untuk meningkatkan nilai menjadi A.

D. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional

Tabel 3.67 Perbandingan Realisasi indikator kinerja dengan target nasional

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025	Target Nasional	Keterangan
Nilai Sakip	BB	n/a	n/a

E. Faktor – faktor penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja.

Faktor yang mendukung dan mempengaruhi ketercapaian Nilai Sakip Perangkat Daerah tahun 2025 adalah :

1. **Komitmen Pimpinan:** Kepala Dinas bukan hanya menyerahkan urusan SAKIP ke bagian penyusunan program, namun juga berusaha memahami dan ikut dalam memantau pada saat proses penilaian
2. **Budaya Kerja Berbasis Data**: Keputusan diambil berdasarkan data capaian, bukan sekadar kebiasaan tahun-tahun sebelumnya (copy-paste program)

Permasalahan yang dihadapi yang menjadi kendala dalam ketercapaian Nilai Sakip Perangkat Daerah sebagai berikut:

1. **Alur Pengumpulan Data Berantakan:** walaupun telah dibuat SOP terkait pengumpulan data, namun realitanya alur pengumpulan data masih berantakan, untuk itu perlu dituangkan dalam Surat Keputusan (SK) agar pembagian tugas bisa berjalan dengan baik.
2. **Kurangnya Reward & Punishment:** Tidak ada konsekuensi bagi unit kerja yang kinerjanya buruk, sehingga motivasi untuk memperbaiki SAKIP rendah

F. Upaya – Upaya perbaikan kinerja kedepan (Pada tahun berikutnya).

Upaya dalam mempertahankan kinerja Nilai Sakip Perangkat Daerah, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan pada tahun berikutnya untuk membuat SK tim SAKIP agar alur koordinasi dan penyediaan data lebih terstruktur dan melakukan sosialisasi dari level pejabat hingga staff untuk peningkatan kinerja yang lebih baik.

3.12 Indeks Kepuasan Masyarakat.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Pelibatan masyarakat ini menjadi penting seiring dengan adanya konsep pembangunan berkelanjutan. Serta adanya pelibatan masyarakat juga dapat mendorong kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik lebih tepat sasaran.

Dalam mengamanatkan UU No. 25 tahun 2009 maupun PP No. 96 Tahun 2012 maka disusun Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Pedoman ini memberikan gambaran bagi penyelenggara pelayanan untuk melibatkan masyarakat dalam penilaian kinerja pelayanan publik guna meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan. Penilaian masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik akan diukur berdasarkan 9 (sembilan) unsur yang berkaitan dengan standar pelayanan, sarana prasarana, serta konsultasi pengaduan.

Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau sebagai salah satu penyedia layanan pengujian konstruksi di Provinsi Kepulauan Riau, maka perlu diselenggarakan survei atau jajak pendapat tentang penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan yang diberikan. Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017, maka telah dilakukan pengukuran atas kepuasan masyarakat. Hasil SKM yang didapat merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat. Dengan elaborasi metode pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat, maka akan didapatkan kualitas data yang akurat dan komprehensif.

I. Metode Pengumpulan Data

Pelaksanaan SKM menggunakan kuesioner manual yang diserahkan kepada pengguna layanan pada saat pengguna sedang mengajukan permohonan untuk dilakukan pengujian mutu konstruksi dari material yang dibawa. Kuesioner terdiri atas 9 pertanyaan sesuai dengan jumlah unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Kesembilan unsur yang ditanyakan dalam kuesioner SKM UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi dan Peralatan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau yaitu :

1. **Persyaratan** : Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.

2. **Sistem, mekanisme dan prosedur** : Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
3. **Waktu penyelesaian** : Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
4. **Biaya/ tarif** : Biaya/ tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
5. **Produk spesifikasi jenis pelayanan** : Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.
6. **Kompetensi pelaksana** : Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman
7. **Perilaku pelaksana** : Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
8. **Penanganan pengaduan, saran dan masukan** : Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
9. **Sarana dan prasarana** : Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

II. Waktu Pelaksanaan SKM

Survei dilakukan secara periodik dengan jangka waktu (periode) tertentu yaitu 1 (satu) tahun. Penyusunan indeks kepuasan masyarakat memerlukan waktu selama 12 (dua belas) bulan dengan rincian sebagai berikut

Tabel 3.68 Waktu Pelaksanaan SKM

No.	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Jumlah Hari Kerja
1.	Persiapan	Januari 2025	5
2.	Pengumpulan Data	Januari – Desember	250
3.	Pengolahan Data dan Analisis Hasil	Desember 2025	1
4.	Penyusunan dan Pelaporan Hasil	Desember 2025	1

III. Penentuan Jumlah Responden

Dalam penentuan responden, terlebih dahulu ditentukan jumlah populasi penerima layanan (jumlah pemohon) dari seluruh jenis pelayanan pada UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi dan Peralatan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan periode survei sebelumnya. Jika dilihat dari perkiraan jumlah penerima layanan tahun 2025, maka populasi penerima layanan pada UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi dan Peralatan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau dalam kurun waktu satu tahun adalah sebanyak 65 orang/per perusahaan. Selanjutnya responden dipilih secara acak dari setiap jenis pelayanan besaran sampel dan populasi menggunakan tabel sampel dari Krejcie and Morgan. Berdasarkan Tabel Krejcie and Morgan, jumlah minimum sampel responden yang harus dikumpulkan dalam satu tahun SKM adalah 56 sample.

IV. Jumlah Responden SKM

Berdasarkan hasil pengumpulan data, jumlah responden penerima layanan yang diperoleh yaitu 56 orang responden, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.69 Jumlah Responden dengan karakteristik

No	KARAKTERISTIK	INDIKATOR	JUMLAH	PERSENTASE
1.	PENDIDIKAN	SD	0	0,00%
		SMP	1	1,79%
		SMA	14	25,00%
		S-1	41	73,21%
		S-2	0	0,00%
		S-3	0	0,00%
		LAINNYA	0	0,00%
2.	PEKERJAAN	PNS	8	14,29%
		TNI	0	0,00%
		POLRI	0	0,00%
		SWASTA	14	25,00%
		WIRAUSAHA	2	3,57%
		LAINNYA	32	57,14%
3.	JENIS LAYANAN	LAYANAN BETON	39	69,64%
		LAYANAN TANAH	12	21,43%
		LAINNYA ASPAL	5	8,93%

V. Pengolahan Hasil Survei

Tabel 3.70 Hasil Pengolahan Data SKM

	Nilai Unsur Pelayanan								
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
IKM per	3,66	3,60	3,44	3,51	3,53	3,51	3,67	3,50	3,55

unsur									
Kategori	**A**	**A**	**B**	**B**	**A**	**B**	**A**	**B**	**A**
IKM Unit Layanan	**88,94 (A atau Sangat Baik)**								

Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui bahwa :

1. Jumlah responden dalam survei kepuasan masyarakat sebanyak 65 orang secara manual (offline) dalam rentang waktu Januari – Desember 2025;
2. Karakteristik responden dengan latar belakang pendidikan Sarjana (S1), mayoritas berasal dari pihak lainnya dan layanan pengujian yang banyak dilakukan yaitu beton.
3. Nilai Indeks Pelayanan Pendidikan kepada Masyarakat pada UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi dan Peralatan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau adalah **3,5575** dengan Nilai Survei Kepuasan Masyarakat setelah dikonversi mendapatkan nilai **88,94** dan Perilaku Petugas termasuk kategori **A** dengan hasil Kinerja unit pelayanan adalah **Sangat Baik**.

A. Perbandingan Antara Realisasi dengan Target berdasarkan perjanjian Kerja Tahun 2025

Tdak terdapat perbandingan karena Indeks Kepuasan Masyarakat merupakan indikator kinerja baru berdasarkan Renstra tahun 2025 – 2029.

Tabel 3.71 Perbandingan Realisasi dan Target Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Realisasi
Indeks Kepuasan Masyarakat	88,78%	88,94%	100,18%

B. Perbandingan antara realisasi dengan capaian kinerja tahun 2025 dan tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 3.72 Perbandingan Realisasi tahun 2025 dan tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	2022	2023	2024	2025
Indeks Kepuasan Masyarakat	84,58	87,26	88,87	88,94

C. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan target akhir Renstra 2021 – 2026 dan 2025 - 2029.

Tabel 3.73 Perbandingan Realisasi dengan target akhir renstra

Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Target Akhir
Indeks Kepuasan Masyarakat	88,94	BB

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa dengan realisasi tahun 2025 sudah mencapai daripada target akhir. Dengan realisasi yang telah sesuai dengan target maka tantangan kedepan yaitu untuk mempertahankan nilai BB atau melakukan Upaya untuk meningkatkan nilai menjadi A.

D. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional

Tabel 3.74 Perbandingan Realisasi indikator kinerja dengan target nasional

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025	Target Nasional	Keterangan
Indeks Kepuasan Masyarakat	88,94	n/a	n/a

E. Faktor – faktor penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja.

Faktor yang mendukung dan mempengaruhi ketercapaian Nilai Sakip Perangkat Daerah tahun 2025 adalah :

1. Kompetensi dan Profesionalisme petugas pelayanan dalam melaksanakan pelayanan SKM
2. Standar operasional prosedur (SOP) yang jelas memudahkan dalam proses survey kepuasan masyarakat.

Permasalahan yang dihadapi yang menjadi kendala dalam ketercapaian Nilai Sakip Perangkat Daerah sebagai berikut:

1. Kualitas sarana dan prasarana dirasakan masih perlu ditingkatkan contohnya seperti adanya mesin atm bank daerah yang tersedia untuk pembayaran retribusi.
2. Penanganan kecepatan waktu dalam pelayanan yang berkaitan dengan proses pengujian yang digunakan masih membutuhkan waktu yang tidak sebentar sehingga perlu dilakukan peningkatan untuk kedepannya.

F. Upaya – Upaya perbaikan kinerja kedepan (Pada tahun berikutnya).

Upaya dalam mempertahankan kinerja Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan pada tahun berikutnya untuk melakukaan koordinasi dan sinkronisasi untuk pengadaann pembayaran secara elektronik digital seperti m-Banking, Qris dll.

3.13 Indeks Profesionalisme SDM Perangkat Daerah

Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia (IP ASN) Perangkat Daerah adalah instrumen ukur yang digunakan untuk menilai sejauh mana kompetensi, kualifikasi, kinerja, dan disiplin para aparatur sipil negara di lingkungan instansi pemerintah daerah. Berdasarkan regulasi (biasanya merujuk pada standar BKN), ada empat area kunci yang dihitung untuk mendapatkan skor indeks ini:

1. **Dimensi Kualifikasi (Bobot ~25%):** Menilai latar belakang pendidikan formal pegawai, mulai dari pendidikan menengah hingga doktoral (S3). Semakin tinggi dan relevan pendidikan pegawai, semakin tinggi skornya.

2. **Dimensi Kompetensi (Bobot ~40%):** Mengukur pengembangan diri yang telah diikuti pegawai, seperti diklat kepemimpinan, fungsional, teknis, maupun seminar/workshop (minimal 20 Jam Pelajaran per tahun).
3. **Dimensi Kinerja (Bobot ~30%):** Melihat hasil penilaian kinerja pegawai (SKP). Ini mengukur apakah target kerja yang direncanakan benar-benar tercapai dengan baik.
4. **Dimensi Disiplin (Bobot ~5%):** Melihat tingkat kepatuhan pegawai terhadap aturan. Skor akan berkurang jika ada pegawai yang terkena hukuman disiplin.

Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia merupakan indikator baru dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025–2029 yang disusun selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 – 2029. Pada tahun 2025 DPUPP memiliki realisasi sebesar 85,36 dengan target 84,53 dan capaian realisasi sebesar 100,98%.

A. Perbandingan Antara Realisasi dengan Target berdasarkan perjanjian Kerja Tahun 2025

Tdak terdapat perbandingan karena Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia merupakan indikator kinerja baru berdasarkan Renstra tahun 2025 – 2029.

Tabel 3.75 Perbandingan Realisasi dan Target Indeks Profesionalisme SDM Perangkat Daerah Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Realisasi
Indeks Profesionalisme SDM Perangkat Daerah	84,53%	85,36	100,98%

B. Perbandingan antara realisasi dengan capaian kinerja tahun 2025 dan tahun-tahun sebelumnya.

Berdasarkan Realisasi tahun 2025 sebesar 85,36% terdapat peningkatan capaian indeks dari tahun 2024 sebesar 0,39% dari yang sebelumnya yaitu 84,97, hal ini bisa tercapai karena adanya kesadaran dari para pegawai untuk mengupload

dokumen terbaru ke aplikasi MyASN (SIASN). Bertambahnya pegawai yang mengikuti webinar, workshop, atau bimtek juga mempengaruhi terdapat capain kinerja yang meningkat.

Tabel 3.76 Perbandingan Realisasi tahun 2025 dan tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	2024	2025
Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia	84,97	85,36

C. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan target akhir Renstra 2021 – 2026 dan 2025 - 2029.

Tabel 3.77 Perbandingan Realisasi dengan target akhir renstra

Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Target Akhir
Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia	85,36	88,64

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa dengan realisasi tahun 2025 masih terdapat selisih nilai sebesar 3,28%. Mengingat tahun 2025 merupakan tahun awal dari Renstra tahun 2025 – 2029, maka perlu dilakukan persiapan agar selisih 3,28% bisa tercapai.

D. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional

Tabel 3.78 Perbandingan Realisasi indikator kinerja dengan target nasional

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025	Target Nasional	Keterangan
Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia	85,36	n/a	n/a

E. Faktor – faktor penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja.

Faktor yang mendukung dan mempengaruhi ketercapaian Nilai Sakip Perangkat Daerah tahun 2025 adalah :

1. kesadaran dari para pegawai untuk mengupload dokumen terbaru ke aplikasi MyASN (SIASN).
2. Bertambahnya pegawai yang mengikuti webinar, workshop, atau bimtek. (lebih dari 20 JP setahun)

Permasalahan yang dihadapi yang menjadi kendala dalam ketercapaian Nilai Sakip Perangkat Daerah sebagai berikut:

1. **Ketidaksesuaian Nomenklatur:** Jabatan yang diduduki pegawai tidak sinkron dengan kualifikasi pendidikannya
2. **Diklat Tidak Terdata:** Pegawai mengikuti seminar atau *workshop*, tetapi sertifikatnya tidak diinput atau jenis pelatihannya tidak diakui oleh sistem sebagai pengembangan kompetensi.
3. **SKP Belum Dinilai/Diinput:** Jika atasan menunda penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) atau nilai SKP tidak segera dikirim ke sistem pusat (e-Kinerja BKN), maka skor **Dimensi Kinerja (30%)** akan kosong.

F. Upaya – Upaya perbaikan kinerja kedepan (Pada tahun berikutnya).

Upaya dalam mempertahankan kinerja Nilai Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan perlu melakukan maintenance terhadap seluruh data pegawai dan memberikan informasi terkait kegiatan penunjang kompetensi seperti webinar, workshop atau bimtek.

G. Program/Kegiatan Penunjang keberhasilan atau Kegagalan Capaian Kinerja.

Dalam mendukung capaian kinerja, berikut merupakan program, kegiatan penunjang keberhasilan:

Tabel 3.79 Program,Kegiatan,Sub Kegiatan Penunjang Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Realiasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Realiasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		
		Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)**	BB	BB	100,00	30.776.344.997,47	28.772.856.474,00	93,49
	Indeks Profesionalisme SDM Perangkat Daerah (Indeks)	84,53	85,36	100,98			
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	88,8	88,94	100,00			
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun (dokumen)	1	3	100,00	446.883.168,77	432.908.785,00	96,87
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)	2	2	100,00	150.695.008,00	138.669.778,00	92,02
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (laporan)	1	1	100,00	227.773.020,77	225.823.867,00	99,14
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (laporan)	1	1	100,00	68.415.140,00	68.415.140,00	100,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (bulan)	12	12	100,00	23.900.774.139,66	22.845.713.275,00	95,59
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	74	222	100,00	22.384.556.199,66	21.329.695.335,00	95,28755069
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (dokumen)	12	12	100,00	1.450.080.000,00	1.449.880.000,00	99,99

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Realiasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Realiasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		
		Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (laporan)	1	1	100,00	66.137.940,00	66.137.940,00	100,00
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (bulan)	12	12	100,00	36.776.000,00	36.671.600,00	99,72
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (laporan)	12	12	100,00	36.776.000,00	36.671.600,00	99,72
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (bulan)	12	12	100,00	265.768.038,00	209.680.045,00	78,90
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	77	77	100,00	157.723.038,00	151.980.045,00	96,36
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	10	8	80,00	108.045.000,00	57.700.000,00	53,40

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Realiasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Realiasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		
		Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah (bulan)	12	12	100,00	1.801.989.313,37	1.629.231.274,00	90,41
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	1	8,33	31.852.626,00	31.675.618,00	99,44
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	15	100,00	429.244.900,00	331.995.980,00	77,34
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	12	4	33,33	66.390.600,00	63.254.056,00	95,28
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12	4	33,33	144.849.100,00	133.331.799,00	92,05
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	2	16,67	74.362.000,00	40.122.000,00	53,95

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Realiasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Realiasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		
		Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (dokumen)	12	12	100,00	153.278.750,00	140.970.000,00	91,97
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (laporan)	1	1	100,00	157.198.571,37	149.508.500,00	95,11
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	12	12	100,00	744.812.766,00	738.373.321,00	99,14
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Bulan)	12	12	100,00	125.000.000,00	124.398.900,00	99,52
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (unit)	3	2	66,67	70.000.000,00	69.652.500,00	99,50
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (unit)	1	1	100,00	55.000.000,00	54.746.400,00	99,54

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Realiasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Realiasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		
		Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Bulan)	12	12	100,00	2.963.928.100,67	2.602.657.352,00	87,81
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (laporan)	12	12	100,00	24.249.851,31	14.994.000,00	61,83
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	12	12	100,00	975.956.971,36	866.647.579,00	88,80
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)	12	12	100,00	1.963.721.278,00	1.721.015.773,00	87,64
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (bulan)	12	12	100,00	1.235.226.237,00	891.595.243,00	72,18
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan (Unit)	53	53	100,00	432.661.602,00	424.831.958,00	98,19

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Realiasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Realiasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		
		Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	90	90	100,00	75.660.000,00	74.070.000,00	97,90
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemenuhan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Unit)	2	2	100,00	726.904.635,00	392.693.285,00	54,02

H. Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa seluruh target baik dari program, sub kegiatan dan kegiatan terpenuhi. Dari jumlah anggaran sebesar Rp 30.776.344.997,47,- terealisasi sebesar Rp 28.772.856.474,00,- atau 93,49%. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp 2.003.488.523,47 (6,51%).

3.14 Pengungkapan Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas Keuangan menyajikan alokasi anggaran dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi atau tugas-tugas lainnya. Alokasi anggaran untuk Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau pada Tahun 2025 sejumlah Rp 138.175.806.364,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp 102.786.972.764,14 (74,39%) dan realisasi fisik sebesar 94,96% Dengan Rincian Belanja Operasi Berjumlah Rp 105.603.776.968,00 dengan Realisasi Keuangan sebesar Rp 85.268.171.945,24 (80,74%) serta Belanja Modal Berjumlah Rp 68.041.164.403 dengan Realisasi Keuangan sebesar Rp 59.517.791.049,37 (87,47%)

Tabel 3.80 Realisasi Keuangan DPUPP Tahun 2025

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Pagu Anggaran		Realisasi Anggaran	Persentase Realisasi (%)
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	**Rp**	**138.175.806.364,00**	**Rp**	**102.786.972.764,14**	**74,39**
1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	**Rp**	**32.050.814.067,47**	**Rp**	**29.950.306.691,00**	**93,45**
Terwujudnya Tata Kelola Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan yang transparan dan akuntabel	**Rp**	**30.776.344.997,47**	**Rp**	**28.772.856.474,00**	**93,49**
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp	446.883.168,77	Rp	432.908.785,00	96,87
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp	150.695.008,00	Rp	138.669.778,00	92,02
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp	227.773.020,77	Rp	225.823.867,00	99,14
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp	68.415.140,00	Rp	68.415.140,00	100,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp	23.900.774.139,66	Rp	22.845.713.275,00	95,59
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp	22.384.556.199,66	Rp	21.329.695.335,00	95,29
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp	1.450.080.000,00	Rp	1.449.880.000,00	99,99
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp	66.137.940,00	Rp	66.137.940,00	100
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp	36.776.000,00	Rp	36.671.600,00	99,72
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Rp	36.776.000,00	Rp	36.671.600,00	99,72
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp	265.768.038,00	Rp	209.680.045,00	78,90
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Rp	157.723.038,00	Rp	151.980.045,00	96,36
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp	108.045.000,00	Rp	57.700.000,00	53,40
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp	1.801.989.313,37	Rp	1.629.231.274,00	90,41
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp	31.852.626,00	Rp	31.675.618,00	99,44

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Pagu Anggaran		Realisasi Anggaran	Persentase Realisasi (%)
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp	429.244.900,00	Rp	331.995.980,00	77,34
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp	66.390.600,00	Rp	63.254.056,00	95,28
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp	144.849.100,00	Rp	133.331.799,00	92,05
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp	74.362.000,00	Rp	40.122.000,00	53,95
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp	153.278.750,00	Rp	140.970.000,00	91,97
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp	157.198.571,37	Rp	149.508.500,00	95,11
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp	744.812.766,00	Rp	738.373.321,00	99,14
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp	125.000.000,00	Rp	124.398.900,00	99,52
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp	70.000.000,00	Rp	69.652.500,00	99,50
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp	55.000.000,00	Rp	54.746.400,00	99,54
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	2.963.928.100,67	Rp	2.602.657.352,00	87,81
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp	24.249.851,31	Rp	14.994.000,00	61,83
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp	975.956.971,36	Rp	866.647.579,00	88,80
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp	1.963.721.278,00	Rp	1.721.015.773,00	87,64
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	1.235.226.237,00	Rp	891.595.243,00	72,18
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp	432.661.602,00	Rp	424.831.958,00	98,19
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp	75.660.000,00	Rp	74.070.000,00	97,90
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp	726.904.635,00	Rp	392.693.285,00	54,02

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Pagu Anggaran		Realisasi Anggaran	Persentase Realisasi (%)
Terwujudnya Tata Kelola UPT Laboratorium Bahan Konstruksi dan Peralatan yang transparan dan akuntabel	Rp	888.267.368,00	Rp	800.713.269,00	90,14
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp	358.083.880,00	Rp	342.846.946,00	95,74
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp	22.606.390,00	Rp	20.263.111,00	89,63
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp	49.997.300,00	Rp	45.688.975,00	91,38
Penyediaan Bahan/Material	Rp	59.691.500,00	Rp	58.781.715,00	98,48
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp	225.788.690,00	Rp	218.113.145,00	96,60
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	313.382.988,00	Rp	271.596.023,00	86,67
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp	54.862.700,00	Rp	48.722.588,00	88,81
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp	258.520.288,00	Rp	222.873.435,00	86,21
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	216.800.500,00	Rp	186.270.300,00	85,92
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp	126.241.000,00	Rp	95.715.300,00	75,82
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Rp	90.559.500,00	Rp	90.555.000,00	100
Terwujudnya Tata Kelola UPTD Pengelolaan dan Pemeliharaan Insfrastruktur yang transparan dan akuntabel	**Rp**	**386.201.702,00**	**Rp**	**376.736.948,00**	**97,55**
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp	227.088.330,00	Rp	222.511.254,00	97,98
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp	141.713.700,00	Rp	137.396.624,00	96,95
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp	85.374.630,00	Rp	85.114.630,00	99,70
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	159.113.372,00	Rp	154.225.694,00	96,93
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp	159.113.372,00	Rp	154.225.694,00	96,93
1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	**Rp**	**9.922.127.560,00**	**Rp**	**6.194.807.295,00**	**62,43**
Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	**Rp**	**9.922.127.560,00**	**Rp**	**6.194.807.295,00**	**62,43**

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Pagu Anggaran		Realisasi Anggaran	Persentase Realisasi (%)
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten / Kota	Rp	9.922.127.560,00	Rp	6.194.807.295,00	62,43
Pembangunan Tanggul Sungai	Rp	68.465.900,00	Rp	68.465.900,00	100
Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	Rp	231.550.180,00	Rp	192.941.113,00	83,33
Normalisasi/Restorasi Sungai	Rp	6.657.490.700,00	Rp	4.294.670.940,00	64,51
Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Rp	1.389.340.880,00	Rp	891.684.603,00	64,18
Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Rp	1.185.209.900,00	Rp	449.234.339,00	37,90
Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Rp	390.070.000,00	Rp	297.810.400,00	76,35
1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	**Rp**	**2.481.419.725,00**	**Rp**	**1.410.577.574,20**	**56,85**
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	**Rp**	**2.481.419.725,00**	**Rp**	**1.410.577.574,20**	**56,85**
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Rp	2.481.419.725,00	Rp	1.410.577.574,20	56,85
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi danTeknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Rp	977.065.815,00	Rp	941.011.363,00	96,31
Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Rp	1.504.353.910,00	Rp	469.566.211,20	31,21
1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	**Rp**	**105.381.749,00**	**Rp**	**62.139.665,00**	**58,97**
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	**Rp**	**105.381.749,00**	**Rp**	**62.139.665,00**	**58,97**
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Rp	105.381.749,00	Rp	62.139.665,00	58,97
Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Kabupaten/Kota	Rp	105.381.749,00	Rp	62.139.665,00	58,97
1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	**Rp**	**23.298.513.417,53**	**Rp**	**13.403.899.707,88**	**57,53**

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Pagu Anggaran		Realisasi Anggaran	Persentase Realisasi (%)
Terwujudnya tertib penyelenggaraan bangunan gedung untuk kepentingan Strategis Daerah Provinsi	**Rp**	**23.298.513.417,53**	**Rp**	**13.403.899.707,88**	**57,53**
Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Rp	23.298.513.417,53	Rp	13.403.899.707,88	57,53
Pelaksanaan Pengelolaan Rumah Negara	Rp	1.673.424.700,00	Rp	1.673.424.700,00	100
Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Rp	13.925.800,00	Rp	13.925.800,00	100
Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Rp	13.938.663.235,03	Rp	7.709.447.213,67	55,31
Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Rp	7.672.499.682,50	Rp	4.007.101.994,21	52,23
1.03.09 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	**Rp**	**13.709.997.262,00**	**Rp**	**10.749.462.796,37**	**78,41**
Terwujudnya tertib penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	**Rp**	**12.909.985.662,00**	**Rp**	**10.068.063.546,37**	**77,99**
	Rp	12.909.985.662,00	Rp	10.068.063.546,37	77,99
Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Rp	12.909.985.662,00	Rp	10.068.063.546,37	77,99
UPTD PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR	**Rp**	**800.011.600,00**	**Rp**	**681.399.250,00**	**85,17**
Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Rp	800.011.600,00	Rp	681.399.250,00	85,17

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Pagu Anggaran		Realisasi Anggaran	Persentase Realisasi (%)
Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Rp	800.011.600,00	Rp	681.399.250,00	85,17
1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	**Rp**	**54.045.251.091,00**	**Rp**	**38.501.040.878,69**	**71,24**
Meningkatnya aksesibiltas masyarakat yang nyaman dan aman	**Rp**	**51.052.297.552,00**	**Rp**	**35.855.146.664,69**	**70,23**
Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Rp	51.052.297.552,00	Rp	35.855.146.664,69	70,23
Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi	Rp	1.284.702.180,00	Rp	729.708.161,00	56,80
Rehabilitasi Jembatan	Rp	3.507.879.740,00	Rp	3.498.774.800,00	99,74
Rekonstruksi Jalan	Rp	8.128.239.887,00	Rp	5.491.858.049,00	67,57
Pembangunan Jembatan	Rp	12.154.000.000,00	Rp	8.906.948.443,69	73,28
Pemeliharaan Rutin Jalan	Rp	8.709.331.921,00	Rp	6.426.603.170,00	73,79
Pemeliharaan Berkala Jalan	Rp	7.175.434.000,00	Rp	6.262.529.638,00	87,28
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Rp	2.158.458.934,00	Rp	973.510.876,00	45,10
Pembangunan Jalan	Rp	6.736.217.800,00	Rp	2.367.280.437,00	35,14
Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Rp	1.198.033.090,00	Rp	1.197.933.090,00	99,99
UPTD PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR	**Rp**	**2.992.953.539,00**	**Rp**	**2.645.894.214,00**	**88,40**
Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Rp	2.992.953.539,00	Rp	2.645.894.214,00	88,40
Pemeliharaan Rutin Jembatan	Rp	99.088.800,00	Rp	99.088.800,00	100
Pemeliharaan Rutin Jalan	Rp	1.560.389.439,00	Rp	1.221.833.870,00	78,30
Pembangunan Jalan	Rp	1.333.475.300,00	Rp	1.324.971.544,00	99,36
1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	**Rp**	**495.825.345,00**	**Rp**	**482.288.515,00**	**97,27**
Meningkatnya pembinaan SDM untuk pemenuhan kebutuhan SDM bidang konstruksi yang kompeten dan profesional	**Rp**	**495.825.345,00**	**Rp**	**482.288.515,00**	**97,27**
Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Rp	426.648.275,00	Rp	421.220.244,00	98,73
Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Rp	179.439.875,00	Rp	177.987.101,00	99,19

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase Realisasi (%)
Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Rp 86.408.400,00	Rp 82.733.143,00	95,75
Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi	Rp 160.800.000,00	Rp 160.500.000,00	99,81
Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	Rp 34.750.000,00	Rp 27.532.256,00	79,23
Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Rp 34.750.000,00	Rp 27.532.256,00	79,23
Kebijakan Khusus terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Rp 34.427.070,00	Rp 33.536.015,00	97,41
Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Rp 24.427.070,00	Rp 23.611.494,00	96,66
Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Provinsi	Rp 10.000.000,00	Rp 9.924.521,00	99,25
1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	**Rp 920.672.103,00**	**Rp 919.843.703,00**	**99,91**
Terwujudnya ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang	**Rp 920.672.103,00**	**Rp 919.843.703,00**	**99,91**
Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	Rp 192.248.703,00	Rp 191.762.545,00	99,75
Penetapan RTRW Provinsi	Rp 192.248.703,00	Rp 191.762.545,00	99,75
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	Rp 203.316.400,00	Rp 203.265.364,00	99,97
Monitoring dan Evaluasi Penyusunan dan Penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota	Rp 203.316.400,00	Rp 203.265.364,00	99,97
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi	Rp 372.899.000,00	Rp 372.770.138,00	99,97
Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Rp 372.899.000,00	Rp 372.770.138,00	99,97
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi	Rp 152.208.000,00	Rp 152.045.656,00	99,89
Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Rp 152.208.000,00	Rp 152.045.656,00	99,89
2.10.03 - PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	**Rp 1.145.804.044,00**	**Rp 1.112.605.938,00**	**97,10**
Terwujudnya pengadaan lahan untuk kepentingan umum	**Rp 1.145.804.044,00**	**Rp 1.112.605.938,00**	**97,10**
Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi	Rp 1.145.804.044,00	Rp 1.112.605.938,00	97,10

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase Realisasi (%)
Koordinasi Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Rp 1.145.804.044,00	Rp 1.112.605.938,00	97,10

BAB IV
PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Berdasarkan penjabaran pada Bab III bahwa pada APBDP 2025, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau menjalankan 10 Program, 22 kegiatan dan 63 sub kegiatan dengan total anggaran sejumlah Rp. 138.175.806.364,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp 102.786.972.764,14 (74,39%) Beberapa permasalahan dan kendala yang dihadapi di tahun 2023 dalam menjalani program dan kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau diantaranya:

1. Penyerapan keuangan yang cenderung lambat di awal tahun dikarenakan penyesuaian Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan harus memiliki seritifikat tipe B, dan adanya arahan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, sehingga kegiatan di Dinas PUPP baru bisa berjalan di pertengahan Triwulan II yang berpengaruh terhadap realisasi kinerja sampai dengan Triwulan IV;
2. Adanya Paket pekerjaan tunda bayar tahun 2024 yang belum selesai dibayarkan sampai dengan akhir tahun 2025 yang mempengaruhi terhadap realisasi anggaran tahun 2025;
3. Adanya capaian kinerja yang tidak meningkat selama beberapa tahun terakhir karena tidak ada pekerjaan penunjang indikator kinerja yang dilaksanakan dan capaian kinerja yang masih menggunakan capaian dari Instansi lain (BPS);
4. Adanya defisit anggaran di tahun 2025 yang menyebabkan banyaknya paket tunda bayar di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan sehingga mempengaruhi penyerapan keuangan saat tahun anggaran berakhir.

4.2 REKOMENDASI

Adapun rekomendasi yang diharapkan menjadi masukan dari langkah-langkah yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau untuk menindaklanjuti kekurangan di tahun 2025 dan meningkatkan kinerja di tahun berikutnya adalah:

1. Peningkatan sumber daya manusia (SDM) dalam pengelolaan administrasi dan kegiatan-kegiatan fisik agar meminimalisir permasalahan tahun sebelumnya tidak terulang kembali di tahun berikutnya;
2. Mengupayakan agar tidak lagi terjadinya pekerjaan yang tidak selesai dan tidak dilaksanakan saat tahun anggaran berakhir;
3. Penetapan Pejabat pengelolaan program/kegiatan dan sub kegiatan seperti PPK, PPTK tidak hanya dibatasi oleh 1 tahun anggaran, namun penunjukannya sesuai dengan kualifikasi dan sertifikasi yang dibutuhkan dan sesuai dengan masing-masing Program/kegiatan/Sub Kegiatan yang sudah mengacu pada Renstra;
4. Mengevaluasi Capaian Kinerja yang belum meningkat serta masih menggunakan capaian kinerja instansi lain ketika membuat dokumen RPJMD dan Renstra berikutnya agar kedepannya capaian kinerja yang telah disusun sesuai dengan tupoksi bidang masing-masing dan kinerja tersebut bisa tercapai dengan maksimal;
5. Mempertahankan pelaporan penyelenggaraan kegiatan terutama kegiatan pekerjaan fisik secara berkala tiap bulannya serta dilengkapi dengan dokumentasi.